

## BAB I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab (*accountable*). Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom Baru berupaya meletakkan dasar-dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program, kegiatan maupun sub kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar beraskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2021

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan s.d 31 Desember 2021.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2021

Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca Per 31 Desember 2021

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021.

d. Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2021

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

e. Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2021

Laporan Arus Kas menggambarkan laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas).

f. Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2021

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

## b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

## c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 menyajikan informasi yang bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan:

- a. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pendapatan yang bisa dicapai;
- b. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pengeluaran yang bisa dicapai;
- c. Menyediakan informasi/data guna mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai selama satu periode laporan.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2021 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;

- e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2021.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- g. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- x. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- z. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah;
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Daerah;
- cc. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
- dd. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021;
- ee. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021;
- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- gg. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- Bab I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II : Memuat informasi tentang ekonomi makro suatu pemerintahan daerah, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- Bab III : Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan selama satu tahun anggaran, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

- Bab IV : Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintahan;
- Bab V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas;
- Bab VI : Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan;
- BabVII : Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan yang tersaji secara ringkas.

Dalam upaya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara baik dan benar tentunya akan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama dan tahap persiapan penyusunan yang tidak mudah serta adanya komitmen yang kuat dari semua pihak. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan di masa-masa yang akan datang, sesuai norma-norma, etika dan standar/peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dengan demikian, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

## BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, yaitu :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,36%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,58%
- c. Gini Ratio sebesar 0,292%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,19%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,98%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,73%

#### 2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya. Berikut disajikan trend persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 2.1.1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2019	2020	2021*
1	Provinsi (%)	6,49	6,80	7,36
2	Nasional (%)	9,41	9,78	10,14
3	Peringkat Nasional	10	11	13

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel di atas menunjukkan adanya trend jumlah penduduk miskin periode Tahun 2019 s.d. 2021 yang mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 mencapai sebesar 7,36 persen. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2021 sebanyak 52,86 ribu (7,36%). Pada Maret 2020 penduduk miskin berjumlah 51,79 ribu (6,80%), berarti jumlah penduduk miskin bertambah 1,07 ribu orang atau meningkat 0,56%. Jika dibandingkan rata-rata tingkat nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara masih di bawah nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan jauh lebih besar lagi.

**Tabel 2.1.1.2**  
**Data Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Wilayah dan Domisili**

No	Penduduk Miskin	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah (Ribu)	%	Jumlah (Ribu)	%	Jumlah (Ribu)	%
1	Berdasar Wilayah Provinsi						
	a. Kabupaten Malinau	6,23	6,96	6,16	6,63	6,39	7,30
	b. Kabupaten Bulungan	12,40	8,78	13,08	9,06	13,48	10,03
	c. Kabupaten Tana Tidung	1,34	4,72	1,46	4,81	1,49	5,15
	d. Kabupaten Nunukan	12,69	6,11	13,76	6,36	13,94	6,79
	e. Kota Tarakan	16,11	6,0	17,33	6,24	17,57	6,71
2	Berdasar Domisili						
	a. Perkotaan	23,35	5,06	23,35	5,85	25,96	5,85
	b. Pedesaan	28,43	9,46	28,43	9,82	26,91	9,82

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 2.1.1.3**  
**Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara**

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara	1,16	0,84	0,87
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	1,71
3	Peringkat Nasional	14	6	6

Sumber Dokumen : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

**Tabel 2.1.1.4**  
**Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara**

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara	0,31	0,17	0,18
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	1,12	0,38	0,42
3	Peringkat Nasional	16	5	6

Sumber Dokumen : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah merencanakan Program/Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.261.967.295,70 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.309.120.441,00 atau 81,89%. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.1.5**  
**Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara TA 2021**

No	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1.06.01.01. 16</b>	<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>	<b>1.574.617.556,00</b>	<b>1.251.298.610,00</b>	<b>79,47</b>
1.06.01.01. 16.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	555.393.924,00	434.145.104,00	78,17
1.06.01.01. 16.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	312.047.962,00	155.292.506,00	49,77
1.06.01.01. 16.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	358.828.708,00	319.834.000,00	89,13
1.06.01.01. 16.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	348.346.962,00	342.027.000,00	98,19
<b>1.06.01.01. 17</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</b>	<b>30.030.000,00</b>	<b>26.485.284,00</b>	<b>88,20</b>
1.06.01.01. 17.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	30.030.000,00	26.485.284,00	88,20
<b>1.06.01.01. 18</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>	<b>139.621.308,00</b>	<b>115.150.400,00</b>	<b>82,47</b>
1.06.01.01. 18.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	139.621.308,00	115.150.400,00	82,47

No	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1.06.01.01. 19</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti</b>	<b>188.407.784,00</b>	<b>169.335.000,00</b>	<b>89,88</b>
1.06.01.01. 19.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	188.407.784,00	169.335.000,00	89,88
<b>1.06.01.02. 20</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>	<b>1.682.463.929,00</b>	<b>1.267.105.050,00</b>	<b>75,31</b>
1.06.01.02. 20.01	Penyediaan Permakanan	1.431.610.000,00	1.016.449.200,00	71,00
1.06.01.02. 20.02	Penyediaan Sandang	30.800.000,00	30.800.000,00	100,00
1.06.01.02. 20.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	209.753.929,00	209.705.850,00	99,98
1.06.01.02. 20.05	Pemulasaraan	10.300.000,00	10.150.000,00	98,54
<b>1.06.01.01. 22</b>	<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>	<b>417.401.462,00</b>	<b>379.024.442,00</b>	<b>90,81</b>
1.06.01.01. 22.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	297.700.462,00	260.717.000,00	87,58
1.06.01.01. 22.10	Pemulangan ke Daerah Asal	119.701.000,00	118.307.442,00	98,84
<b>1.06.01.01. 23</b>	<b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>38.199.030,00</b>	<b>74,17</b>
1.06.01.01. 23.01	Pengangkatan Anak antar WNI	51.500.000,00	38.199.030,00	74,17
<b>1.06.01.01. 24</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>530.967.578,70</b>	<b>463.677.514,00</b>	<b>87,33</b>
1.06.01.01. 24.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	530.967.578,70	463.677.514,00	87,33
<b>1.06.01.01. 25</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>	<b>646.957.678,00</b>	<b>598.845.111,00</b>	<b>92,56</b>
1.06.01.01. 25.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	646.957.678,00	598.845.111,00	92,56
<b>Jumlah</b>		<b>5.261.967.295,70</b>	<b>4.309.120.441,00</b>	<b>81,89</b>

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan upaya lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain berupa menjalankan program-program pendukung sebagai berikut:

(1) Program Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang memiliki kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, serta Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan

Kerja dengan sasaran menciptakan Lapangan Kerja dan meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan;

- (2) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan indikator berupa Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Ha);

### 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, menunjukkan trend TPT Provinsi Kalimantan Utara selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.2.1**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara**

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tingkat Pengangguran Provinsi	4,49	4,97	4,58
2	Tingkat Pengangguran Nasional	5,23	7,07	6,49
3	Peringkat Nasional	19	13	12

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan angka TPT Tahun 2020. Jika dibandingkan TPT tingkat Provinsi/Nasional menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi/Nasional. Berikut ini disajikan angka pengangguran berdasar penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

**Tabel 2.1.2.2**  
**Angka Pengangguran Berdasar Penyebaran Desa Kota, Pendidikan Dan Jenis Kelamin**

No	Klasifikasi TPT	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1.	Tingkat Pendidikan						
	a. SD ke bawah	1,72	3,53	2,42	3,18	2,42	3,18
	b. SMP	4,76	6,93	2,22	3,70	2,22	3,70
	c. SMA/SMK	6,79	5,58	4,83	5,12	4,83	5,12
	d. Universitas	2,62	4,41	5,31	7,72	5,31	7,72
2.	Jenis Kelamin						

No	Klasifikasi TPT		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
a.	Laki-Laki		3,09	4,19	4,04	5,80	4,04	5,80
b.	Perempuan		5,01	6,78	3,00	5,62	3,00	5,62

Sumber Dokumen : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menganggarkan program/kegiatan dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran terbuka pada APBD TA 2021 sebesar Rp4.276.168.610,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp2.777.742.203,00 atau 64,96%. Rincian Program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.2.3**  
**Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam upaya menekan Angka Pengangguran Provinsi Kalimantan Utara TA 2021**

No	Nama Program/Kegiatan terkait Pengangguran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>2.01.01.01 . 16</b>	<b>Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>409.219.049,00</b>	<b>358.488.845,00</b>	<b>87,60</b>
2.01.01.01 . 16.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	300.618.616,00	269.325.500,00	89,59
2.01.01.01 . 16.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	108.600.433,00	89.163.345,00	82,10
<b>3.07.01.01 . 22</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1.790.416.000,00</b>	<b>1.081.239.308,00</b>	<b>60,39</b>
3.07.01.01 . 22.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.790.416.000,00	1.081.239.308,00	60,39
<b>3.07.01.01 . 23</b>	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>2.076.533.561,00</b>	<b>1.338.014.050,00</b>	<b>64,43</b>
3.07.01.01 . 23.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.076.533.561,00	1.338.014.050,00	64,43
<b>Jumlah</b>		<b>4.276.168.610,00</b>	<b>2.777.742.203,00</b>	<b>64,96</b>

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan angka yang ditargetkan.

- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menurunkan angka pengangguran, antara lain berupa menjalankan program-program pendukung sebagai berikut:

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri, Program Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perizinan, dengan sasaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*).

Namun demikian, upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan program/kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Beberapa Program/Kegiatan terkait penanganan pengangguran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan jumlah pegawai untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang harus dikerjakan.

### 2.1.3. Indek Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui bahwa trend data pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Utara untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.3.1**  
**Gini Ratio Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 s.d. 2021**

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tingkat Provinsi	0,292	0,292	0,292
2	Tingkat Nasional	0,380	0,381	0,384
3	Peringkat Nasional	2	2	2

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah merencanakan program/kegiatan yang ditujukan untuk menekan tingkat ketimpangan pendapatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.830.941.667,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.650.457.648,00 atau 71,81%. Adapun anggaran dan realisasi atas masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara TA 2021**

No	Nama Program/Kegiatan Pengurangan Ketimpangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.07.01.01 . 16	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	527.885.329,00	428.179.345,00	81,11
2.07.01.01 . 16.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	527.885.329,00	428.179.345,00	81,11
2.07.01.01 . 17	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.546.505.465,00	1.021.309.128,00	66,04
2.07.01.01 . 17.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	228.528.465,00	204.800.693,00	89,62
2.07.01.01 . 17.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	350.922.509,00	240.312.684,00	68,48
2.07.01.01 . 17.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	274.630.414,00	144.112.411,00	52,48
2.07.01.01 . 17.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	453.507.424,00	285.420.580,00	62,94
2.07.01.01 . 17.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	238.916.653,00	146.662.760,00	61,39
2.07.01.01 . 18	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.473.792.114,00	1.180.234.107,00	80,08

No	Nama Program/Kegiatan Pengurangan Ketimpangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.07.01.01 . 18.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	252.117.091,00	233.819.000,00	92,74
2.07.01.01 . 18.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	692.309.979,00	492.517.796,00	71,14
2.07.01.01 . 18.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	529.365.044,00	453.897.311,00	85,74
<b>3.01.01.01 . 17</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil</b>	<b>499.758.296,00</b>	<b>400.166.381,00</b>	<b>80,07</b>
3.01.01.01 . 17.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	499.758.296,00	400.166.381,00	80,07
<b>3.01.01.01 . 19</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>854.788.000,00</b>	<b>780.629.255,00</b>	<b>91,32</b>
3.01.01.01 . 19.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	854.788.000,00	780.629.255,00	91,32
<b>3.01.01.01 . 23</b>	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>8.132.805.000,00</b>	<b>5.140.222.664,00</b>	<b>63,20</b>
3.01.01.01 . 23.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	8.132.805.000,00	5.140.222.664,00	63,20
<b>2.03.01.01 . 35</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>	<b>101.433.160,00</b>	<b>91.871.250,00</b>	<b>90,57</b>
2.03.01.01 . 35.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	101.433.160,00	91.871.250,00	90,57
<b>4.10.01.01 . 15</b>	<b>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>	<b>609.950.078,00</b>	<b>553.297.643,00</b>	<b>90,71</b>
4.10.01.01 . 15.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	326.786.172,00	272.983.503,00	83,54
4.10.01.01 . 15.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	283.163.906,00	280.314.140,00	98,99
<b>4.10.01.01 . 16</b>	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>572.136.974,00</b>	<b>549.280.958,00</b>	<b>96,01</b>
4.10.01.01 . 16.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	266.357.974,00	263.180.658,00	98,81
4.10.01.01 . 16.04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	305.779.000,00	286.100.300,00	93,56
<b>4.10.01.01 . 17</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>511.887.251,00</b>	<b>505.266.917,00</b>	<b>98,71</b>
4.10.01.01 . 17.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	310.655.700,00	310.655.600,00	100,00
4.10.01.01 . 17.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	201.231.551,00	194.611.317,00	96,71
<b>Jumlah</b>		<b>14.830.941.667,00</b>	<b>10.650.457.648,00</b>	<b>71,81</b>

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum berhasil menekan tingkat ketimpangan pendapatan sesuai dengan angka yang ditargetkan dalam APBD.

- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menekan tingkat ketimpangan pendapatan, antara lain berupa menjalankan program-program pendukung sebagai berikut:
- 1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan
  - 2) Program Pengawasan Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
  - 3) Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
  - 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
  - 5) Program Peningkatan Pemasaran Produksi hasil Peternakan
  - 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
  - 7) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Namun demikian, Pemerintah Provinsi masih menghadapi beberapa kendala dan hambatan dalam upaya merealisasikan target Gini Ratio. Salah Satu kegiatan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pemerataan Pendapatan adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang hanya dapat direalisasikan senilai 63,20% oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini disebabkan oleh Gagal Salur dana DAK Tahun 2021 sehingga untuk memulai kegiatan harus didanai dengan APBD terlebih dahulu yang baru bisa di anggarkan di Perubahan.

#### 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah ( $< 60$ )
- b. Sedang ( $60 \leq IPM < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebesar 71,19 poin yang berarti masuk kategori tinggi dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.4.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia**

No	Capaian IPM	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tingkat Provinsi	71,15	70,63	71,19
2	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	72,29
3	Peringkat Nasional	20	23	22

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel diatas menunjukkan adanya trend yang meningkat atas pencapaian IPM di Provinsi Kalimantan Utara. IPM di Provinsi Kalimantan Utara pada saat ini berada pada urutan 22 untuk peringkat nasional dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

Untuk Tahun 2021 terjadi kenaikan IPM dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) sebesar 0,06 Tahun, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,01 Tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,11 Tahun, dan/atau Standar Hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,65 tahun pada Tahun 2021 atau lebih lama 0,06 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,11 tahun dengan harapan lama sekolah 12,94 tahun. Sementara, standar hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp9.075.000,00 atau terjadi kenaikan senilai Rp319.000,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Rp8.756.000,00

**Tabel 2.1.4.2**  
**IPM Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota periode Tahun 2019 – 2021**

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Malinau	72,06	71,94	72,32
2	Bulungan	71,66	71,10	71,80
3	Tana Tidung	67,79	66,97	67,76
4	Nunukan	66,32	65,79	66,46
5	Tarakan	76,09	75,83	76,23
6	Kalimantan Utara	71,15	70,63	71,19

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel di atas, menunjukkan trend capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara dalam periode Tahun 2019 s.d. 2021 yang mengalami fluktuasi. Kota Tarakan menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Nunukan menduduki peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

Tabel 2.1.4.3

## Indikator Pembentuk IPM Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Kesehatan-Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	72,54	72,59	72,65
2.	Pendidikan			
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,94	9,00	9,11
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,84	12,93	12,94
3.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan	9.343,00	8.756,00	9.075,00
	Indeks Pembangunan Manusia	71,15	70,63	71,19

Sumber: BPS, Diolah dari berbagai jenis Sensus, Survei, dan sumber lainnya

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 72,65 tahun. Terkait pencapaian indikator ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD sebagai berikut:

Tabel 2.1.4.4

## Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan UHH TA 2021

No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan UHH	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.02.01.01 . 16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	33.203.755.612,00	30.654.648.763,00	92,32
1.02.01.01 . 16.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	143.044.744,00	138.752.205,00	97,00
1.02.01.01 . 16.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	259.000.000,00	254.733.166,00	98,35
1.02.01.01 . 16.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	709.130.023,00	607.560.750,00	85,68
1.02.01.01 . 16.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	54.509.000,00	51.580.000,00	94,63
1.02.01.01 . 16.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.299.997.561,00	1.250.815.775,00	96,22
1.02.01.01 . 16.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	245.618.797,00	194.663.150,00	79,25
1.02.01.01 . 16.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	311.999.911,00	271.978.200,00	87,17

No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan UHH	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.02.01.01 . 16.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	275.025.848,00	246.955.000,00	89,79
1.02.01.01 . 16.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.621.883.426,00	1.148.346.275,00	70,80
1.02.01.01 . 16.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	10.035.000,00	8.841.500,00	88,11
1.02.01.01 . 16.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	61.360.580,00	55.038.500,00	89,70
1.02.01.01 . 16.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	69.829.308,00	66.662.000,00	95,46
1.02.01.01 . 16.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.700.000.000,00	20.545.797.034,00	99,26
1.02.01.01 . 16.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	208.464.000,00	204.425.668,00	98,06
1.02.01.01 . 16.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	152.905.000,00	152.488.962,00	99,73
1.02.01.01 . 16.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	550.419.564,00	412.096.094,00	74,87
1.02.01.01 . 16.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	246.348.946,00	192.701.721,00	78,22
1.02.01.01 . 16.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	190.518.234,00	81.090.738,00	42,56
1.02.01.01 . 16.26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	6.093.665.670,00	4.770.122.025,00	78,28
<b>1.02.01.01 . 23</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>74.937.872,00</b>	<b>32.444.222,00</b>	<b>43,29</b>
1.02.01.01 . 23.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	74.937.872,00	32.444.222,00	43,29
<b>1.02.01.01 . 24</b>	<b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>1.166.893.437,00</b>	<b>1.008.542.594,00</b>	<b>86,43</b>
1.02.01.01 . 24.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.166.893.437,00	1.008.542.594,00	86,43
<b>1.02.01.01 . 25</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>858.624.154,00</b>	<b>656.579.786,00</b>	<b>76,47</b>
1.02.01.01 . 25.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	858.624.154,00	656.579.786,00	76,47
<b>1.02.01.02 . 16</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>93.400.000,00</b>	<b>57.780.500,00</b>	<b>61,86</b>
1.02.01.02 . 16.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	93.400.000,00	57.780.500,00	61,86
<b>Jumlah</b>		<b>35.397.611.075,00</b>	<b>32.409.995.865,00</b>	<b>91,56</b>

- b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.4.5

## Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan RLS dan HLS TA 2021

No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan RLS dan HLS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1.01.01.01 . 15</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>160.147.896.810,00</b>	<b>162.246.972.400,65</b>	<b>101,31</b>
1.01.01.01 . 15.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	342.019.104,00	338.913.500,00	99,09
1.01.01.01 . 15.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	584.427.706,00	427.278.000,00	73,11
1.01.01.01 . 15.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	159.221.450.000,00	161.480.780.900,65	101,42
<b>1.01.01.01 . 16</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>19.045.909.327,00</b>	<b>20.837.456.098,65</b>	<b>109,41</b>
1.01.01.01 . 16.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	894.799.327,00	587.798.500,00	65,69
1.01.01.01 . 16.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	130.230.000,00	72.563.000,00	55,72
1.01.01.01 . 16.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	18.020.880.000,00	20.177.094.598,65	111,97
<b>1.01.01.01 . 17</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>3.085.137.220,00</b>	<b>3.082.638.958,00</b>	<b>99,92</b>
1.01.01.01 . 17.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	757.148.450,00	732.908.246,00	96,80
1.01.01.01 . 17.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	254.648.770,00	73.365.313,00	28,81
1.01.01.01 . 17.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	2.073.340.000,00	2.276.365.399,00	109,79
<b>1.01.01.02 . 15</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>115.384.150,00</b>	<b>113.655.000,00</b>	<b>98,50</b>
1.01.01.02 . 15.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	66.186.340,00	64.915.000,00	98,08
1.01.01.02 . 15.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	49.197.810,00	48.740.000,00	99,07
<b>1.01.01.02 . 16</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>38.349.480,00</b>	<b>36.235.000,00</b>	<b>94,49</b>
1.01.01.02 . 16.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	38.349.480,00	36.235.000,00	94,49
<b>1.01.01.03 . 15</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>94.935.848,00</b>	<b>47.794.000,00</b>	<b>50,34</b>
1.01.01.03 . 15.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	94.935.848,00	47.794.000,00	50,34
<b>1.01.01.03 . 16</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>80.343.080,00</b>	<b>33.261.000,00</b>	<b>41,40</b>
1.01.01.03 . 16.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	80.343.080,00	33.261.000,00	41,40
<b>1.01.01.04 . 15</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>55.514.360,00</b>	<b>24.040.000,00</b>	<b>43,30</b>

No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan RLS dan HLS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.01.01.04 . 15.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	55.514.360,00	24.040.000,00	43,30
<b>1.01.01.04 . 16</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>9.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.04 . 16.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9.850.000,00	0,00	0,00
<b>1.01.01.05 . 15</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>410.159,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>29,26</b>
1.01.01.05 . 15.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	410.159,00	120.000,00	29,26
<b>1.01.01.01 . 15</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>479.564.270,00</b>	<b>199.848.500,00</b>	<b>41,67</b>
1.01.01.01 . 15.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	479.564.270,00	199.848.500,00	41,67
<b>1.01.01.01 . 16</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	<b>532.097.476,00</b>	<b>472.807.100,00</b>	<b>88,86</b>
1.01.01.01 . 16.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	532.097.476,00	472.807.100,00	88,86
<b>1.01.01.01 . 19</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>	<b>91.369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.01 . 19.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	91.369.000,00	0,00	0,00
<b>1.01.01.06 . 15</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>684.619.544,00</b>	<b>575.870.200,00</b>	<b>84,12</b>
1.01.01.06 . 15.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	684.619.544,00	575.870.200,00	84,12
1.01.01.06 . 15.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
<b>2.17.01.01 . 16</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>45.693.266,00</b>	<b>14.010.000,00</b>	<b>30,66</b>
2.17.01.01 . 16.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	14.698.113,00	0,00	0,00
2.17.01.01 . 16.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	30.995.153,00	14.010.000,00	45,20
<b>JUMLAH</b>		<b>184.507.073.990,00</b>	<b>187.684.708.257,30</b>	<b>101,72</b>

c. Indikator Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif. Terkait dengan indikator ini, Provinsi Kalimantan Utara juga telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan indikator ini sebesar Rp8.810.539.488,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.4.6

## Program dalam upaya meningkatkan angka Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan Pengeluaran per Kapita	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>3.02.01.01 . 15</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>	<b>615.754.674,00</b>	<b>540.611.747,00</b>	<b>87,80</b>
3.02.01.01 . 15.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	178.047.273,00	170.962.000,00	96,02
3.02.01.01 . 15.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	367.510.000,00	305.229.000,00	83,05
3.02.01.01 . 15.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	70.197.401,00	64.420.747,00	91,77
<b>3.02.01.01 . 16</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>1.627.710.000,00</b>	<b>1.407.344.500,00</b>	<b>86,46</b>
3.02.01.01 . 16.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.627.710.000,00	1.407.344.500,00	86,46
<b>3.02.01.01 . 17</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	<b>522.241.236,00</b>	<b>448.266.825,00</b>	<b>85,84</b>
3.02.01.01 . 17.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100.169.520,00	60.327.000,00	60,22
3.02.01.01 . 17.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	273.589.000,00	250.095.200,00	91,41
3.02.01.01 . 17.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	148.482.716,00	137.844.625,00	92,84
<b>3.02.01.01 . 19</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>4.445.665.310,00</b>	<b>4.328.842.124,00</b>	<b>97,37</b>
3.02.01.01 . 19.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	151.559.560,00	148.893.565,00	98,24
3.02.01.01 . 19.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	898.729.600,00	856.859.900,00	95,34
3.02.01.01 . 19.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	3.160.751.150,00	3.135.684.020,00	99,21
3.02.01.01 . 19.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	234.625.000,00	187.404.639,00	79,87
<b>3.02.01.01 . 20</b>	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>395.421.707,00</b>	<b>312.833.479,00</b>	<b>79,11</b>
3.02.01.01 . 20.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	99.900.475,00	87.376.779,00	87,46
3.02.01.01 . 20.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	44.930.000,00	37.181.400,00	82,75
3.02.01.01 . 20.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	50.592.042,00	0,00	0,00
3.02.01.01 . 20.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	199.999.190,00	188.275.300,00	94,14
<b>3.02.01.01 . 22</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	<b>1.203.746.561,00</b>	<b>964.898.945,00</b>	<b>80,16</b>

No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan Pengeluaran per Kapita	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.02.01.01 . 22.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	286.045.220,00	193.428.945,00	67,62
3.02.01.01 . 22.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	349.708.378,00	314.230.500,00	89,86
3.02.01.01 . 22.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	153.570.513,00	108.652.500,00	70,75
3.02.01.01 . 22.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	199.144.432,00	176.329.500,00	88,54
3.02.01.01 . 22.07	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	49.735.000,00	31.860.000,00	64,06
3.02.01.01 . 22.08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	65.762.120,00	63.970.000,00	97,27
3.02.01.01 . 22.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.780.898,00	76.427.500,00	76,60
<b>JUMLAH</b>		<b>8.810.539.488,00</b>	<b>8.002.797.620,00</b>	<b>90,83</b>

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala yang ditemukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan IPM sebagai berikut:

1. Letak Geografis Provinsi Kalimantan Utara yang secara tidak langsung meningkatkan biaya pendukung dan memperlambat kecepatan progres pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara.

### 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Berikut disajikan tren laju pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 2.1.5

#### Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 s.d. 2021

No	Uraian	Tahun		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%)	6,89	-1,09	3,98
2	Peringkat Nasional (Indonesia)	3	18	11

Sumber Dokumen: BPS, Diolah dari berbagai jenis sensus, survei, dan sumber lainnya

Selama kurun waktu Tahun 2019 s.d. 2021, laju perekonomian Provinsi Kalimantan Utara mengalami trend fluktuatif. Pada tingkat Nasional, laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ke-11 dari laju pertumbuhan Provinsi dalam wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang otonomi daerah yakni untuk memberi keleluasan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki daerah yang pada gilirannya dapat ikut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional.

### 2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaliknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yaitu :

- Inflasi ringan (*Creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun,
- Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui bahwa trend perkembangan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Utara dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1.6**  
**Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Utara**

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,47	1,32	2,73
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,72	1,68	1,87
3	Peringkat Nasional	.....	.....	.....

Sumber Dokumen: BPS Survei Harga Konsumen (\*peringkat nasional tidak dapat ditampilkan karena beberapa provinsi di Indonesia tidak menyajikan data inflasi Provinsi, )

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan laju inflasi daerah yang mencapai besaran 1,41%. Penyebab yang paling signifikan dari

Peningkatan Laju Inflasi ini adalah dari sektor produk Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 4,40% dan sektor Perawatan Pribadi serta Jasa Lainnya sebesar 4,39%. Sektor Jasa Transportasi juga mengalami kenaikan yang cukup besar senilai 3,94% yang diikuti dengan sektor Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 1,91%. Kedua sektor yang terakhir disebutkan tadi, merupakan sektor yang mengalami deflasi di Tahun 2019 dan 2020 akibat Pandemi Covid 19. Dengan pencapaian target vaksinasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di Tahun 2021 ini, sektor Transportasi dan Pariwisata mendapatkan imbas inflasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Daerah.

Beberapa sektor lain yang mengalami peningkatan antara lain sektor Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin sebesar 0,89%, sektor Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,52%, Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,43%, dan Sektor Umum sebesar 1,41%.

Upaya-upaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengendalikan tingkat inflasi diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Program Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3. Bantuan Sosial Non Tunai untuk menjaga daya beli masyarakat

## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi. Peraturan yang sama menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Utara berpedoman kepada RKPd dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD Provinsi Kalimantan Utara dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD; dan
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak dan Retribusi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok;
6. Retribusi Jasa Usaha;
7. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pemungutan pajak-pajak daerah tersebut telah efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai Tahun Anggaran 2015, ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara sejak 03 Oktober Tahun 2016. Retribusi diatur oleh Perda Nomor 11 tahun

2019 tentang retribusi jasa usaha dan Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sedangkan pajak rokok diatur oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP.DJPK.NO KEP-47/PK/2018.

Dengan memperhatikan perkembangan permasalahan perekonomian nasional yang dihadapi pada Tahun 2020 hingga 2021 akibat Pandemi *Covid-19*, maka sasaran pendapatan daerah adalah dalam rangka untuk Pemulihan Ekonomi Daerah yang terdampak, yaitu dengan meningkatkan PAD melalui upaya-upaya intensifikasi dan lebih mengefektifkan penagihan-penagihan kepada Wajib Pajak Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp436.134.170.522,00, dengan rincian:

1. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	93.500.000.000,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	88.000.000.000,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	203.500.000.000,00
4. Pajak Air Permukaan	Rp	3.300.000.000,00
5. Pajak Rokok	Rp	42.084.170.522,00
6. Retribusi Jasa Usaha	Rp	5.500.000.000,00
7. Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	250.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>436.134.170.522,00</b>

Sedangkan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp436.134.170.522,00, dengan rincian:

1. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	93.500.000.000,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	88.000.000.000,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	203.500.000.000,00
4. Pajak Air Permukaan	Rp	3.300.000.000,00
5. Pajak Rokok	Rp	42.084.170.522,00
6. Retribusi Jasa Usaha	Rp	5.500.000.000,00
7. Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	250.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>436.134.170.522,00</b>

Dari data diatas dapat disimpulkan tidak ada perubahan anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain pendapatan pajak kendaraan dan retribusi, komponen yang mendukung pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yang dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan turun menjadi Rp8.205.702.460,00. Sedangkan komponen yang

kedua yang mendukung pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian dan pendapatan BLUD, dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp219.532.500.000,00 atau menurun sebesar Rp9.775.829.478,00 dari anggaran sebelum perubahan.

Alokasi Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Terkait pendapatan dari dana perimbangan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) dan dana alokasi khusus (DAK).

Adapun pendapatan dari dana perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp1.534.318.927.000,00 dengan rincian:

1. Dana Bagi Hasil	Rp	286.128.504.000,00
2. Dana Alokasi Umum	Rp	1.114.975.109.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	53.274.586.000,00
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp	7.644.355.000,00
5. Dana Insentif Daerah	Rp	72.296.373.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.534.318.927.000,00</b>

Sedangkan pendapatan dari dana perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.872.571.187.894,00, dengan rincian:

1. Dana Bagi Hasil	Rp	346.269.535.294,00
2. Dana Alokasi Umum	Rp	1.079.265.408.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	149.419.149.000,00
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp	225.320.722.600,00
5. Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	72.296.373.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.872.571.187.894,00</b>

Dari data di atas dapat disimpulkan terdapat peningkatan anggaran setelah perubahan pada pendapatan Transfer – Dana Perimbangan sebesar Rp338.252.260.894,00.

Sedangkan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Adapun pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp295.200.000,00, dengan rincian:

1. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	Rp	295.200.000,00
2. Pendapatan Lainnya	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>295.200.000,00</b>

Sedangkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp315.000.000,00.

Terkait data anggaran pendapatan diatas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

## B. Belanja Daerah

Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan sebesar Rp2.612.861.708.527,00 akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah sebesar Rp1.334.671.577.079,00, dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp1.278.190.131.448,00. Penggunaan belanja daerah selain diarahkan dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, juga telah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan dasar.

Namun demikian, penggunaan belanja daerah juga diharapkan akan memberi nilai tambah sektor-sektor ekonomi, yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

### C. Pembiayaan

Pada sisi pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp97.103.147.651,00 yang merupakan SiLPA tahun lalu.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dianggarkan sebesar Rp21.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Bankaltimara.

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, di masa yang akan datang harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.3. Tercapainya Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp2.536.758.560.876,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp663.872.372.982,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.872.571.187.894,00, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp315.000.000,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp2.612.861.708.527,00. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.609.501.844.013,92 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp677.803.723.304,94, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.890.949.863.341,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah Rp40.748.257.367,98. Sedangkan realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.372.645.890.287,06.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja untuk masing-masing program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

## BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebelum perubahan dialokasikan sebesar Rp2.210.056.627.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp675.442.500.000,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.534.318.927.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp295.200.000,00. Sedangkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp2.536.758.560.876,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp663.872.372.982,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.872.571.187.894,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp315.000.000,00.

Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.609.501.844.013,92 (tercapai 102,87%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp677.803.723.304,94 (tercapai 102,10%), Pendapatan Transfer sebesar Rp1.890.949.863.341,00 (tercapai 100,98%), dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya) Rp40.748.257.367,98 (tercapai 12.935,95%). Besarnya Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini adalah karena adanya Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum di Indonesia yang tidak dianggarkan di Tahun 2021.

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021 setelah sebesar Rp2.050.044.253.908,86 dari anggaran sebesar Rp2.266.773.262.284,00 (tercapai 90,44%), sedangkan realisasi transfer sebesar Rp322.601.636.378,20 dari anggaran sebesar Rp346.088.446.243,00 (tercapai 93,21%).

Dengan demikian terjadi Surplus sebesar Rp236.855.953.726,86. Sedangkan pembiayaan netto pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp26.254.756.068,14 yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp 47.254.756.068,14 dengan pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal (investasi) pada BUMD sebesar Rp21.000.000.000,00 Dari angka-angka tersebut dapat dijelaskan bahwa SiLPA Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebesar Rp263.110.709.795,00 secara rinci realisasi APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 3.1** berikut:

**Tabel 3.1**  
**Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>PENDAPATAN</b>	2.536.758.560.876,00	2.609.501.844.013,92	102,87
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	663.872.372.982,00	677.803.723.304,94	102,10
Pajak Daerah	430.384.170.522,00	392.686.405.543,00	91,24
Retribusi Daerah	5.750.000.000,00	6.212.686.828,00	108,05
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.205.702.460,00	8.205.702.460,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	219.532.500.000,00	270.698.928.473,94	123,31
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.872.571.187.894,00	1.890.949.863.341,00	100,98
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.872.571.187.894,00	1.890.949.863.341,00	100,98
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	315.000.000,00	40.748.257.367,98	12.935,95
Pendapatan Hibah	315.000.000,00	315.000.000,00	100,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0,00	40.433.257.367,98	0,00
<b>BELANJA</b>	2.266.773.262.284,00	2.050.044.253.908,86	90,44
<b>BELANJA OPERASI</b>	1.796.515.517.869,00	1.647.219.558.627,47	91,69
Belanja Pegawai	691.237.518.838,00	638.555.013.259,27	92,38
Belanja Barang dan Jasa	878.963.832.664,00	787.157.711.061,20	89,56
Belanja Subsidi	21.470.000.000,00	21.167.303.205,00	98,59
Belanja Hibah	203.404.166.367,00	199.114.237.682,00	97,89
Belanja Bantuan Sosial	1.440.000.000,00	1.225.293.420,00	85,09
<b>BELANJA MODAL</b>	455.707.744.415,00	390.900.388.868,39	85,78
Belanja Tanah	27.520.896.558,00	23.338.573.244,00	84,80
Belanja Peralatan dan Mesin	126.996.238.821,00	95.562.120.412,00	75,25
Belanja Bangunan dan Gedung	197.760.286.865,00	173.436.399.485,39	87,70
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.564.769.368,00	76.752.834.826,00	97,69
Belanja Aset Tetap lainnya	24.865.552.803,00	21.810.460.901,00	87,71
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	14.550.000.000,00	11.924.306.413,00	81,95
Belanja Tidak Terduga	14.550.000.000,00	11.924.306.413,00	81,95
<b>TRANSFER</b>	346.088.446.243,00	322.601.636.378,20	93,21
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	274.048.146.243,00	250.853.386.378,20	91,54
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota	274.048.146.243,00	250.853.386.378,20	91,54
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	72.040.300.000,00	71.748.250.000,00	99,59
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	72.040.300.000,00	71.748.250.000,00	99,59
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(76.103.147.651,00)	236.855.953.726,86	(311,23)
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	97.103.147.651,00	47.254.756.068,14	48,66
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	97.103.147.651,00	47.254.756.068,14	48,66
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal daerah	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	100,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	76.103.147.651,00	26.254.756.068,14	34,50
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>263.110.709.795,00</b>	

Dari data yang ditampilkan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan melewati target yang telah ditetapkan yaitu 102,87%, atau lebih sebesar Rp72.743.283.137,92 dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja masih dibawah anggaran.

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### A. Penjelasan Hambatan dan Kendala terkait capaian target pendapatan

Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ada 4 (delapan) Dinas/Badan yang memiliki realisasi pendapatan dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk melakukan roda pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran. Berikut adalah tabel yang menggambarkan anggaran pendapatan yang ada di OPD di Provinsi Kalimantan Utara:

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Daerah Berdasarkan OPD Tahun 2021**

No	Nama OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	14.124.671,05	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	200.000.000.000,00	254.973.678.200,42	127,49
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.872.571.187.894,00	1.890.949.863.341,00	100,98
4	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	464.187.372.982,00	463.564.177.801,45	99,87
<b>J U M L A H</b>		<b>2.536.758.560.876,00</b>	<b>2.609.501.844.013,92</b>	<b>102,87</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan terkait capaian target pendapatan

#### 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pendapatan yang diterima oleh Dinas Pendidikan merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Pendapatan Bunga atas jasa giro Rekening Bendahara Sekolah pada Tahun 2021 sebesar Rp14.124.671,05.

#### 2. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan

Sampai dengan 31 Desember 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan mempunyai realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp254.973.678.200,42 atau 127,49% dari anggarannya sebesar Rp200.000.000.000,00. Capaian pendapatan ini Secara angka dapat dijelaskan bahwa tidak ada hambatan atau kendala dalam mengelola pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, realisasi pendapatan lebih besar dari target anggaran yang ditetapkan.

#### 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Secara keseluruhan pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.890.949.863.341,00 atau 100,98% dari anggarannya sebesar Rp1.872.571.187.894,00. Ada beberapa rekening pendapatan yang pencapaiannya melebihi target anggaran, antara lain Pendapatan transfer pemerintah pusat – Dana perimbangan pada Dana Bagi Hasil Pajak yang mencapai 111,05%. Sementara pendapatan lainnya yang diperoleh oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dana Insentif Daerah (DID) yang mencapai 100% dari target anggaran, Dana Alokasi Umum (DAU) 99,87%, Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik capaian 98,37% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercapai 90,08. Berdasar

Realisasi tersebut, tidak terdapat adanya Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja APBD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### 4. Badan Pendapatan Daerah

Secara keseluruhan pendapatan Badan Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp463.564.177.801,45 atau 99,87% dari anggarannya sebesar Rp464.187.372.982,00. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat pajak daerah yang mencapai target anggaran, ada juga yang tidak mencapai target. Pendapatan asli daerah yang realisasinya mencapai target anggaran yaitu Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp6.212.686.828,00 dengan persentase realisasi sebesar 108,05%, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan nilai sebesar Rp8.205.702.460,00 dengan persentase realisasi mencapai 100%. Sementara pendapatan yang kurang mencapai target yang dianggarkan adalah Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp392.686.405.543,00 dengan persentase realisasi mencapai 91,24%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp15.702.350.417,95 dengan nilai persentase realisasi sebesar 80,39%. Jika dilihat pada LKPD Provinsi Kalimantan Utara, Lain-lain PAD Yang Sah memiliki nilai realisasi sebesar 123,30%. Sehingga terlihat perbedaan jika kita melihat pada capaian Lain-lain PAD yang sah BAPENDA yang hanya mencapai 80,39%, hal ini disebabkan terdapat pula realisasi Lain-lain PAD Yang Sah pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Salah satu jenis Pendapatan yang menjadi perhatian di Tahun Anggaran 2021 adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Pendapatan Bunga dengan nilai anggaran sebesar Rp11.025.000.000,00, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp5.801.849.518,79 dengan persentase sebesar 52,62%.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat;
- b. Memantapkan kerjasama (kolaborasi) antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan (*regulatory function*) dan pengelolaan pendapatan (*budgetary function*);
- c. Melakukan intensitas pendataan objek pajak secara terstruktur dan sistematis;
- d. Diperlukannya peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi agar tidak terjadi kebocoran dana pajak dan retribusi daerah;
- e. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan pemberian informasi terhadap wajib pajak

kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi supaya masyarakat sadar akan pajak;

- f. Perlu adanya transparansi ke masyarakat dalam pemungutan pajak retribusi untuk mempermudah proses pembayaran pajak, sehingga menghindari proses yang panjang dan menghindari adanya uji pungli dari petugas pajak;
- g. Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang melanggar aturan ataupun yang tidak dan/atau terlambat membayar kewajibanya dan terhadap petugas yang terlibat secara teknis yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan;
- i. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
- j. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

## B. Penjelasan Hambatan dan Kendala terkait capaian target belanja

Secara umum hambatan dan kendala terkait rendahnya capaian target belanja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah dikarenakan adanya program dan kegiatan yang tidak dapat maksimal dilaksanakan selama Pandemi *Covid-19*.

Berikut tabel yang menggambarkan realisasi belanja pada OPD/Badan/Biro Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara:

**Tabel 3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Per OPD Tahun 2021**

NO	OPD/BIRO/BADAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.01.01	Dinas Pendidikan	667.191.684.385,00	637.031.146.305,08	95,48
1.02.01	Dinas Kesehatan	369.252.775.788,00	378.544.162.164,12	102,52
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	302.322.209.151,00	281.789.788.347,39	93,21
1.05.01	Satuan Polisi Pamongpraja	14.265.365.347,00	13.041.727.266,00	91,42
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.219.102.205,00	11.094.577.388,00	83,93
1.06.01	Dinas Sosial	15.142.904.486,00	12.602.364.589,00	83,22
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	8.801.832.385,00	7.366.959.729,00	83,70
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	13.204.814.911,00	12.125.109.860,00	91,82
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	16.843.054.624,00	14.732.869.872,00	87,47

NO	OPD/BIRO/BADAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	17.653.515.857,00	15.834.047.669,00	89,69
2.06.01	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.491.413.800,00	7.956.808.206,00	93,70
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.557.448.849,00	9.152.931.387,00	86,70
2.09.01	Dinas Perhubungan	51.645.275.581,00	49.968.028.435,00	96,75
2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	30.830.025.022,00	27.674.419.381,00	89,76
2.12.01	Dinas Penanaman Modal	11.534.182.775,00	9.129.811.435,00	79,15
2.13.01	Dinas Pemuda Dan Olahraga	8.024.825.452,00	7.415.322.674,00	92,40
2.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.416.880.275,00	7.204.089.275,00	85,59
3.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan	33.214.709.419,00	28.141.983.411,27	84,73
3.02.01	Dinas Pariwisata	15.456.728.632,00	13.814.528.141,00	89,38
3.04.01	Dinas Kehutanan	112.010.760.159,00	60.534.296.800,00	54,04
3.05.01	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	10.415.075.644,00	9.557.979.180,00	91,77
3.07.01	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	26.699.962.985,00	22.097.521.164,00	82,76
4.01.01	Sekretariat Daerah	195.246.656.578,00	169.491.314.592,00	86,81
4.02.01	Inspektorat	20.055.404.647,00	17.470.871.962,00	87,11
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	29.147.286.642,00	19.606.520.468,00	67,27
4.04.01	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	408.938.633.567,00	363.185.636.256,20	88,81
4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	45.209.737.164,00	39.579.287.944,00	87,55
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	11.597.400.204,00	9.416.921.566,00	81,20
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.505.128.446,00	10.016.700.554,00	80,10
4.08.01	Sekretariat DPRD	92.245.050.475,00	78.931.077.139,00	85,57
4.09.01	Badan Penghubung	10.708.619.098,00	10.406.749.318,00	97,18
4.10.01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	8.313.273.356,00	6.632.805.233,00	79,79
4.12.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.699.970.618,00	11.097.532.576,00	81,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.612.861.708.527,00</b>	<b>2.372.645.890.287,06</b>	<b>90,81</b>

Berdasarkan tabel diatas, dari 33 OPD yang berada di dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hanya 10 OPD atau 30,30% saja yang persentase Realisasi Anggaran Belanjanya berada di atas persentase Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut adalah 4 peringkat terendah OPD yang memiliki persentase Realisasi Anggaran Belanja terendah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara:

#### 1. Dinas Kehutanan

Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp112.010.760.159,00, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp60.534.296.800,00 atau hanya 54,04%. Kendala yang ditemui dalam realisasi anggaran belanja antara lain:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, sehingga kegiatan yang dilaksanakan masih belum optimal.
- b. Karena adanya musibah pandemi Virus Corona 19 sehingga kegiatan sosialisasi dan pertemuan lainnya belum dapat dilaksanakan.
- c. Pengadaan beberapa unit kendaraan tidak dapat dilaksanakan karena keterlambatan masuk daftar barang pada e-katalog.
- d. Dikarenakan adanya Kegiatan yang bersumber dari DBH Dana Reboisasi, yang peruntukannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga dari Pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan, dan ini menjadi penyebab utama rendahnya capaian realisasi Dinas Kehutanan

## **2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan**

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran APBD Murni sebesar Rp.24.236.633.520,00 mengalami perubahan menjadi Rp.24.235.960.720,00 dan kembali mengalami perubahan setelah ditetapkan APBD-P menjadi sebesar Rp.29.147.286.642,00 yang terdiri atas 4 (empat) Program 15 (Lima belas) Kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan.

Dari anggaran tersebut realisasi penyerapan anggaran program / kegiatan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp.19.606.520.468,00 (67,27 %) sedangkan realisasi fisik sebesar 85,43 %. Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak mengalami permasalahan yang berarti namun ada beberapa kegiatan yang masih perlu penyempurnaan diantaranya:

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran baru dilaksanakan efektif pertengahan bulan Februari;
- b. Kegiatan-kegiatan rutinitas kebappedaan disesuaikan dengan kalender perencanaan yang telah ditetapkan;
- c. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh OPD Provinsi cenderung waktu pelaksanaannya bersamaan sehingga jadwal yang telah diagendakan menyesuaikan dengan insidensil yang dilaksanakan Bappeda dan Litbang;
- d. Beberapa pekerjaan memiliki ketergantungan dengan instansi pemerintah lainnya.
- e.

## **3. Dinas Penanaman Modal**

Anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal adalah sebesar Rp11.534.182.775,00 sedangkan realisasi belanja hanya mencapai Rp9.129.811.435,00 atau 79,15%. Ada beberapa kendala yang dihadapi

yang mempengaruhi rendahnya dalam pencapaian target anggaran antara lain :

- a. Pada kegiatan rutin sekretariat, terdapat capaian kegiatan yang masih memiliki serapan keuangan di bawah 50% yaitu pada sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar 34,36%, Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar 40,355 dan pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar 36,83% hal tersebut disebabkan adanya perbedaan standar harga pada SIPD yang tinggi jika dibandingkan dengan realisasi keuangan.
- b. Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal rencana awal pelaksanaan dari sub kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi adalah pada triwulan III dan dalam proses administrasi kerjasama dengan Universitas Borneo, sehingga kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada triwulan IV. Sementara itu pada sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal juga telah dilaksanakan pada triwulan IV yang dirangkaikan dengan Kegiatan Sosialisasi PIR dan Gelar Produk UMKM se - Kalimantan Utara.
- c. Pada Program Promosi Penanaman Modal terdapat sub kegiatan promosi penanaman modal, namun kegiatan yang sebelumnya direncanakan yaitu kegiatan DPMPTSP EXPO se-Indonesia mengalami refocusing anggaran, maka kegiatan ini tidak dapat terlaksana. Sementara itu, untuk mengoptimalkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi di Kalimantan Utara, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara tetap melakukan sinergi dengan OPD terkait, DEKRANASDA dan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti ikut serta dalam kegiatan FORMI KALTARA, selain itu kegiatan ini juga digunakan dalam menjajaki peluang kerjasama antara perusahaan besar dengan UMKM lokal.
- d. Kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan dan non perizinan pada Program Pelayanan Penanaman Modal belum bisa berjalan maksimal dikarenakan kondisi pandemi covid-19, sehingga proses konsultasi sampai dengan saat ini beberapa dilaksanakan melalui telepon dan secara daring serta dilaksanakan birokrasi digital yang memiliki peran penting disetiap instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka efektivitas birokrasi di masa pandemi covid - 19. Selain itu, pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah akan dilaksanakan di 5 kabupaten/kota namun karena terbatasnya anggaran dan kondisi yang belum kondusif akibat pandemi covid-19 sehingga pada pelaksanaan

selanjutnya hanya pada satu kabupaten/kota saja yang telah dilaksanakan pada triwulan III dan IV tahun anggaran 2021 dengan mengadakan rapat koordinasi teknis terkait penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, penyusunan standar pelayanan publik serta forum konsultasi publik (FKP) dan pelaksanaan survei IKM melalui swakelola dengan pihak ketiga (Lembaga Survei Universitas Kaltara).

- e. Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal pada triwulan IV telah diupayakan untuk melakukan koordinasi tatap muka secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat demi kelancaran kegiatan yang dilaksanakan yang meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal pada perusahaan (PMA/PMDN) di Provinsi Kalimantan Utara untuk mengoptimalkan capaian target kinerja.
- f. Pada Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal untuk sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang merencanakan agenda untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPMPSTP Provinsi Jawa Barat yang telah dilaksanakan pada triwulan IV.

#### **4. Badan Pengelola Perbatasan Daerah**

Anggaran belanja pada Badan Penegelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp8.313.273.356,00 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp6.632.805.233,00 atau sebesar 79,79% hal ini lebih rendah dari rata-rata belanja Provinsi. Adapun permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya serapan realisasi belanja, dikarenakan Penganggaran untuk Belanja Pegawai yang cukup besar.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik didalam internal Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai
- b. Pemerintah Daerah dalam menganggarkan belanja akan berpedoman pada RPJMD dan RKPD, agar anggaran dapat terserap secara maksimal, serta efisien dan efektif dalam penggunaannya;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan perhitungan secara cermat dalam penganggaran belanja pada OPD, agar belanja OPD bisa lebih tepat sasaran, dan maksimal penggunaannya.

Adapun permasalahan umum Belanja Daerah yang dihadapi pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Penyerapan anggaran masih belum mampu mencapai angka yang diharapkan, yang antara lain disebabkan karena terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan maupun pelaporan. Namun demikian dari tahun ke tahun penyerapan anggaran menunjukkan tren yang semakin meningkat.
- b. Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam hal belanja *earmarked* atau yang sudah ditentukan penggunaannya, tanpa melihat kondisi yang ada di suatu daerah, yang membuat ruang lingkup penggunaan belanja terbatas.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan diantaranya adalah:

- a. Belum adanya kesepakatan dengan masyarakat terkait penyediaan lahan untuk lokasi kegiatan pembangunan, terutama dalam pembangunan jalan.
- b. Terjadinya faktor cuaca sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan, mengingat geografis daerah Provinsi Kalimantan Utara yang sebagian besar adalah lembah, pegunungan dan daerah aliran sungai.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang khususnya pada pelaksanaan belanja, sehingga memungkinkan penyelesaian pengadaan secara paripurna;
- b. Perlu penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran sehingga kesalahan penentuan kode rekening dapat diminimalisir;
- c. Mengusahakan kaderisasi SDM baru pengelola keuangan OPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri;

Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

## BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah sampai dengan perubahan ketiga dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### 4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Domisili kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berada di Jalan Kol. H. Soetadji No. 1, Tanjung Selor – Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2021 dalam menjalankan fungsi pemerintahan umum dan pembangunan, struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Tanggal 30 Desember Tahun 2020. Berdasarkan Perda dibagi beberapa urusan pemerintahan yang terdiri dari:

#### A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta unit pelayanannya yang terdiri dari: Cabang Dinas Tarakan, Cabang Dinas Nunukan, Cabang Dinas Malinau – KTT, UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, dan UPT Taman Budaya;
2. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Dinas Sosial dan UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu.

#### B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk;
3. Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Dinas Pemuda dan Olahraga;
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

**C. Urusan Pilihan**, terdiri dari:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan dan UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II;
2. Dinas Pariwisata;
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Dinas Kehutanan serta unit pelayanannya yang terdiri dari: UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Bulungan, UPTD KPH Dinas Kehutanan Kota Tarakan, UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Nunukan, UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Malinau dan UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Tana Tidung;
5. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

**D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**, terdiri dari:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Sekretariat Daerah, terdiri dari: Biro Pemerintahan Umum, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Pembangunan, Biro Organisasi, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol dan Biro Pengelola Perbatasan Negara;
4. Sekretariat DPRD;
5. Badan Penghubung;
6. Inspektorat;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
9. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, serta unit pelayanannya yang terdiri dari: UPT BAPENDA Kab Bulungan, UPT BAPENDA Kota Tarakan, UPT BAPENDA Kab. Nunukan, UPT BAPENDA Kab. Malinau dan UPT BAPENDA Kab. Tana Tidung;
10. Badan Kepegawaian Daerah;

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

12. Badan Pengelola Perbatasan Daerah

#### 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 berdasarkan asumsi bahwa :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan suatu pemerintahan yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan;
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu entitas akan terus berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan;
3. Keterukuran dalam satuan uang, yaitu bahwa setiap kejadian atau transaksi dapat dinilai dengan satuan uang;
4. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

Sedangkan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas dalam Neraca;

5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan istilah sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran bergantung kepada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan terhadap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam LRA, sedangkan Surplus/Defisit bergantung pada selisih Pendapatan LO dan Beban setelah ditambah atau dikurangi Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional (LO);
6. Pada dasarnya, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas/setara kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah;
7. Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan, Beban dan Pos Luar Biasa, serta aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian/kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar;
8. Penerapan kebijakan basis kas dan/atau basis akrual tersebut untuk pengakuan pendapatan, belanja, Pendapatan LO, Beban, aset, dan kewajiban secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

- penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran seperti juga diuraikan dalam Lampiran E.II Permendagri Nomor 13/2006 tentang Kebijakan Akuntansi butir 60, diatur sebagai berikut :
    - 1) Selama tahun berjalan, belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
    - 2) Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban dalam hal ini termasuk belanja yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum ada realisasi pengeluaran kas. Kondisi demikian mengakibatkan adanya pengakuan hutang belanja dan memisahkan jumlah kas di bendahara pengeluaran yang disisihkan menjadi rekening "Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek" sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran benar-benar merupakan saldo yang harus disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah dan termasuk SiLPA.
    - 3) Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Akuntansi persediaan menggunakan *periodic method*, yaitu mencatat persediaan hanya pada akhir periode akuntansi dengan jumlah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan metode FIFO.
  - c. Pendapatan LO diakui:
    - 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan.
    - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
    - 3) Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
  - d. Beban diakui pada saat:
    - 1) Timbulnya kewajiban, adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.
    - 2) Terjadinya konsumsi aset, adalah pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
    - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

#### **4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pada dasarnya menggunakan harga perolehan historis dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dengan memakai kurs tengah Bank Indonesia untuk dinyatakan dalam mata uang rupiah;
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas/setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
5. Ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban;
6. Penerapan kebijakan basis pengukuran tersebut untuk pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Kas dan Setara Kas**

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.
- 2) Kas dicatat pada saat diterima atau dibayarkan dengan jumlah sebesar nilai nominal rupiah transaksi.
- 3) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 4) Kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan termasuk deposito berjangka yang mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 5) Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

**b. Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

**c. Piutang**

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda dan Piutang Lainnya.

**d. Piutang Tak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,00 % (nol %);
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

**e. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan terdiri atas persediaan obat-obatan, hewan ternak, alat tulis kantor, suku cadang, dsb.

Termasuk dalam Persediaan adalah Barang/Aset Tetap yang akan diserahkan kepada masyarakat tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum diserahkan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, sesuai hasil inventarisasi fisik.

Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan :

- 1) Biaya perolehan (*at cost*) bila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan Persediaan untuk mengukur persediaan dilakukan dengan metode Periodik. Pencatatan pemakaian persediaan menggunakan pendekatan beban. Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan nilai persediaan dan beban persediaan.

Persediaan dan Beban Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.

#### **f. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi jangka panjang permanen dapat terdiri atas :

- 1) Penyertaan modal pada BUMN/BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
- 2) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Investasi jangka panjang non permanen terdiri dari Investasi Dalam Obligasi, investasi dalam dana kredit bergulir dan investasi non permanen lainnya.

- 1) Dana Kredit Bergulir adalah aset pemerintah daerah berupa pinjaman kepada masyarakat yang pelunasannya tidak disetorkan ke kas daerah tetapi digulirkan/dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan catatan bahwa sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah dan dibukukan sebagai penerimaan PAD.
- 2) Investasi jangka panjang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 3) Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 4) Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah

sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau investasi jangka panjang non permanen.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Persentase Penyisihan atas Pengembalian Investasi**  
**per periode jatuh tempo**

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode s.d 1 Tahun	0,00 %
2	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 3 Tahun	10,00 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 5 Tahun	50,00 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun	100,00 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

#### **g. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan untuk pelayanan publik, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pihak III.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri atas :

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya;
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset Tetap diukur berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika tidak ada harga perolehan, maka aset tetap dinilai berdasarkan nilai taksiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap Peralatan dan Mesin, yang dicatat dalam Neraca hanya aset tetap yang nilainya satu juta rupiah (Rp1.000.000) atau lebih per satuan/paketnya. Sedangkan untuk aset tetap yang bernilai di bawah satu juta rupiah, dicatat secara ekstra-komptabel. Sedangkan, batas kapitalisasi aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset tetap lainnya, diukur berdasarkan nilai

wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehannya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Dalam pengakuan aset tetap harus diidentifikasi secara cermat antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan;
- 2) Pengurangan adalah penurunan nilai karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang;
- 3) Pengembangan adalah peningkatan nilai karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (a) memperpanjang usia manfaat (b) meningkatkan efisiensi dan/atau (c) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap;
- 4) Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap;
- 2) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- 3) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat/usang, hilang dan sebagainya. Penghapusannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

**h. Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Aset tetap hasil pengadaan/pembelian baru, disusutkan pertama kalinya pada bulan pencatatan aset tetap tersebut.

**i. Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

**j. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas:

## 1) Piutang Angsuran

Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lainnya atau hak lainnya kepada pegawai daerah atau non-pegawai.

2) Aset Kemitraan misalnya *Built, Operates, and Transfer* (BOT)

Aset kemitraan misalnya *Built, Operates, and Transfer* (BOT) adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.

3) Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill*

Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill* adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik tetapi dapat memberikan manfaat kepada entitas (aset yang tidak tampak secara fisik) misalnya *Goodwill* atau nama baik suatu pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode

garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

4) Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya

Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya adalah Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak bisa digunakan.

**k. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

1) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

Bagian lancar hutang jangka panjang adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan yang dilakukan pada tanggal neraca. Bila dalam bentuk valas, bagian yang direklasifikasikan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI per tanggal neraca.

2) Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan hasil pemotongan dari gaji para pegawai yang merupakan kewajiban mereka kepada pihak ketiga untuk disetorkan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepada Negara, BPJS Kesehatan, TASPEN, dsb.

Hutang perhitungan pihak ketiga (PFK) diakui pada saat terjadinya hutang sebesar nilai sekarang kas yang akan dibayar.

3) Hutang Bunga

Hutang bunga merupakan beban yang harus segera dibayar berkaitan dengan penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan/bank.

4) Hutang Beban

Hutang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Hutang Beban yang belum ada SP2D-nya atau dananya belum keluar dari Rekening Kas Daerah (terhutang di BUD), pembayaran dilakukan dengan menganggarkan pada belanja berkenaan.

Hutang Beban diakui pada saat diterimanya barang/jasa dalam periode berjalan berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan.

#### 5) Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis hutang tersebut di atas, misalnya denda dan hutang bank jangka pendek.

Hutang bank diakui pada saat diterimanya pinjaman sebesar nilai nominal rupiah yang diterima. Hutang bunga dan denda diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah bunga dan denda yang harus dibayar.

### **l. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Pada prinsipnya, kewajiban jangka panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Pinjaman dalam negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri. Pinjaman dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan hutang dalam negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan.

Pinjaman luar negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri. Pinjaman luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah nilai hutang luar negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI per tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang ini terdiri atas :

- 1) Hutang kepada Pemerintah Pusat;
- 2) Hutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- 3) Hutang kepada Bank Dalam Negeri;
- 4) Hutang kepada Lembaga Keuangan Non-Bank Dalam Negeri;
- 5) Hutang Dalam Negeri Obligasi;
- 6) Hutang Luar Negeri;
- 7) Hutang Jangka Panjang Lainnya.

### **m. Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

## **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) yang penerapannya diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan kebijakan akuntansi yang bertema umum untuk hal-hal yang bersifat spesifik.

### **Penyajian Laporan Keuangan**

- a. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.
- c. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual (*Acrual Basis*).
- d. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

### **Kebijakan Akuntansi Yang Belum Diterapkan**

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 telah menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### **Kebijakan Akuntansi Penerapan Permendagri 108 Tahun 2016**

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan kebijakan akuntansi ini untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Penyesuaian dilakukan pada penggolongan jenis aset dan perubahan masa manfaat jenis aset.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.

### **Kebijakan Akuntansi Di Masa Pandemi Covid-19**

Kegiatan Penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh pandemi *Covid-19* hampir menyebar di seluruh Pos laporan keuangan, untuk itu dampak Pandemi *Covid-19* akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan.

## BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 (Sebelum Perubahan). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebelum perubahan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	675.442.500.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.534.318.927.000,00
c. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	295.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.210.056.627.000,00</b>

#### 2. Belanja

a. Belanja Operasi	Rp	1.620.078.013.890,00
b. Belanja Modal	Rp	487.623.927.116,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	15.119.000.000,00
d. Belanja Transfer	Rp	241.235.685.994,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.364.056.627.000,00</b>

<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>(154.000.000.000,00)</b>
----------------------------	-----------	-----------------------------

#### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	175.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp	21.000.000.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp</b>	<b>154.000.000.000,00</b>

<b>4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
--	-----------	-------------

Dalam rangka penyesuaian terhadap realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 dan meningkatkan kinerja serta perubahan kondisi ekonomi pada tahun 2021 dan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2020 (Covid-19)* mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan dampak ekonomi daerah dan untuk jaring pengaman sosial. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 juga untuk mengakomodir pembayaran insentif guru dan penyuluh di kabupaten kota yang dibayarkan lewat belanja bantuan keuangan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 *setelah perubahan*, dan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan</b>		
a. Semula	Rp	2.210.056.627.000,00
b. Bertambah	Rp	326.701.933.876,00
<b>Jumlah pendapatan setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.536.758.560.876,00</b>
<b>2. Belanja Operasi</b>		
a. Semula	Rp	1.620.078.013.890,00
b. Bertambah	Rp	176.437.503.979,00
<b>Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.796.515.517.869,00</b>
<b>3. Belanja Modal</b>		
a. Semula	Rp	487.623.927.116,00
b. Berkurang	Rp	(31.916.182.701,00)
<b>Jumlah Belanja Modal setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>455.707.744.415,00</b>
<b>4. Belanja Tidak Terduga</b>		
a. Semula	Rp	15.119.000.000,00
b. Berkurang	Rp	(569.000.000,00)
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>14.550.000.000,00</b>
<b>5. Belanja Transfer</b>		
a. Semula	Rp	241.235.685.994,00
b. Bertambah	Rp	104.852.760.249,00
<b>Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>346.088.446.243,00</b>
<b>4. Penerimaan Pembiayaan</b>		
a. Semula	Rp	175.000.000.000,00
b. Berkurang	Rp	(77.896.852.349,00)
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>97.103.147.651,00</b>

**5. Pengeluaran Pembiayaan**

a. Semula	Rp	21.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp	0,00

**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan** Rp **21.000.000.000,00**

APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Rincian APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN – LRA		
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	
A	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	430.384.170.522,00
B	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	5.750.000.000,00
C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	8.205.702.460,00
D	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	219.532.500.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>663.872.372.982,00</b>
2	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	
1	Bagi Hasil Pajak – LRA	94.518.951.246,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	251.750.584.048,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	1.079.265.408.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	374.739.871.600,00
	<b>Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA</b>	<b>1.800.274.814.894</b>
B	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	
1	Dana Penyesuaian – LRA	72.296.373.000,00
	<b>Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>	<b>72.296.373.000,00</b>
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	
A	Pendapatan Hibah – LRA	315.000.000,00
B	Pendapatan Lainnya – LRA	0,00
	<b>TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA (A+B)</b>	<b>315.000.000,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN - LRA ( 1+2+3)</b>		<b>2.536.758.560.876,00</b>
BELANJA		
1	BELANJA OPERASI	
A	Belanja Pegawai	691.237.518.838,00
B	Belanja Barang dan Jasa	878.963.832.664,00
C	Belanja Bunga	0

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
	D Belanja Subsidi	21.470.000.000,00
	E Belanja Hibah	203.404.166.367,00
	F Belanja Bantuan Sosial	1.440.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI (A s.d F)</b>	<b>1.796.515.517.869,00</b>
2	BELANJA MODAL	
	A Belanja Modal Tanah	27.520.896.558,00
	B Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.996.238.821,00
	C Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.760.286.865,00
	D Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.564.769.368,00
	E Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.865.552.803,00
	F Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL (A s.d F)</b>	<b>455.707.744.415,00</b>
3	BELANJA TAK TERDUGA	
	A Belanja Tak Terduga	14.550.000.000,00
	<b>JULAH BELANJA TAK TERDUGA (A)</b>	<b>14.550.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA (1+2+3)</b>	<b>2.266.773.262.284,00</b>
	TRANSFER	
1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	
	A Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	274.048.146.243,00
	<b>JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN (A)</b>	<b>274.048.146.243,00</b>
2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	
	A Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	72.040.300.000,00
	B Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0
	<b>JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (A+B)</b>	<b>72.040.300.000,00</b>
	<b>JUMLAH TRANSFER (A+B)</b>	<b>346.088.446.243,00</b>

## 5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa Pendapatan dan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Umum Kas Daerah, sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

## 5.2.1.1 Pendapatan LRA

31 Desember 2021

31 Desember 2020

2.609.501.844.013,92

2.435.451.724.804,35

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.609.501.844.013,92 atau 102,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.536.758.560.876,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar Rp2.435.451.724.804,35, maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp174.050.119.209,57 atau 7,15%. Adapun perbandingan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021 dan tahun 2020 berdasarkan jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Pendapatan Asli Daerah	677.803.723.304,94	557.646.133.462,35	120.157.589.842,59	21,55
2	Pendapatan Transfer	1.890.949.863.341,00	1.846.607.658.007,00	44.342.205.334,00	2,40
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	40.748.257.367,98	31.197.933.335,00	9.550.324.032,98	30,61
<b>JUMLAH</b>		<b>2.609.501.844.013,92</b>	<b>2.435.451.724.804,35</b>	<b>174.050.119.209,57</b>	<b>7,15</b>

Apabila dibandingkan dengan total realisasi pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp2.609.501.844.013,92 maka kontribusi terbesar adalah dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 30,61%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Total
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>663.872.372.982,00</b>	<b>677.803.723.304,94</b>	<b>102,10</b>	<b>25,97</b>
- Pendapatan Pajak Daerah	430.384.170.522,00	392.686.405.543,00	91,24	15,05
- Pendapatan Retribusi Daerah	5.750.000.000,00	6.212.686.828,00	108,05	0,24
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.205.702.460,00	8.205.702.460,00	100,00	0,31
- Lain-lain PAD Yang Sah	219.532.500.000,00	270.698.928.473,94	123,31	10,37
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.872.571.187.894,00</b>	<b>1.890.949.863.341,00</b>	<b>100,98</b>	<b>72,46</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.800.274.814.894,00	1.818.653.490.341,00	101,02	69,69
- Bagi Hasil Pajak	94.518.951.246,00	141.163.908.009,00	149,35	5,41
- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	251.750.584.048,00	243.360.751.954,00	96,67	9,33



**5.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 31 Desember 2021 31 Desember 2020**  
**– LRA 392.686.405.543,00 348.949.836.778,00**

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp392.686.405.543,00 atau 91,24% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp430.384.170.522,00.

Jumlah tersebut merupakan penerimaan Pajak Daerah yang diterima di Kas Daerah selama tahun 2021. Pendapatan Pajak Daerah 2021 terdiri dari:

**Tabel 5.5**  
**Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA**

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	93.500.000.000,00	78.039.743.300,00	83,46	74.007.757.312,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	88.000.000.000,00	84.302.053.100,00	95,80	73.824.923.094,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	203.500.000.000,00	181.615.199.850,00	89,25	151.370.797.485,00
4	Pajak Air Permukaan	3.300.000.000,00	2.901.511.614,00	87,92	2.352.200.180,00
5	Pajak Rokok	42.084.170.522,00	45.827.897.679,00	108,90	47.394.158.707,00
	<b>Jumlah</b>	<b>430.384.170.522,00</b>	<b>392.686.405.543,00</b>	<b>91,24</b>	<b>348.949.836.778,00</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp43.736.568.765,00 atau 12,53% dibandingkan realisasi tahun 2020. Penerimaan pajak daerah yang mengalami peningkatan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.

Pelonggaran aktivitas perekonomian dan menurunnya Pandemi *Covid-19* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah, sehingga Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

**5.2.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi 31 Desember 2021 31 Desember 2020**  
**Daerah – LRA 6.212.686.828,00 4.856.242.203,00**

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp6.212.686.828,00 atau 108,05% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp5.750.000.000,00.

Retribusi daerah adalah pendapatan atas penyewaan tanah dan bangunan yaitu sewa rumah dinas, sewa lahan untuk penempatan ATM, retribusi pelayanan Pelabuhan Tenggayu I dan Tenggayu II, retribusi tempat pariwisata Mangrove serta retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing (IMTA), retribusi pemanfaatan perlengkapan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA**

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	450.000.000,00	515.809.767,00	114,62	342.534.940,00
2	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	86.380.000,00	0,00	23.511.500,00
1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000.000,00	5.204.324.661,00	104,09	4.136.545.563,00
1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00	80.691.000,00	161,38	57.855.000,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	57.465.000,00	0,00	0,00
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
2	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	250.000.000,00	259.016.400,00	103,61	295.795.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.750.000.000,00</b>	<b>6.212.686.828,00</b>	<b>108,05</b>	<b>4.856.242.203,00</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Retribusi Daerah- LRA mengalami peningkatan sebesar Rp1.356.444.625,00 atau 27,93% dibandingkan realisasi tahun 2020.

**5.2.1.1.1.3 Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**8.205.702.460,00**      **7.455.831.909,73**

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada BPD Kaltimara sesuai Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020 tanggal 08 April 2021 dan telah masuk pada Kas Daerah sesuai surat BankKaltimara Nomor 0432/A-2/BPD-TSRI/ALMA/IV/2021 tanggal 28 April 2021.

Realisasi Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp8.205.702.460,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.205.702.460,00. Realisasi Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 mengalami peningkatan Rp749.870.550,27 atau 10,06% dari realisasi tahun 2020.

**5.2.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LRA**      **31 Desember 2021**    **31 Desember 2020**  
**270.698.928.473,94**    **196.384.222.571,62**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp270.698.928.473,94 atau 123,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp219.532.500.000,00 dengan rincian:

**Tabel 5.7**  
**Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LRA**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	406.934.400,00	0,00
2	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.887.780.414,11	125,85
4	Pendapatan Bunga	11.025.000.000,00	5.801.849.518,79	52,62
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	12.187.590,48	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	133.596.364,85	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.700.000.000,00	1.647.097.263,00	96,89
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.500.000,00	1.518.000,00	20,24
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	196.749.258,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	5.300.000.000,00	5.632.479.464,29	106,27
11	Pendapatan BLUD	200.000.000.000,00	254.973.678.200,42	127,49
12	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		5.058.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>219.532.500.000,00</b>	<b>270.698.928.473,94</b>	<b>123,31</b>

Pendapatan Jasa Giro diperoleh atas penempatan Rekening Kas Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran OPD pada BPD Kaltimara Cabang Tanjung Selor serta pendapatan atas bunga rekening Kas Sekolah Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

•	Jasa Giro Kas OPD	Rp	55.066.368,29
•	Jasa Giro Kas Sekolah	Rp	18.267.353,76
•	Jasa Giro Kas Daerah	Rp	1.814.446.692,06
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.887.780.414,11</b>

Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh karena penempatan Deposito Berjangka dalam rangka manajemen kas (setara kas) pada beberapa bank dengan rincian sebagai berikut:

•	BPD Kaltimara Cabang Tanjung Selor	Rp	3.713.972.602,42
•	BNI KLN Tanjung Selor	Rp	650.589.039,00

• BRI Cabang Tanjung Selor	Rp	680.301.576,00
• Bank BTN Tanjung Selor	Rp	756.986.301,37
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>5.801.849.518,79</b>

Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan karena penyelesaian pelaksanaan pekerjaan oleh pihak III yang tidak tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut:

• Bidang Pekerjaan Umum	Rp	77.341.866,00
• Bidang Kesehatan	Rp	782.420,00
• Bidang Pendidikan	Rp	35.415.730,85
• Bidang Pariwisata	Rp	1.227.273,00
• Bidang Perpustakaan	Rp	464.228,00
• Bidang Kesekretariatan Dewan	Rp	18.364.847,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>133.596.364,85</b>

Pendapatan denda pajak diperoleh karena keterlambatan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut:

• Denda Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	1.545.011.190,00
• Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	88.975.300,00
• Denda Pajak Air Permukaan	Rp	13.110.773,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.647.097.263,00</b>

Pendapatan denda retribusi diperoleh karena keterlambatan pembayaran sewa rumah dinas yang ditempati oleh wajib retribusi dan jasa usaha/denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.518.000,00

Pendapatan dari pengembalian merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan perjalanan dinas dan pengembalian hibah, pengembalian honorarium, pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang jasa dan belanja modal, dengan rincian sebagai berikut

• Gaji dan Tunjangan	Rp	329.487.981,00
• Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh 21	Rp	935.168,85
• Perjalanan Dinas	Rp	541.627.856,00
• Pengembalian kelebihan Pembayaran JKM	Rp	297.102,00
• Honorarium	Rp	716.039.850,00
• Belanja Barang dan Jasa Lainnya	Rp	554.219.205,46
• Belanja Modal	Rp	3.489.872.300,98
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>5.632.479.464,29</b>





Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	(Rp)	(Rp)	
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	0,00	3.260.549.500,00	0,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	137.954.876.348,00	102.605.726.190,00	74,38
<b>Jumlah</b>	<b>251.750.584.048,00</b>	<b>243.360.751.954,00</b>	<b>96,67</b>

**5.2.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA**      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**1.077.878.230.685,00**      **1.082.389.409.000,00**

Realisasi Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.077.878.230.685,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp1.079.265.408.000,00. Realisasi Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 menurun Rp4.511.178.315,00 atau 0,42% dari realisasi tahun 2020.

**5.2.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA**      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**356.250.599.693,00**      **373.956.768.758,00**

Realisasi Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp356.250.599.693,00 merupakan realisasi penyaluran selama Tahun Anggaran 2021 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp374.739.871.600,00. Rincian anggaran dan realisasi DAK adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.12**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi DAK**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Dana Alokasi Khusus - LRA</b>			
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>149.419.149.000,00</b>	<b>134.598.665.216,00</b>	<b>90,08</b>
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	30.634.752.000,00	26.979.361.982,00	88,07
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	2.496.555.000,00	2.315.606.089,00	92,75
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	52.386.688.000,00	47.138.201.851,00	89,98
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	6.442.500.000,00	6.356.601.422,00	98,67

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.231.830.000,00	1.183.389.575,00	96,07
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	4.157.000.000,00	3.792.226.280,00	91,23
-	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	10.041.900.000,00	6.280.237.617,00	62,54
-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.337.904.000,00	10.075.024.000,00	97,46
-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	21.547.161.000,00	21.321.494.500,00	98,95
-	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	9.411.339.000,00	8.456.355.000,00	89,85
-	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	731.520.000,00	700.166.900,00	95,71
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>		<b>225.320.722.600,00</b>	<b>221.651.934.477,00</b>	<b>98,37</b>
-	DAK Non Fisik-BOS Reguler	174.935.670.000,00	179.877.985.000,00	102,83
-	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	2.520.000.000,00	0,00	0,00
-	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.860.000.000,00	0,00	0,00
-	DAK Non Fisik-TPG PNSD	35.191.616.600,00	33.759.757.000,00	95,93
-	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.488.000.000,00	798.000.000,00	53,63
-	DAK Non Fisik-TKG PNSD	824.758.000,00	659.805.000,00	80,00
-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.624.655.000,00	2.811.147.465,00	60,79
-	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.919.360.000,00	1.797.553.012,00	93,65
-	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.100.340.000,00	1.091.364.000,00	99,18
-	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	541.468.000,00	541.468.000,00	100,00
-	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	314.855.000,00	314.855.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>374.739.871.600,00</b>	<b>356.250.599.693,00</b>	<b>95,07</b>



**Tabel 5.14**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja – LRA**

Uraian	Tahun 2021		Realisasi 2020	Kenaikan (Penurunan) Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Operasi	1.796.515.517.869,00	1.647.219.558.627,47	1.727.405.179.222,05	80.185.620.594,58
Belanja Modal	455.707.744.415,00	390.900.388.868,39	665.170.894.024,81	274.270.505.156,42
Belanja Tak Terduga	14.550.000.000,00	11.924.306.413,00	-	(11.924.306.413,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.266.773.262.284,00</b>	<b>2.050.044.253.908,86</b>	<b>2.392.576.073.246,86</b>	<b>342.531.819.338,00</b>

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 menurun Rp342.531.819.338,00 atau 4,64% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.392.576.073.246,86. Rincian realisasi Belanja sebesar Rp2.050.044.253.908,86 pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.15**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja LRA per OPD**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Dinas Pendidikan	667.191.684.385,00	637.031.146.305,08	95,48	31,07
Dinas Kesehatan	369.252.775.788,00	378.544.162.164,12	102,52	18,47
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	302.322.209.151,00	281.789.788.347,39	93,21	13,75
Satuan Polisi Pamong Praja	14.265.365.347,00	13.041.727.266,00	91,42	0,64
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.219.102.205,00	11.094.577.388,00	83,93	0,54
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.699.970.618,00	11.097.532.576,00	81,00	0,54
Dinas Sosial	15.142.904.486,00	12.602.364.589,00	83,22	0,61
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	8.801.832.385,00	7.366.959.729,00	83,70	0,36
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	13.204.814.911,00	12.125.109.860,00	91,82	0,59
Dinas Lingkungan Hidup	17.653.515.857,00	15.834.047.669,00	89,69	0,77
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.491.413.800,00	7.956.808.206,00	93,70	0,39
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.557.448.849,00	9.152.931.387,00	86,70	0,45
Dinas Perhubungan	51.645.275.581,00	49.968.028.435,00	96,75	2,44
Dinas Komunikasi Dan Informatika	30.830.025.022,00	27.674.419.381,00	89,76	1,35

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.534.182.775,00	9.129.811.435,00	79,15	0,45
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	8.024.825.452,00	7.415.322.674,00	92,40	0,36
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.416.880.275,00	7.204.089.275,00	85,59	0,35
Dinas Kelautan Dan Perikanan	33.214.709.419,00	28.141.983.411,27	84,73	1,37
Dinas Pariwisata	15.456.728.632,00	13.814.528.141,00	89,38	0,67
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	16.843.054.624,00	14.732.869.872,00	87,47	0,72
Dinas Kehutanan	112.010.760.159,00	60.534.296.800,00	54,04	2,95
Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	10.415.075.644,00	9.557.979.180,00	91,77	0,47
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	26.699.962.985,00	22.097.521.164,00	82,76	1,08
Sekretariat Daerah	195.246.656.578,00	169.491.314.592,00	86,81	8,27
Sekretariat DPRD	92.245.050.475,00	78.931.077.139,00	85,57	3,85
Badan Penghubung	10.708.619.098,00	10.406.749.318,00	97,18	0,51
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	8.313.273.356,00	6.632.805.233,00	79,79	0,32
Inspektorat	20.055.404.647,00	17.470.871.962,00	87,11	0,85
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang	29.147.286.642,00	19.606.520.468,00	67,27	0,96
Badan Keuangan dan Aset Daerah	62.850.187.324,00	40.583.999.878,00	64,57	1,98
Badan Pendapatan Daerah	45.209.737.164,00	39.579.287.944,00	87,55	1,93
Badan Kepegawaian Daerah	11.597.400.204,00	9.416.921.566,00	81,20	0,46
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.505.128.446,00	10.016.700.554,00	80,10	0,49
<b>TOTAL</b>	<b>2.266.773.262.284,00</b>	<b>2.050.044.253.908,86</b>	<b>90,44</b>	<b>100,00</b>

Dari data di atas dapat dijelaskan masing-masing rekening belanja yang terdiri dari :

<b>5.2.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>1.647.219.558.627,47</b>	<b>1.727.405.179.222,05</b>

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.647.219.558.627,47 atau 91,69% dari anggaran sebesar Rp1.796.515.517.869,00 dan menurun sebesar Rp80.185.620.594,58 atau 4,64% dari realisasi Belanja Operasi tahun 2020. Rincian belanja operasi adalah sebagai berikut:



Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg	Total
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	251.879.704,00	201.607.537,00	80,04	0,03
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.538.000.000,00	1.508.395.460,00	98,08	0,24
Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000,00	15.995.093.795,00	106,63	2,50
<b>Jumlah</b>	<b>691.237.518.838,00</b>	<b>638.555.013.259,27</b>	<b>92,38</b>	<b>100,00</b>

**5.2.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa      31 Desember 2021      31 Desember 2020**  
**787.157.711.061,20      738.461.268.648,66**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp787.157.711.061,20 meningkat sebesar Rp48.696.442.412,54 atau 6,59% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 sebesar Rp738.461.268.648,66. Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap dan belanja pegawai langsung.

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp787.157.711.061,20 adalah Realisasi belanja barang dan jasa di OPD atau 89,56% dari anggarannya sebesar Rp878.963.832.664,00. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.18**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA**

Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg	Total
Belanja Barang Pakai Habis	127.886.139.119,00	103.758.979.001,00	81,13	13,18
Belanja Barang Tak Habis Pakai	179.500.000,00	178.472.000,00	99,43	0,02
Belanja Jasa Kantor	226.273.232.671,00	190.098.340.002,41	84,01	24,15
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.450.991.740,30	22.049.095.901,00	90,18	2,80
Belanja Sewa Tanah	33.750.000,00	18.165.000,00	53,82	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.997.052.699,00	2.137.848.220,00	53,49	0,27
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.037.723.547,00	13.343.255.200,00	88,73	1,70
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	14.480.000,00	96,53	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	34.735.703.000,00	27.682.555.758,00	79,69	3,52

Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg	Total
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.528.635.582,00	6.922.193.074,00	72,65	0,88
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	594.200.000,00	593.000.452,00	99,80	0,08
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			#DIV/0!	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.146.116.397,00	13.037.203.685,00	80,75	1,66
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.745.720.256,00	14.462.784.242,00	77,15	1,84
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.253.286.931,00	7.419.221.438,00	89,89	0,94
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.498.624.163,00	20.298.083.738,00	99,02	2,58
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	154.746.585.900,70	113.674.168.471,00	73,46	14,44
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	157.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.222.845.920,00	16.181.185.230,00	99,74	2,06
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.046.424.815,00	22.755.272.886,00	94,63	2,89
Belanja Barang dan Jasa BOS	40.849.236.000,00	49.410.541.622,19	120,96	6,28
Belanja Barang dan Jasa BLUD	136.565.213.923,00	163.122.865.140,60	119,45	20,72
<b>JUMLAH</b>	<b>878.963.832.664,00</b>	<b>787.157.711.061,20</b>	<b>89,56</b>	<b>100,00</b>

Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2021 sebesar Rp787.157.711.061,20 merupakan total belanja barang dan jasa yang sebagian menjadi persediaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk persediaan dapat dirincikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.19**  
**Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA yang membentuk persediaan**

URAIAN	NILAI BELANJA
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.512.000,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.335.692.326,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.329.739.443,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.240.251.665,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	66.720.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	60.872.300,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	340.081.950,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	784.375.195,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.436.872.638,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	79.431.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.944.273.504,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	322.205.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	175.666.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	62.636.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.115.085.960,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.484.928.092,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.098.535.053,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	622.294.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.597.911.640,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.253.597.156,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	632.271.065,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	325.011.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	12.047.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.294.618.524,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.087.903.019,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	407.656.818,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	221.164.206,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.979.735.585,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.388.001.000,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	252.000,00

URAIAN	NILAI BELANJA
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	34.600,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	171.839.740,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	945.000.000,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	21.700.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.045.536.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.782.519.664,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	14.960.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.139.475.775,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.016.449.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	732.579.100,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	717.436.333,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	322.520.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	111.434.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.281.234.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	197.810.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	5.280.000,00
Belanja Pakaian Siaga	261.314.800,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	24.520.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	42.460.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	352.320.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	720.678.300,00
Belanja Pakaian Paskibraka	146.535.000,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	-
Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	175.472.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>103.934.451.001,00</b>

Realisasi belanja barang yang membentuk persediaan pada Pemerintah provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp103.934.451.001,00

Sedangkan belanja barang dan jasa yang tidak membentuk persediaan dapat dirincikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.20**  
**Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA**  
**yang tidak membentuk persediaan**

URAIAN	REALISASI (Rp)
<b>BELANJA JASA</b>	
Belanja Komponen-Attachment	3.000.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	36.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.868.355.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.408.271.500,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	164.240.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	339.050.000,00
Honorarium Rohaniwan	6.900.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	463.270.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	13.750.000,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	-
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	309.300.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	705.690.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.563.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.545.900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	567.873.531,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.049.450.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	465.050.943,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	9.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	476.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	7.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	117.260.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.526.912.385,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.129.466.836,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.975.157.556,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.775.536.715,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.923.971.669,52
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.414.487.980,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	153.015.926,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	1.033.981.692,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	108.576.000,00

URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	36.750.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	7.750.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	302.336.252,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	20.340.000,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	72.384.000,00
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	13.750.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	65.784.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	226.380.279,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.633.808.150,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.405.835.443,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	92.106.793,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	92.811.300,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	35.103.800,00
Belanja Jasa Jalan/Tol	117.583.499,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	13.407.215.437,00
Belanja Jasa Operator Kapal	1.680.125.516,00
Belanja Tagihan Telepon	98.072.857,00
Belanja Tagihan Air	564.127.026,00
Belanja Tagihan Listrik	13.004.133.346,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	274.956.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.317.328.110,00
Belanja Paket/Pengiriman	1.505.653.230,00
Belanja Penambahan Daya	49.860.800,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	912.118.212,89
Belanja Medical Check Up	634.751.075,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	14.369.907.143,00
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	20.291.869.500,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.313.225.085,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180.332.570,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	34.038.311,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	229.630.435,00
Belanja Sewa Tanah Kering	13.000.000,00
Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	5.165.000,00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	-

URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Sewa Electric Generating Set	16.000.000,00
Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	-
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	323.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	430.730.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	58.798.500,00
Belanja Sewa Kapal Terbang	763.341.516,00
Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kerja	4.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	226.435.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	6.912.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.150.000,00
Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	131.800.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	94.250.000,00
Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	2.588.934,00
Belanja Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	-
Belanja Sewa Peralatan Umum	-
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	15.294.959,00
Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	40.547.311,00
Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	-
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.220.343.900,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	257.928.000,00
Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	74.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.507.453.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	-
Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	31.695.300,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	-
Belanja Sewa Asrama	1.979.916.000,00
Belanja Sewa Hotel	1.168.028.400,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	103.890.600,00
Belanja Sewa Audio Visual	14.480.000,00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	-

URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1.760.786.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	96.933.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	99.220.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	5.455.583.153,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	448.305.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	199.625.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.075.155.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.337.666.118,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	758.195.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	823.251.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	676.032.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	463.017.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	117.272.100,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.267.252.734,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.268.388.900,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	916.948.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	39.062.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	46.172.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	100.723.200,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	100.168.640,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.612.801.813,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	250.000,00

URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	19.745.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	954.250.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	-
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.425.751.674,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	-
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	361.900.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.507.274.940,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	-
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.231.196.460,00
Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	191.820.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	250.000.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	472.000.452,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	-
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	-
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	121.000.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	-
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	-
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	-
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.285.944.998,00
Belanja Sosialisasi	6.148.311.500,00
Belanja Bimbingan Teknis	1.391.537.187,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	211.410.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	619.345.500,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	487.695.000,00
Belanja Beasiswa	15.000.000.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	74.144.730,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	22.755.272.886,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	49.410.541.622,19
Belanja Barang dan Jasa BLUD	163.122.865.140,60
<b>TOTAL</b>	<b>527.369.002.171,20</b>
<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>	

URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Feeder	27.610.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	172.426.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	5.432.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.892.560.048,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	558.801.467,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	403.306.432,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	592.971.241,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.814.467.736,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	688.629.993,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	153.849.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	491.829.151,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	805.694.560,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.027.300,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.592.026.081,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	84.755.950,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.966.066.156,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	11.070.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	-
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium - Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	168.689.160,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	275.718.640,00
Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	93.361.100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	238.210.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	237.331.827,00

URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	179.949.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.965.539.690,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Laboratorium	891.952.232,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	78.566.000,00
Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	19.450.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	156.770.768,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1.239.336.748,00
Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	67.606.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi	18.742.181.738,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Khusus	139.795.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	434.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	597.417.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	364.980.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	19.210.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.180.089.418,00</b>
<b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	107.967.464.103,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	54.485.514,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.623.266.576,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.995.648.178,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.033.304.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>113.674.168.471,00</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>683.223.260.060,20</b>

Total realisasi belanja barang dan jasa yang tidak membentuk persediaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp787.157.711.061,20

<b>5.2.1.2.1.3 Belanja Bunga</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anggaran dan realisasi Belanja Bunga pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp0,00.

<b>5.2.1.2.1.4 Belanja Subsidi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>21.167.303.205,00</b>	<b>21.188.660.225,92</b>

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2021 sebesar Rp21.188.660.225,92 menurun sebesar Rp21.357.020,92 atau 10% dari realisasi Belanja Subsidi tahun 2020 sebesar Rp21.188.660.225,92. Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian belanja subsidi ongkos angkut barang dan subsidi ongkos angkut penumpang di daerah perbatasan.

Seluruh Anggaran Belanja Subsidi digunakan dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* dalam hal Penanganan Dampak Ekonomi.

<b>5.2.1.2.1.5 Belanja Hibah</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>199.114.237.682,00</b>	<b>392.994.966.648,78</b>

Realisasi Belanja Hibah tahun 2021 sebesar Rp 199.114.237.682,00 menurun sebesar Rp193.880.728.966,78 atau 49,33% dari realisasi Belanja Hibah tahun 2020 sebesar Rp392.994.966.648,78. Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp199.114.237.682,00 atau 97,89% dari anggaran yang ditetapkan Rp203.404.166.367,00, terdiri dari:

**Tabel 5.21**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah-LRA**

Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg	Total
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada BUMD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	2,01
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	64.877.306.409,00	57.231.314.728,00	88,21	28,74
Belanja Hibah Dana BOS	131.951.860.000,00	135.382.923.000,00	102,60	67,99

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.499.999.958,00	2.499.999.954,00	100,00	1,26
<b>Jumlah</b>	<b>203.404.166.367,00</b>	<b>199.114.237.682,00</b>	<b>97,89</b>	<b>100,00</b>

**5.2.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial**                      **31 Desember 2021**                      **31 Desember 2020**  
**1.225.293.420,00**    **7.674.143.719,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar Rp1.225.293.420,00 menurun sebesar Rp-6.448.850.299,00 atau 84,03% dari realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 sebesar Rp7.674.143.719,00. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp1.440.000.000,00, dengan realisasi Rp1.225.293.420,00 atau 85,09%, dengan rincian penerima sebagai berikut:

Penerima	Jumlah (Rp)
- Lembaga/yayasan sesuai SK Gubernur No. 188.44/K.718/2021	620.000.000,00
- Bantuan ke Politeknik Transportasi Darat	120.032.920,00
- Bantuan Kebutuhan Dasar Anak Terlantar	97.060.000,00
- Bantuan Sosial Kepada Individu	73.980.000,00
- Bantuan ke Masyarakat Kurang Mampu	196.278.500,00
- Bantuan Peralatan Menjahit	117.942.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.225.293.420,00</b>

**5.2.1.2.2 Belanja Modal**                                      **31 Desember 2021**                      **31 Desember 2020**  
**390.900.388.868,39**    **665.170.894.024,81**

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp390.900.388.868,39 menurun sebesar Rp274.270.505.156,42 atau 41,23% dari realisasi Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp665.170.894.024,81. Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp390.900.388.868,39 atau 85,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp455.707.744.415,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.22**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – LRA**

Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Tanah	27.520.896.558,00	23.338.573.244,00	84,80	5,97
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.996.238.821,00	95.562.120.412,00	75,25	24,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.760.286.865,00	173.436.399.485,39	87,70	44,37
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.564.769.368,00	76.752.834.826,00	97,69	19,63
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.865.552.803,00	21.810.460.901,00	87,71	5,58
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>455.707.744.415,00</b>	<b>390.900.388.868,39</b>	<b>85,78</b>	<b>100,00</b>

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp390.900.388.868,39 terdiri dari terdiri dari pembayaran Pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 dan pembayaran Pengadaan Aset Tetap yang pekerjaannya di Tahun Anggaran 2020 dan diakui sebagai utang pengadaan aset di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebesar Rp170.263.500,00 pada RSUD Tarakan. Rincian Belanja Aset Tetap per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.23**  
**Rincian Belanja Modal per OPD**

No	OPD	Belanja Modal untuk Pekerjaan TA 2020 (Rp)	Belanja Modal untuk pembayaran utang tahun sebelumnya (Rp)	Jumlah Belanja Modal (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	115.061.497.743,00	0,00	115.061.497.743,00
2	Dinas Kesehatan	31.859.665.311,00	170.263.500,00	32.029.928.811,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	189.555.177.780,39	0,00	189.555.177.780,39
4	Satuan Polisi Pamong Praja	51.884.340,00	0,00	51.884.340,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	375.995.000,00	0,00	375.995.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	172.823.186,00	0,00	172.823.186,00

No	OPD	Belanja Modal untuk Pekerjaan TA 2020 (Rp)	Belanja Modal untuk pembayaran utang tahun sebelumnya (Rp)	Jumlah Belanja Modal (Rp)
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	163.778.563,00	0,00	163.778.563,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	406.805.700,00	0,00	406.805.700,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.477.412.500,00	0,00	2.477.412.500,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	555.760.380,00	0,00	555.760.380,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	184.962.000,00	0,00	184.962.000,00
13	Dinas Perhubungan	8.033.781.000,00	0,00	8.033.781.000,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.449.651.005,00	0,00	2.449.651.005,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110.289.275,00	0,00	110.289.275,00
16	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	58.690.000,00	0,00	58.690.000,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	428.372.500,00	0,00	428.372.500,00
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	9.174.062.903,00	0,00	9.174.062.903,00
19	Dinas Pariwisata	136.046.000,00	0,00	136.046.000,00
20	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	255.532.929,00	0,00	255.532.929,00
21	Dinas Kehutanan	12.296.529.209,00	0,00	12.296.529.209,00
22	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	240.648.000,00	0,00	240.648.000,00
24	Sekretariat Daerah	4.784.640.298,00	0,00	4.784.640.298,00
25	Sekretariat DPRD	1.883.237.850,00	0,00	1.883.237.850,00
26	Badan Penghubung	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	701.066.375,00	0,00	701.066.375,00
28	Inspektorat	1.684.927.150,00	0,00	1.684.927.150,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang	878.934.828,00	0,00	878.934.828,00
30	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	4.246.334.223,00	0,00	4.246.334.223,00
31	Badan Pendapatan Daerah	1.857.651.688,00	0,00	1.857.651.688,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	412.240.132,00	0,00	412.240.132,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	222.927.500,00	0,00	222.927.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>390.730.125.368,39</b>	<b>170.263.500,00</b>	<b>390.900.388.868,39</b>

Rincian realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:



Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	960.000.000,00	883.030.741,00	91,98	0,92
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.721.911.804,00	1.681.868.626,00	97,67	1,76
Belanja Modal Peralatan Olahraga	7.298.449,00	7.150.000,00	97,97	0,01
<b>Jumlah</b>	<b>126.996.238.821,00</b>	<b>95.562.120.412,00</b>	<b>75,25</b>	<b>100,00</b>

**5.2.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**                      **31 Desember 2021**                      **31 Desember 2020**  
**173.436.399.485,39**                      **264.776.690.040,54**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar Rp173.436.399.485,39 menurun sebesar Rp91.340.290.555,15 atau 34,50% dari realisasi tahun 2020, dan terealisasi sebesar 87,70% dari anggaran Rp197.760.286.865,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.25**  
**Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – LRA**

Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Bangunan Gedung	195.560.286.865,00	173.436.399.485,39	88,69	100,00
Belanja Modal Bangunan Menara	2.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>197.760.286.865,00</b>	<b>173.436.399.485,39</b>	<b>87,70</b>	<b>100,00</b>

**5.2.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan**                      **31 Desember 2021**                      **31 Desember 2020**  
**76.752.834.826,00**                      **151.910.691.099,00**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai, meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp76.752.834.826,00, menurun sebesar Rp75.157.856.273,00 atau 49,48% dari realisasi tahun 2020, dan terealisasi sebesar 97,69% dari anggaran Rp78.564.769.368,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.26**  
**Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA**

Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	65.363.386.855,00	64.621.973.863,00	98,87	84,19
Belanja Modal Bangunan Air	12.671.382.513,00	11.694.515.000,00	92,29	15,24
Belanja Modal Instalasi	300.000.000,00	255.699.963,00	85,23	0,33
Belanja Modal Jaringan	230.000.000,00	180.646.000,00	78,54	0,24
<b>Jumlah</b>	<b>78.564.769.368,00</b>	<b>76.752.834.826,00</b>	<b>97,69</b>	<b>100,00</b>

**5.2.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**                      **31 Desember 2021**                      **31 Desember 2020**  
**21.810.460.901,00**                      **7.129.830.595,00**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2021 untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar Rp21.810.460.901,00, meningkat sebesar Rp14.680.630.306,00 atau 205,9% dari realisasi tahun 2020, dan terealisasi sebesar 87,71% dari anggaran Rp24.865.552.803,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.27**  
**Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – LRA**

Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	722.701.750,00	461.317.542,00	63,83	2,12
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	343.191.450,00	339.135.000,00	98,82	1,55
Belanja Modal Hewan	88.000.000,00	58.320.000,00	66,27	0,27
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	22.223.509.603,00	19.609.393.859,00	88,24	89,91
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.488.150.000,00	1.342.294.500,00	90,20	6,15
<b>Jumlah</b>	<b>24.865.552.803,00</b>	<b>21.810.460.901,00</b>	<b>87,71</b>	<b>100,00</b>

<b>5.2.1.2.2.6</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>0,00</b>	<b>6.940.840.389,00</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2021Rp0,00, dikarenakan perubahan kodefikasi rekening belanja pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, untuk belanja Aset tidak berwujud menjadi bagian dari Aset Tetap lainnya.

<b>5.2.1.2.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>11.924.306.413,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah belanja tak terduga merupakan belanja yang pengeluarannya tidak dapat diduga secara pasti baik itu besaran jumlah angkanya maupun realisasinya. Dan juga untuk pembayaran bantuan sosial tidak terencana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menganggarkan belanja tidak terduga sebesar Rp14.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.924.306.413,00. Berikut rincian belanja tidak terduga Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara:

- Biro Kesejahteraan Rakyat	3.053.315.682,00
Pengembalian	(10.012.001,00)
- Dinas Pariwisata	424.410.000,00
Pengembalian	(246.793.000,00)
- Dinas Sosial	96.400.000,00
Pengembalian	(8.800.000,00)
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	606.008.000,00
- Bantuan Tidak Terencana	8.009.777.732,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.924.306.413,00</b>

<b>5.2.1.3</b>	<b>Transfer</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>322.601.636.378,20</b>	<b>287.745.623.321,77</b>

Adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jumlah anggaran transfer adalah sebesar Rp346.088.446.243,00 dan terealisasi sebesar Rp322.601.636.378,20 atau 93,21%. Rincian Transfer terdiri dari:

- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp	250.853.386.378,20
- Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	Rp	71.748.250.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>322.601.636.378,20</b>

**5.2.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan** **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**250.853.386.378,20**      **223.698.123.321,77**

Jumlah anggaran transfer bagi hasil pendapatan adalah sebesar Rp274.048.146.243,00 sampai dengan 31 Desember 2021 dan terealisasi sebesar Rp250.853.386.378,20 atau 95,54%. Realisasi transfer bagi hasil pendapatan tahun 2021 meningkat sebesar Rp27.155.263.056,43 atau 12,14% dari realisasi tahun 2020.

Jumlah tersebut merupakan transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.140/2021 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, yang telah disalurkan dari rekening kas daerah provinsi kepada masing-masing kabupaten/kota, yaitu:

**Tabel 5.28**  
**Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan per Kabupaten/Kota – LRA**

Uraian	Realisasi
	(Rp)
Kabupaten Bulungan	55.180.423.912,60
Kota Tarakan	77.039.290.283,96
Kabupaten Nunukan	50.424.709.090,73
Kabupaten Malinau	48.631.549.939,90
Kabupaten Tana Tidung	19.577.413.151,01
<b>Jumlah</b>	<b>250.853.386.378,20</b>

**5.2.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan** **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**71.748.250.000,00**      **64.047.500.000,00**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2021 adalah sebesar Rp71.748.250.000,00 atau 99,59% dari anggaran sebesar Rp72.040.300.000,00.

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya adalah bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. Mekanisme penyaluran bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Jumlah transfer bantuan keuangan yang telah disalurkan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp71.748.250.000,00 atau 97,20%, yaitu :



- Pendapatan	Rp	2.609.501.844.013,92
- Belanja	Rp	(2.050.044.253.908,86)
- Transfer	Rp	(322.601.636.378,20)
- Surplus	Rp	236.855.953.726,86
- Pembiayaan netto	Rp	26.254.756.068,14
SiLPA Tahun Anggaran 2021	<b>Rp</b>	<b>263.110.709.795,00</b>

Rincian kas pembentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

	<u>TA. 2021</u>	<u>TA. 2020</u>
- Kas Di Kas Daerah	156.753.403.188,76	55.576.057.888,84
- Kas Di Bendahara Pengeluaran	4.385.846,84	676.415.414,30
- Kas Di Bendahara Penerimaan	8.264.000,00	26.374.970,00
- Kas di BLUD	104.586.792.713,84	35.019.889.301,02
- Kas Lainnya (Dana BOS)	1.757.864.045,56	5.804.410.076,98
- Kas Lainnya (Dana <i>Block Grant</i> )	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>263.110.709.795,00</b>	<b>97.103.147.651,14</b>

### 5.3.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tahun pelaporan, yang merupakan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan komparatif dengan tahun sebelumnya.

Perubahan Saldo Anggaran Lebih periode Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>
Saldo Anggaran Lebih Awal	97.103.147.651,14
Penggunaan SAL (sebagai Penerimaan Pembiayaan)	(47.254.756.068,14)
<b>Sub Total</b>	<b>49.848.391.583,00</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	263.110.709.795,00
<b>Sub Total</b>	<b>312.959.101.378,00</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(49.848.391.583,00)
Lain-Lain	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>263.110.709.795,00</b>

<b>5.2.2.1</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>97.103.147.651,14</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>353.939.781.977,55</b>
----------------	----------------------------------	--	---

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp97.103.147.651,14 merupakan SILPA Tahun Anggaran 2020.

<b>5.2.2.2</b>	<b>Penggunaan SAL (Penerimaan Pembiayaan)</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>(47.254.756.068,14)</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>(343.473.119.415,42)</b>
----------------	---	--	---

Penggunaan SAL sebesar Rp(47.254.756.068,14) adalah untuk menutup defisit anggaran Tahun Anggaran 2021. Jumlah tersebut merupakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2021.

<b>5.2.2.3</b>	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>263.110.709.795,00</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>97.103.147.651,14</b>
----------------	--	---	--

Jumlah tersebut merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2021, yaitu selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja dan transfer, setelah memperhitungkan pembiayaan netto.

<b>5.2.2.4</b>	<b>Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>(49.848.391.583,00)</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>(10.466.662.562,13)</b>
----------------	---	--	--

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih. Dalam Tahun Anggaran 2021, koreksi kesalahan pembukuan sebesar Rp49.848.391.583,00 merupakan koreksi atas pengakuan lebih bayar dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak serta koreksi atas silpa tahun sebelumnya

<b>5.2.2.5</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>263.110.709.795,00</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>97.103.147.651,14</b>
----------------	-----------------------------------	---	--

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp263.110.709.795,00 merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2021, yaitu selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja dan transfer, setelah memperhitungkan pembiayaan netto dan merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan.

### 5.3.2 Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2021.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Posisi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2021 menunjukkan Aktiva dan Pasiva masing-masing adalah sebesar Rp7.536.133.708.793,09

Jumlah Aktiva tersebut di atas terdiri dari:

Aset Lancar	Rp	518.047.724.132,16
Investasi Non Permanen	Rp	0,00
Investasi Permanen	Rp	217.291.104.232,00
Aset Tetap	Rp	8.671.664.469.006,39
(Akumulasi Penyusutan)	Rp	(2.227.588.928.766,02)
Aset Lainnya	Rp	356.719.340.188,56
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Rp</b>	<b>7.536.133.708.793,09</b>

Jumlah Pasiva tersebut di atas terdiri dari

Kewajiban	Rp	436.147.558.547,29
Ekuitas	Rp	7.099.986.150.245,80
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>Rp</b>	<b>7.536.133.708.793,09</b>

<b>5.2.3.1 Aset Lancar</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>540.637.106.041,27</b>	<b>444.321.837.754,97</b>

Aset Lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp540.637.106.041,27 yang terdiri dari:

**Tabel 5.30**  
**Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021**

URAIAN	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas Di Kas Daerah	156.753.403.188,76	55.576.057.888,84
Kas Di Bendahara Pengeluaran	4.385.846,84	676.415.414,30
Kas Di Bendahara Penerimaan	8.264.000,00	26.374.970,00
Kas di BLUD	104.586.792.713,84	35.019.889.301,02
Kas Lainnya	3.440.633.263,43	6.007.625.157,01
Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-



**Tabel 5.31**  
**Rincian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Sisa Kas Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di SMA/SMK/SLB	4.385.846,84
3	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran pada OPD	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.385.846,84</b>

Saldo BOP sebesar Rp4.356.250,00 dan bunga dana BOP sebesar Rp29.596,84 masih terdapat di rekening sekolah sampai dengan 31 Desember 2021 dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

<b>5.2.3.1.3</b>	<b>Kas di Bendahara</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Penerimaan</b>	<b>8.264.000,00</b>	<b>26.374.970,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rp8.264.000,00 merupakan Pendapatan Retribusi Tengkeyu I dan Tengkeyu II yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu namun belum sempat disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

<b>5.2.3.1.4</b>	<b>Kas di BLUD</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>104.586.792.713,84</b>	<b>35.019.889.301,02</b>

Kas di BLUD sebesar Rp104.586.792.713,84 merupakan saldo Kas di RSUD Tarakan per 31 Desember 2021, yang terdiri dari:

**Tabel 5.32**  
**Rincian Saldo Kas di RSUD Tarakan per 31 Desember 2021**

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Kas tunai	27.885.407,00
2	Giro pada BPD Kaltimara Cabang Tarakan No Rek. 0051505161 atas nama Unit Swadana RSU Tarakan	104.558.907.306,84
	<b>Jumlah</b>	<b>104.586.792.713,84</b>

<b>5.2.3.1.5</b>	<b>Kas Lainnya</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>3.440.633.263,43</b>	<b>6.007.625.157,01</b>

Saldo Kas lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.440.633.263,43 merupakan sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA/SMK/SLB, sisa dana Bantuan Pemerintah Langsung pada Kas Sekolah, serta sisa Sumbangan ASN terkait penanganan Covid-19

**Tabel 5.33**  
**Rincian Saldo Kas Lainnya**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Sisa Dana BOS Pada Kas Sekolah	1.757.864.045,56
2	Sisa Kas Bantuan langsung Pemerintah pada Sekolah	1.682.667.217,87
3	Sisa Kas Sumbangan ASN Penangan Covid-19	102.000,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>3.440.633.263,43</b>

Rincian lebih lanjut saldo Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 2.B**.

**5.2.3.1.6 Setara Kas** **31 Desember 2021**  
**0,00** **31 Desember 2020**  
**0,00**

Setara Kas sebesar Rp0,00 karena Penempatan Deposito Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada telah dicairkan ke Kas Daerah sebelum 31 Desember 2021 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

**5.2.3.1.7 Piutang Pajak** **31 Desember 2021**  
**149.500.164,00** **31 Desember 2020**  
**11.840.918.944,00**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
Piutang Pajak	149.500.164,00	11.840.918.944,00
Penyisihan Piutang Pajak	(10.386.382,50)	(5.851.823,80)
<b>Piutang Pajak netto</b>	<b>139.113.781,50</b>	<b>11.835.067.120,20</b>

**a. Piutang Pajak**

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2021 merupakan pajak daerah yang belum dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak, terdiri dari:

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	0,00
- Pajak Air Permukaan	Rp	149.500.164,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>149.500.164,00</b>

Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp149.500.164,00 merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang telah jatuh tempo tetapi per 31 Desember 2021 belum dilunasi pembayarannya oleh wajib pajak, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.34**  
**Rincian Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2021**

Uraian	Realisasi (Rp)
BAPENDA UPTB Bulungan	12.747.103,00
BAPENDA UPTB Nunukan	38.349.881,00
BAPENDA UPTB Malinau	87.317.541,00
BAPENDA UPTB Tarakan	11.085.639,00
BAPENDA UPTB Tana Tidung	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>149.500.164,00</b>

#### b. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang adalah akun di neraca yang berguna untuk menjaga agar nilai Piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yang dihitung dengan persentase tertentu berdasarkan umurnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan unsur pengurang dari piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar, umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Kualitas Piutang Kurang Lancar, umur piutang 1-2 tahun;
- Kualitas Piutang Diragukan, umur piutang 2-5 tahun;
- Kualitas Piutang Macet, umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- Kualitas Lancar sebesar 0% (nol persen);
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- Kualitas Macet 100% (seratus persen)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.386.382,5 terinci sebagai berikut:

**Tabel 5.35**  
**Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2021**

No	Piutang Pajak	Penyisihan Piutang
		(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4	Pajak Air Permukaan	10.386.382,50
	<b>Jumlah</b>	<b>10.386.382,50</b>

Rincian perhitungan Penyisihan Piutang lihat di **Lampiran 3.A.**

**c. Piutang Pajak Netto**

Saldo Piutang Pajak neto adalah piutang pajak setelah dikurangi Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Pajak Netto adalah Rp139.113.781,50 dengan rincian:

**Tabel 5.36**  
**Saldo Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2021**

No	Uraian	Piutang <i>Brutto</i>	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang <i>Netto</i>
		(Rp)		(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Air Permukaan	149.500.164,00	10.386.382,50	139.113.781,50
<b>Jumlah</b>		<b>149.500.164,00</b>	<b>10.386.382,50</b>	<b>139.113.781,50</b>

<b>5.2.3.1.8 Piutang Retribusi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>75.858.467,00</b>	<b>65.700.000,00</b>

Saldo Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp 75.858.467,00 adalah retribusi atas sewa rumah dinas UPT BAPENDA Bulungan, UPT BAPENDA Tarakan, dan retribusi sewa ATM Bank Kaltimtara di UPT BAPENDA Tarakan yang belum dilunasi pembayarannya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.37**  
**Rincian Piutang Retribusi tahun 2021**

Uraian	Realisasi (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	8.183.467,00
UPTB Bulungan	38.575.000,00
UPTB Tarakan	29.100.000,00
UPTB Nunukan	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>75.858.467,00</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Piutang Retribusi	75.858.467,00	65.700.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(39.135.000,00)	(32.310.000,00)
<b>Piutang Retribusi Netto</b>	<b>36.723.467,00</b>	<b>33.390.000,00</b>



- Premi Asuransi	Rp	106.219.565,42
- Sewa Server	Rp	135.626.201,75
- Sewa Gedung	Rp	814.370.058,33
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.056.215.825,50</b>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 4.A – 4.D.**

<b>5.2.3.1.12 Piutang Lainnya</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>38.668.186.095,06</b>	<b>25.976.027.492,48</b>

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Piutang Lainnya	38.668.186.095,06	25.976.027.492,48
Penyisihan Piutang Lainnya	(20.288.772.296,91)	(19.110.037.697,76)
<b>Piutang Lainnya Netto</b>	<b>18.379.413.798,15</b>	<b>6.865.989.794,72</b>

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.668.186.095,06. Piutang lainnya merupakan Piutang Pendapatan Jasa Giro, Piutang Pendapatan BLUD, dan Piutang PPN Jasa Konsultasi Pengawasan Pengembangan Pelabuhan Tengkyu I Tahap III. Adapun rincian piutang lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.39**  
**Piutang Lainnya per 31 Desember 2021**

Uraian Jenis Piutang Lainnya	Piutang Bruto per 31 Desember 2021	Penyisihan Piutang	Piutang Netto per 31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00	0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	38.646.084.968,06	20.288.772.296,91	18.357.312.671,15
Piutang PPN Jasa Konsultasi	22.101.127,00	0,00	22.101.127,00
<b>Jumlah</b>	<b>38.668.186.095,06</b>	<b>20.288.772.296,91</b>	<b>18.379.413.798,15</b>

Piutang pendapatan BLUD sebesar Rp38.646.084.968,06 merupakan saldo piutang usaha berupa tagihan atas jasa layanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien.

Piutang PPN Jasa Konsultansi sebesar Rp22.101.127,00 merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan jasa konsultansi pengawasan pengembangan Pelabuhan Tengkyu I Tahap III Tahun 2018.

Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 3**

<b>5.2.3.1.13</b>	<b>Persediaan</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
		<b>232.255.600.932,14</b>	<b>263.212.671.561,20</b>

Saldo Persediaan sebesar Rp263.212.671.561,20 merupakan persediaan barang atau perlengkapan di OPD dan RSUD yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2021.

Adapun saldo persediaan per 31 Desember 2021 terinci sebagai berikut:

- Bahan	Rp	5.653.886.018,87
- Suku Cadang	Rp	107.364.880,30
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	6.097.806.355,93
- Obat-obatan	Rp	23.904.515.009,92
- Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan	Rp	194.781.809.899,12
- Natura dan Pakan	Rp	1.710.218.768,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>232.255.600.932,14</b>

Penjelasan masing-masing jenis Persediaan adalah sebagai berikut :

- Persediaan bahan sebesar Rp5.653.886.018,87 merupakan persediaan berupa bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan/bibit bidang pertanian dan peternakan di OPD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum digunakan atau didistribusikan;
- Persediaan suku cadang sebesar Rp107.364.880,30 berupa suku cadang alat angkutan, alat bengkel, laboratorium, kedokteran yang belum digunakan;
- Persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp6.097.806.355,93 merupakan persediaan alat-alat tulis kantor, barang cetakan, benda pos, alat listrik maupun perlengkapan dinas yang ada di OPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- Persediaan obat-obatan sebesar Rp 48.045.278.566,58 yang terdapat pada:
 

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	0,00
- Dinas Kesehatan	Rp	14.647.058.500,82
- RSUD Tarakan (BLUD)	Rp	9.063.762.869,10
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	81.760.000,00
- UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	Rp	0,00

- Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Rp	59.010.600,00
- UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	1.889.800,00
- Dinas Penanaman Modal	Rp	5.170.000,00
- UPTD KPH Dinas Kehutanan Kota Tarakan	Rp Rp	32.991.200,00
- Badan Kepegawaian Daerah	Rp	345.000,00
- Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Rp	12.527.040
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>23.904.515.009,92</b>

- e. Persediaan natura dan pakan sebesar Rp1.710.218.768,00, merupakan makanan atau sembako, minuman, pakan hewan yang masih tersisa per 31 Desember 2021;
- f. Persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp194.781.809.899,12 adalah barang yang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain, tetapi sampai dengan 31 Desember 2021 belum diserahkan, yaitu::
- |   |    |                    |
|---|----|--------------------|
| - Gedung kantor, jalan dan bahan material yang akan diserahkan kepada Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah atau masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Rp | 191.358.491.232,12 |
| - Sembako dan Alat-alat dapur lainnya yang akan diserahkan kepada masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka bantuan kebencanaan  | Rp | 628.762.667,00     |
| - Peralatan pendukung untuk mencetak E-KTP berupa Printer cetak E-KTP, Fargo Cleaning Kit, dan blanko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan diserahkan kepada kabupaten/kota         | Rp | 478.416.000,00     |
| - Pekerjaan pemeliharaan Dermaga Ancam yang akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Dinas Perhubungan   | Rp | 1.091.829.000,00   |
| - Beras cadangan pemerintah yang akan diserahkan ke masyarakat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  | Rp | 1.190.871.000,00   |

- Alat timbangan dan alat batako press pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diserahkan kepada masyarakat Rp 33.440.000,00
- Pekerjaan pemeliharaan dan pembuatan taman rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Biro Umum dan Perlengkapan Rp 0,00

**Jumlah Rp 194.781.809.899,12**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 5**

Selain sisa Persediaan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat pula Sisa Persediaan yang telah rusak atau usang yang tidak dilaporkan dalam necara yaitu obat-obatan yang telah kadaluarsa dan diusulkan untuk segera dimusnahkan pada UPT. Instalasi farmasi Dinas Kesehatan dan RSUD Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, Adapun rincian Persediaan yang usang/rusak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.40**  
**Persediaan Kondisi Rusak/Usang per 31 Desember 2021**

No	OPD	Jenis Persediaan	Jumlah Persediaan	Satuan	Nilai Persediaan
1	RSUD Tarakan (Usulan TW 3)	Obat-Obatan	1.268	Jenis Obat	740.296.916,44
2	RSUD Tarakan (Usulan TW 4)	Obat-Obatan	363	Jenis Obat	268.730.936,67
3	UPT. Instalasi Farmasi	Obat-Obatan	9	Jenis Obat	88.719.211,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.640</b>		<b>1.097.747.064,11</b>

**5.2.3.2 Investasi Jangka Panjang**      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
217.291.104.232,00      195.482.571.221,00

Rincian saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp217.291.104.232,00 terdiri dari :

**5.2.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen**      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
0,00      0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2020 bersaldo nihil.

<b>5.2.3.2.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>217.291.104.232,00</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>195.482.571.221,00</b>
------------------	--	---	---

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Daerah merupakan Penyertaan Modal sebesar 217.291.104.232,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada BPD Kaltimtara dan BUMD. Penyertaan modal kepada BPD Kaltimtara didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sedangkan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yaitu kepada PT Benuanta Kaltara Jaya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya, dan PT. Migas Kaltara Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya. Berikut Rincian Penambahan Investasi Jangka Panjang Permanen:

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan Penyertaan Modal terhadap BUMD PT. Benuanta Kaltara Jaya sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Surat Kputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.554/2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya Tahun Anggaran 2021. penambahan Penyertaan Modal terhadap BUMD PT. Migas Kaltara Jaya sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Surat Kputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.553/2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya Tahun Anggaran 2021. Kemudian terdapat juga penambahan Penyertaan Modal terhadap PT. BPD Kaltimtara sebesar Rp15.000.000.000,00 berdasarkan Surat Kputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.431/2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdapat kerugian pada BUMD PT. Migas Kaltara Jaya sebesar Rp1.868.274.757,00.

Sementara untuk Laporan Keuangan Tahun 2021 BUMD PT. Benuanta Kaltara yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Yaniswar dan Rekan, telah dilakukan koreksi atas Laba/Rugi Tahun sebelumnya, kerugiannya berkurang sebesar Rp1.937.747.288,00, kemudian berdasarkan hasil audit KAP, pada Tahun 2021 BUMD PT. Benuanta Kaltara Jaya membukukan Laba sebesar Rp739.060.480,00.

**Tabel 5.41**  
**Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2021**

No	Uraian	Persentase kepemilikan	Saldo 1 Januari 2021 (Rp)	Koreksi Laba/Rugi Investasi Thn Sebelumnya (Rp)	Penambahan Investasi (Rp)	Laba/Rugi Investasi (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	SK Penempatan
1	PT BPD Kaltimara	5,77% (metode biaya)	190.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	205.000.000.000,00	(SK Gubernur Nomor 188.44/K.431/2021 tanggal 17 Juni 2021)
2	PT Benuanta Kaltara Jaya	100% (metode ekuitas)	1.790.489.153,00	1.937.747.288,00	1.000.000.000,00	739.060.480,00	5.467.296.921,00	(SK Gubernur Nomor 188.44/K.554/2021 tanggal 16 Agustus 2021)
3	PT Migas Kaltara Jaya	100% (metode ekuitas)	3.692.082.068,00	0,00	5.000.000.000,00	(1.868.274.757,00)	6.823.807.311,00	(SK Gubernur Nomor 188.44/K.553/2021 tanggal 16 Agustus 2021)
<b>Jumlah</b>			<b>195.482.571.221,00</b>	<b>1.937.747.288,00</b>	<b>21.000.000.000,00</b>	<b>(1.129.214.277,00)</b>	<b>217.291.104.232,00</b>	

### 5.2.3.3 Aset Tetap

**31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**6.444.075.540.240,37**      **6.320.118.198.372,40**

Aset Tetap pada Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2021 sebesar 6.444.075.540.240,37. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.320.118.198.372,40 maka jumlah Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp123.957.341.867,97 atau 1,96%.

Aset Tetap terdiri dari aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.42**  
**Rekapitulasi Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2021**

No	Klasifikasi	Saldo Per 01-01-2021	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi Kurang Tahun 2021	Saldo Per 31-12-2021
1	Tanah	1.780.346.371.801,00	29.016.896.444,00	199.113.457,00	1.809.164.154.788,00
2	Peralatan dan Mesin	1.063.594.491.313,79	108.004.341.408,00	11.214.334.955,00	1.160.384.497.766,79
3	Gedung dan Bangunan	1.649.621.967.683,50	278.496.530.308,14	131.534.705.271,50	1.796.583.792.720,14
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.831.032.679.710,98	82.655.416.528,00	12.071.891.963,00	2.901.616.204.275,98
5	Aset Tetap Lainnya	12.997.900.853,01	22.787.381.886,00	21.466.025.834,00	14.319.256.905,01

No	Klasifikasi	Saldo Per 01-01-2021	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi Kurang Tahun 2021	Saldo Per 31-12-2021
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	923.006.819.218,97	142.826.540.660,50	76.236.797.329,00	989.596.562.550,47
	<b>Nilai Perolehan Aset Tetap</b>	<b>8.260.600.230.581,25</b>	<b>663.787.107.234,64</b>	<b>252.722.868.809,50</b>	<b>8.671.664.469.006,39</b>
7	Akumulasi Penyusutan	(1.940.482.032.208,85)	(288.372.433.361,17)	(1.265.536.804,00)	(2.227.588.928.766,02)
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>6.320.118.198.372,40</b>	<b>375.414.673.873,47</b>	<b>251.457.332.005,50</b>	<b>6.444.075.540.240,37</b>

Mutasi tambah dan mutasi kurang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.43**  
**Rekapitulasi Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2021**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>		<b>8.260.600.230.581,25</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA.	390.900.388.868,39
2	Belanja Barang yang menjadi Aset Tetap	7.734.085.337,00
3	Belanja Modal Reklasifikasi ke KDP	143.238.779.894,50
4	KDP Tahun lalu yang telah menjadi Aset Tetap tahun ini.	77.765.091.796,75
5	Hibah	18.502.177.524,00
6	Reklasifikasi.	22.947.490.174,00
8	Aset yang telah diterima tahun 2021 namun baru dibayar tahun 2022	2.825.753.427,75
9	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	99.650.000,00
10	P3D	1.458.000.000,00
11	Persediaan yang menjadi Aset Tetap	535.923.380,00
12	Penambahan aset tetap karena Permendagri 108	110.184.300,00
13	Barang diterima tahun 2020 tapi belum tercatat	99.910.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>666.217.434.702,39</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Aset Tetap Reklasifikasi ke KDP.	143.238.779.894,50
2	KDP Tahun lalu yang telah menjadi Aset Tetap tahun ini.	77.765.091.796,75
3	Belanja Modal yang menjadi Belanja Barang / Persediaan.	263.487.962,00
4	Belanja Modal yang nilainya dibawah Kapitalisasi.	7.654.397.621,00
5	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jenis Lainnya	22.947.490.174,00
7	Koreksi Nilai	137.500.000,00
8	Aset yang dibayar tahun 2021 namun telah diterima dan dicatat tahun 2020	170.263.500,00

No	Keterangan	Nilai (Rp)
9	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	471.781.983,00
10	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena kesalahan rekening belanja aset lainnya	1.292.294.500,00
10	Belanja Modal yang menjadi Belanja Jasa/Pegawai	125.369.445,00
10	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena Hibah	1.071.820.001,00
10	Pengurangan aset tetap karena Permendagri 108	14.919.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>255.153.196.277,25</b>
	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>411.064.238.425,14</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>8.671.664.469.006,39</b>

Rincian lebih lanjut mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap disetiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat pengalihan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tersebut, telah diserahkan aset tetap dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi pada tahun 2017, namun demikian masih ada sebagian aset tetap yang masih belum diserahkan. Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Tanah Sekolah pada SMKN 1 Tanjung Palas yang belum tercatat pada Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga dilakukan pencatatan terhadap aset tanah SMKN 1 Tanjung Palas dengan Harga Perolehan berdasarkan NJOP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp1.458.000.000,00, atas penerimaan Tanah tersebut diakui sebagai Pendapatan Luar Biasa pada Laporan Operasional

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerima hibah aset tetap baik hibah dari masyarakat maupun hibah dari kementerian/lembaga. Hibah aset tetap tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.44**

**Rincian Hibah Aset Tetap dari Masyarakat/Kementerian/Lembaga**

No	OPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.108.322.000,00	2.760.837.628,00	2.470.933.000,00	94.100.000,00	6.434.192.628,00
2	RSUD	98.817.200,00	4.806.886.295,00	0,00	196.389.871,00	5.102.093.366,00
3	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	3.618.269.050,00	3.618.269.050,00
4	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	3.013.184.000,00	0,00	0,00	0,00	3.013.184.000,00
5	BADAN PENGHUBUNG	0,00	184.080.000,00	150.358.480,00	0,00	334.438.480,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.220.323.200,00</b>	<b>7.751.803.923,00</b>	<b>2.621.291.480,00</b>	<b>3.908.758.921,00</b>	<b>18.502.177.524,00</b>

Hibah aset tetap berupa tanah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

- a. Hibah tanah dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lahan SMAN 1 Tanjung Palas Tengah dan juga Hibah Tanah untuk SMAN 1 Nunukan, serta kapitalisasi atas Hibah dari Kementerian Pendidikan kepada SMKN 1 Sebatik Barat
- b. Hibah tanah dari Pemerintah Kota Tarakan kepada RSUD Tarakan merupakan Tanah Dibawah Jalan di area RSUD Tarakan
- c. Hibah tanah dari masyarakat kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, adalah Hibah Tanah untuk Pasar Bunyu dan Pasar Tanjung Palas

Hibah aset tetap berupa peralatan mesin yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

- a. Hibah alat peraga praktik dan perlengkapan komputer kepada SMA dan SMK di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Hibah Peralatan dan Mesin kepada RSUD Tarakan dari Kementerian Kesehatan untuk Penanganan Pandemi Covid-19
- c. Hibah Peralatan dan Mesin kepada Badan Penghubung merupakan peralatan dan Mesin yang ada di Gedung VIP Bandara Juata Tarakan yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Hibah aset tetap berupa Gedung dan Bangunan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

- a. Hibah Gedung dan Bangunan kepada Dinas Pendidikan merupakan pembangunan gedung dan bangunan sekolah yang merupakan hibah uang dari Kementerian Pendidikan
- b. Hibah Gedung dan Bangunan kepada Badan Penghubung merupakan Hibah Gedung dan Bangunan Ruang VIP Bandara Juata Tarakan

Hibah aset tetap berupa Gedung dan Bangunan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

- a. Hibah Pembangunan Irigasi Sekolah kepada Dinas Pendidikan merupakan hibah uang dari Kementerian Pendidikan
- b. Hibah Jalan kepada RSUD Tarakan merupakan Hibah Jalan dari Pemerintah Kota Tarakan
- c. Hibah Jaringan Listrik yang diterima Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hibah PLTS Rooftop 50kWp yang merupakan Hibah dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

**5.2.3.3.1 Tanah** **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**1.809.164.154.788,00**    **1.780.346.371.801,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 merupakan nilai perolehan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Termasuk di dalam aset tetap tanah adalah tanah di bawah badan jalan.

Dibandingkan saldo Tanah Tahun 2020 sebesar Rp1.780.346.371.801,00 maka Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp28.817.782.987 atau 1,62% dengan uraian:

**Tabel 5.45**

**Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2021 – Tanah**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>		<b>1.780.346.371.801,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA.	23.338.573.244,00
2	Hibah	4.220.323.200,00
3	P3D	1.458.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>29.016.896.444,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	165.000.000,00
2	Belanja Modal yang menjadi Belanja Jasa/Pegawai	34.113.457,00
	<b>Jumlah</b>	<b>199.113.457,00</b>
	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>28.817.782.987,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>1.809.164.154.788,00</b>

**5.2.3.3.2 Peralatan dan Mesin** **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**1.160.384.497.766,79**    **1.063.594.491.313,79**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Dibandingkan saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp1.063.594.491.313,79 maka Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp96.790.006.453 atau 9,10%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.46**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2021 - Peralatan dan Mesin**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>		<b>1.063.594.491.313,79</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA.	95.562.120.412,00
2	Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap	2.176.657.999,00
3	Hibah	7.751.803.923,00
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jenis Lainnya	250.320.200,00
5	Aset yang telah diterima tahun 2021 namun baru dibayar tahun 2022	1.888.856.194,00
6	Persediaan yang menjadi Aset Tetap	164.488.380,00
7	Penambahan aset tetap karena Permendagri 108	110.184.300,00
8	Barang diterima tahun 2020 tapi belum tercatat	99.910.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>108.004.341.408,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Aset Tetap Reklasifikasi ke KDP.	205.077.999,00
2	Aset Tetap yang menjadi Persediaan.	263.487.962,00
3	Aset Tetap yang nilainya dibawah Kapitalisasi.	7.345.859.746,00
4	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jenis Lainnya	1.799.352.776,00
5	Aset yang dibayar tahun 2021 namun telah diterima dan dicatat tahun 2020	170.263.500,00
6	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	306.781.983,00
7	Belanja Modal yang menjadi Belanja Jasa/Pegawai	38.885.988,00
8	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena Hibah	1.071.820.001,00
9	Pengurangan aset tetap karena Permendagri 108	12.805.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.214.334.955,00</b>
	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>96.790.006.453,00</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>		<b>1.160.384.497.766,79</b>

**5.2.3.3.3 Gedung dan Bangunan                      31 Desember 2021                      31 Desember 2020**  
**1.796.583.792.720,14                      1.649.621.967.683,50**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Gedung dan bangunan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, yang meliputi harga beli atau nilai pembangunan, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi meliputi nilai kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan konstruksi dan dibayar kepada pihak selain dari kontraktor.

Dibandingkan saldo Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp1.649.621.967.683,50 maka tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp146.961.825.036,64 atau 8,91%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.47**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2021 – Gedung dan Bangunan**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>		<b>1.649.621.967.683,50</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA.	173.436.399.485,39
2	Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap	5.033.297.603,00
3	KDP telah menjadi Aset Tetap	77.765.091.796,75
4	Hibah	1.719.258.480,00
5	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jenis Lainnya	20.420.800.943,00
6	Persediaan yang menjadi Aset Tetap	121.682.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>278.496.530.308,14</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Aset Tetap Reklasifikasi ke KDP.	130.197.276.932,50
2	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jenis Lainnya	1.337.428.339,00
	<b>Jumlah</b>	<b>131.534.705.271,50</b>
	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>146.961.825.036,64</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>1.796.583.792.720,14</b>

**5.2.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan** **31 Desember 2021**    **31 Desember 2020**  
**2.901.616.204.275,98**    **2.831.032.679.710,98**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya konstruksi sampai jaringan tersebut siap digunakan/dimanfaatkan.

Dibandingkan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp2.831.032.679.710,98 maka tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp70.583.524.565 atau 2,49%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.48**  
**Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2021 – Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>		<b>2.831.032.679.710,98</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA.	76.752.834.826,00
2	Hibah	3.908.758.921,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jenis Lainnya	1.993.822.781,00



No	Keterangan	Nilai (Rp)
2	Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap	444.621.735,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jenis Lainnya	282.546.250,00
4	Persediaan yang menjadi Aset Tetap	249.753.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.787.381.886,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	Aset Tetap yang nilainya dibawah Kapitalisasi.	308.537.875,00
2	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jenis Lainnya	19.810.709.059,00
3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena kesalahan rekening belanja aset lainnya	1.292.294.500,00
4	Belanja Modal yang menjadi Belanja Jasa/Pegawai	52.370.000,00
5	Pengurangan aset tetap karena Permendagri 108	2.114.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.466.025.834,00</b>
	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>1.321.356.052,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>14.319.256.905,01</b>

Penjelasan masing-masing Aset Tetap Lainnya yaitu :

1. Bahan Perpustakaan Rp855.746.839,80  
Bahan Perpustakaan sebesar Rp855.746.839,80 adalah koleksi buku terbitan yang ada di OPD Provinsi Kalimantan Utara.
2. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga Rp3.365.630.670,00  
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan sebesar Rp2.762.734.170,00 adalah berupa peralatan alat musik dan barang kerajinan lain-lain yang ada di OPD Provinsi Kalimantan Utara.
3. Hewan Rp29.750.000,00  
Hewan sebesar Rp29.750.000,00 adalah berupa hewan ternak potong lainnya yang berada di OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Biota Perairan Rp132.665.000,00  
Biota Perairan sebesar Rp132.665.000,00 adalah berupa ikan budidaya yang berada di OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Tanaman Rp348.197.600,00  
Tanaman sebesar Rp348.197.600,0000 adalah berupa tanaman hias yang ada di OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Aset Tetap Renovasi (ATR) Rp9.580.347.795,21

Aset Tetap Renovasi merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasikan dengan aset tetapnya, yang bukan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

<b>5.2.3.3.6</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>989.596.562.550,47</b>	<b>923.006.819.218,97</b>

Jumlah tersebut merupakan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun atau belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya.

Nilai perolehan Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp989.596.562.550,47. Dibanding nilai KDP pada tahun 2020, maka nilai tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp66.589.743.331,50 atau 7,21%, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.50**  
**Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2021 – Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>		<b>923.006.819.218,97</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
1	Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap (KDP)	79.508.000,00
2	Belanja Modal Reklasifikasi ke KDP	143.238.779.894,50
3	Aset yang telah diterima tahun 2021 namun baru dibayar tahun 2022	936.897.233,75
4	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	99.650.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>144.354.835.128,25</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
1	KDP Reklasifikasi ke Aset Tetap	77.765.091.796,75
	<b>Jumlah</b>	<b>77.765.091.796,75</b>
	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>66.589.743.331,50</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>989.596.562.550,47</b>

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan di setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

<b>5.2.3.3.7</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>(2.227.588.928.766,02)</b>	<b>(1.940.482.032.208,85)</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp2.227.588.928.766,02 dengan uraian sebagai berikut:

-	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	1.940.482.032.208,85
-	Koreksi Akumulasi Penyusutan	167.217.681,00
	<b>Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2021</b>	<b>1.940.649.249.889,85</b>
-	Beban Penyusutan tahun 2021	288.205.215.757,17

-	Akumulasi Penyusutan Reklas ke Akm. Peny Aset Lain-lain	(1.326.090.426,00)
-	Akumulasi Penyusutan atas Aset Jalan yang diterima melalui Hibah Pemkot Tarakan	60.553.545,00
	<b>Akumulasi Penyusutan tahun 2021</b>	<b>2.227.588.928.766,02</b>

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 untuk masing-masing jenis aset dapat dirincikan sebagai berikut :

-	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	805.067.273.646,92
-	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	304.254.471.682,00
-	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.112.167.619.252,90
-	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	6.099.564.184,20
	<b>Akumulasi Penyusutan Tahun 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>2.227.588.928.766,02</b>

Rincian akumulasi penyusutan setiap jenis Aset Tetap di setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 8.A. s.d Lampiran 8.G.**

**5.2.3.4 Aset Lainnya** **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**356.719.340.188,56**      **348.790.577.717,08**

Aset Lainnya pada Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2021 sebesar Rp356.719.340.188,56 terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.51**  
**Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021**

No	Uraian	Nilai 2021	Nilai 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	
1	Tuntutan Ganti Rugi	19.325.333,00	18.170.333,00	6,36
2	Aset Tidak Berwujud	159.807.218.454,00	157.389.820.954,00	1,54
3	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(130.968.364.564,00)	(107.209.840.497,00)	22,16
4	Aset Tidak Berwujud Netto	28.838.853.890,00	50.179.980.457,00	(42,53)
5	Aset Lain-Lain	342.800.131.392,39	312.621.298.471,91	9,65
6	Akumulasi Penyusutan- Aset Lain-Lain	(14.938.970.426,83)	(14.028.871.544,83)	6,49
7	Aset Lain-Lain Netto	327.861.160.965,56	298.592.426.927,08	9,80
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>356.719.340.188,56</b>	<b>348.790.577.717,08</b>	<b>2,27</b>

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp356.719.340.188,56 meningkat sebesar 2,27% dari saldo Aset Lainnya tahun 2020 sebesar Rp348.790.577.717,08.

<b>5.2.3.4.1 Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>19.325.333,00</b>	<b>18.170.333,00</b>

Jumlah tersebut merupakan kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dan putusan pengadilan senilai Rp19.325.333,00.

<b>5.2.3.4.2 Aset Tidak Berwujud</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>159.807.218.454,00</b>	<b>157.389.820.954,00</b>

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp159.807.218.454,00 terdiri dari *Software*, Lisensi, Hak Cipta, dan Kajian yang memberikan manfaat masa panjang. Saldo Aset Tidak Berwujud tahun 2021 meningkat sebesar 1,54% atau Rp2.417.397.500,00 dari saldo Aset Tidak Berwujud tahun 2020 sebesar Rp157.389.820.954,00.

Rincian Aset Tidak Berwujud tahun 2021 berdasarkan jenis Aset pada OPD dapat dilihat pada **Lampiran 9.B**.

<b>5.2.3.4.2.1 Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>130.968.364.564,00</b>	<b>107.209.840.497,00</b>

Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp130.968.364.564,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.52**  
**Akumulasi Amortisasi ATB Tahun 2021**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2020	107.209.840.497,00
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi 2021	0,00
<b>Akumulasi Amortisasi Per 1 Januari 2021</b>	<b>107.209.840.497,00</b>
Beban Amortisasi	23.760.184.900,00
Koreksi Akumulasi Amortisasi	(1.660.833,00)
<b>Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021</b>	<b>130.968.364.564,00</b>

Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud berdasarkan jenis aset pada OPD dapat dilihat pada **Lampiran 9.B**.

<b>5.2.3.4.2.2 Aset Tidak Berwujud Netto</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>28.838.853.890,00</b>	<b>50.179.980.457,00</b>

Saldo Aset Tak Berwujud neto adalah Aset Tak Berwujud setelah dikurangi Amortisasi. Saldo Aset Tak Berwujud neto adalah Rp28.838.853.890,00.

<b>5.2.3.4.3 Aset Lain-Lain</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>342.800.131.392,39</b>	<b>312.621.298.471,91</b>

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp342.800.131.392,39. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 yaitu Rp312.621.298.471,91 maka Aset Lain-lain mengalami kenaikan sebesar 9,65% atau Rp30.178.832.920,48 dari tahun sebelumnya. Aset Lain-lain Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

Aset Rusak Berat	Rp	32.089.970.067,00
Aset Yang Akan diserahkan	Rp	22.094.340.768,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah belum terdapat SK Penetapan	Rp	3.470.133.219,28
Jaminan Reklamasi	Rp	285.145.687.338,11
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>342.800.131.392,39</b>

<b>5.2.3.4.3.1 Aset Rusak Berat</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>32.089.970.067,00</b>	<b>31.416.040.883,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif atau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Saldo aset rusak berat per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp32.089.970.067,00, meningkat sebesar 2,15% atau Rp673.929.184 dari saldo Aset Rusak Berat tahun 2020 Rp31.416.040.883,00 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.53**  
**Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Rusak Berat TA 2021**

Uraian	Jumlah
Saldo 31 Desember 2020	31.416.040.883,00
Penambahan aset rusak berat	1.330.011.984,00
Pengurangan aset rusak berat	(656.082.800,00)
<b>Jumlah</b>	<b>32.089.970.067,00</b>

Penambahan tersebut antara lain adalah dari penambahan aset rusak berat yang merupakan dari beberapa OPD yang sudah dilakukan pemusnahan terhadap aset tetap, namun belum diterbitkan penghapusan atas aset tetap tersebut. Sementara untuk pengurangan aset rusak berat merupakan penghapusan atas aset tetap yang sudah diterbitkan SK Penghapusan.

<b>5.2.3.4.3.2 Aset yang akan diserahkan</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>22.094.340.768,00</b>	<b>21.929.340.768,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai buku Aset Tetap yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangannya ada di kabupaten/kota atau Pemerintah Pusat, sehingga aset ini nantinya akan diserahkan kepada kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat. Saldo aset yang akan diserahkan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar

Rp22.094.340.768,00 terdapat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp408.792.219,00, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp20.741.737.169,00, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Pemukiman sebesar Rp778.811.380,00 yang merupakan tanah yang diserahkan pada BPKP Provinsi Kalimantan Utara, serta Rp165.000.000.000 pada RSUD Tarakan merupakan Tanah yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Tarakan.

<b>5.2.3.4.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>14.938.970.426,83</b>	<b>14.028.871.544,83</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat dan Akumulasi Penyusutan Aset yang akan diserahkan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.54**  
**Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain TA 2021**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2020	14.028.871.544,83
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 1 Januari 2021	0,00
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per 1 Januari 2021</b>	<b>14.028.871.544,83</b>
Reklasifikasi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap	1.326.090.426,00
Akumulasi Aset Lainnya yang dihapuskan	(566.100.396,00)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	
- Beban Penyusutan Aset Rusak Berat	614.452,00
- Beban Penyusutan Aset yang akan diserahkan	149.494.400,00
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021</b>	<b>14.938.970.426,83</b>

Rincian atas Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat dan Akumulasi Penyusutan Aset yang akan diserahkan disajikan pada **Lampiran 9.C** dan **Lampiran 9.D**.

<b>5.2.3.4.3.4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah belum terdapat SK Penetapan</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>3.470.133.219,28</b>	<b>2.820.179.863,67</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset lainnya yang merupakan kerugian daerah yang masih berupa informasi/hasil pemeriksaan APIP senilai Rp3.470.133.219,28.

<b>5.2.3.4.3.5</b>	<b>Jaminan Reklamasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>285.145.687.338,11</b>	<b>256.455.736.957,24</b>

Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan berkewajiban menyerahkan jaminan reklamasi sesuai Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Saldo Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp285.145.687.338,11, meningkat sebesar 11,19% atau Rp28.689.950.380,87, dari saldo Jaminan Reklamasi tahun 2020 Rp256.455.736.957,24 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 12.A s.d. Lampiran 12.E.**

<b>5.2.3.5</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>151.001.871.209,18</b>	<b>172.655.302.948,33</b>

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari :

**Tabel 5.55**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2021**

No	Uraian	Nilai 2021	Nilai 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan diterima dimuka	108.252.654,33	109.391.705,00	(1,04)
5	Utang Belanja	39.174.561.449,00	1.531.591.504,00	2.457,77
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	111.719.057.105,85	171.014.319.739,33	(34,67)
	<b>Aset Lainnya</b>	<b>151.001.871.209,18</b>	<b>172.655.302.948,33</b>	<b>(12,54)</b>

Penjelasan masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

<b>5.2.3.5.1</b>	<b>Utang PFK</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Utang PFK merupakan utang perhitungan pihak ketiga yang berasal dari pungutan PFK. Pungutan PFK sampai dengan 31 Desember 2021 telah disetor seluruhnya.

<b>5.2.3.5.2</b>	<b>Pendapatan diterima dimuka</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>108.252.654,33</b>	<b>109.391.705,00</b>

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa lahan untuk penempatan ATM serta sewa ruangan kantor Kas BPD Kaltimara dan ruangan kantin, dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa Kantin Gedung Gabungan Dinas	Rp	16.500.000,00
- Sewa Ruang ATM di Gedung Gadis	Rp	34.671.821,00
- Sewa Bangunan untuk Kantor Kas PT. BPD Kaltim Kaltara di Gedung Gadis	Rp	22.500.000,00
- Sewa Ruang ATM BNI di DPUPR & PERKIM	Rp	5.780.833,33
- Sewa Bangunan di Pelabuhan Tenggayu I	Rp	28.800.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>108.252.654,33</b>

<b>5.2.3.5.3</b>	<b>Utang Beban</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>39.174.561.449,00</b>	<b>1.531.591.504,00</b>

Saldo utang beban sebesar Rp39.174.561.449,00 merupakan pemanfaatan jasa kantor OPD dan RSUD bulan Desember 2021 yang belum dibayarkan, dengan rincian:

-	Listrik	Rp	1.057.731.678,00
-	Air	Rp	151.861.547,00
-	Telepon	Rp	3.709.264,00
-	Internet/Jaringan	Rp	138.075.205,00
-	Surat Kabar Harian	Rp	1.940.000,00
-	Asuransi	Rp	6.236.373.716,00
-	Gas Alam	Rp	3.013.517,00
-	Jasa Tenaga Kesehatan	Rp	31.581.829.522,00
-	Pengiriman	Rp	27.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>39.174.561.449,00</b>

Utang Jasa Tenaga Kesehatan merupakan utang Jasa Layanan Tenaga Kesehatan pada RSUD Tarakan atas Penanganan pandemi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2021

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

<b>5.2.3.5.4</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>111.719.057.105,85</b>	<b>171.014.319.739,33</b>

Jumlah tersebut terdiri dari:

-	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Rp	72.930.861.973,00
---	---	----	-------------------

- Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	35.768.639.488,26
- Utang Pengadaan Aset Tetap	Rp	3.019.555.644,59
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>111.719.057.105,85</b>

Utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp72.930.861.973,00 merupakan Utang Transfer Pemerintah Pusat atas lebih bayar Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 yang sampai dengan per 31 Desember 2021 belum dipotong dari penyaluran Transfer Pemerintah Pusat.

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp35.768.639.488,26 terdiri dari:

- a. Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.100.820.924,00 adalah kurang salur transfer Bagi Hasil Pajak, dihitung dari selisih antara jumlah definitif Bagi Hasil Pajak dengan jumlah yang telah disalurkan. Jumlah definitif Bagi Hasil Pajak yang telah ditetapkan Tahun Anggaran 2021 adalah Rp209.363.462.993,00 sedangkan jumlah yang telah disalurkan Rp179.262.642.069 sehingga jumlah kurang salur Bagi Hasil Pajak sebesar Rp30.100.820.924, dengan rincian:

**Tabel 5.56**  
**Rincian Kurang Salur Bagi Hasil Pajak TA 2021**

Uraian	Kurang Salur TA 2021 (Rp)
Kabupaten Bulungan	9.416.347.183,00
Kota Tarakan	8.823.066.751,00
Kabupaten Nunukan	4.068.795.132,00
Kabupaten Malinau	5.434.760.152,00
Kabupaten Tana Tidung	2.357.851.706,00
<b>Jumlah</b>	<b>30.100.820.924,00</b>

- b. Utang RSUD Provinsi (BLUD) sebesar Rp 5.667.818.564,26 adalah utang atas pengadaan perlengkapan kesehatan- obat-obatan dan non obat-obatan, selain itu RSUD Provinsi di Tarakan juga memiliki Utang pengadaan obat-obatan (implant) yang belum disajikan sebesar Rp1.428.160.216,39. Utang tersebut belum disajikan karena pihak UPTD RSUD Tarakan belum menerima faktur dari penyedia sehingga belum memiliki dasar untuk mengakui Utang.
- c. Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp 3.019.555.644,59 merupakan Utang Atas Pengadaan Aset Tetap pada BLUD RSUD sebesar Rp1.888.856.194,00, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp193.802.216,84,

dan terdapat penambahan dari Dinas Kelautan dan perikanan sebesar Rp936.897.233,75

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada **Lampiran 11**

<b>5.2.3.6 Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>285.145.687.338,11</b>	<b>256.455.736.957,24</b>

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp256.455.736.957,24 sedangkan kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp285.145.687.338,11. Hutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 merupakan hutang yang timbul karena adanya Dana Jaminan Reklamasi pertambangan yang pada waktunya akan dikembalikan kepada pemilik dana. Dana Jaminan berupa Deposito, Bank Garansi. Rincian Jaminan Reklamasi Pertambangan dapat dilihat pada **Lampiran 12.A s.d Lampiran 12.E**.

<b>5.2.3.7 Ekuitas</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>7.099.986.150.245,80</b>	<b>6.879.602.145.159,88</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca per 31 Desember 2021 berasal dari Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas tersebut didalamnya sudah termasuk SAL akhir.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 7.099.986.150.245,80. Bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada periode sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp 220.384.005.085,92 atau 3,20%.

Kenaikan Ekuitas tersebut disebabkan karena Surplus LO dan Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2021.

### 5.3.3 Laporan Operasional

Adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Penjelasan atas masing-masing unsur dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

<b>5.2.4.1 Pendapatan-LO</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>2.513.133.924.728,06</b>	<b>2.357.243.049.885,28</b>

Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.



<b>5.2.4.1.1.1</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah – LO</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
		<b>380.994.986.768,00</b>	<b>339.957.801.368,17</b>

Pendapatan Pajak Daerah – LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp380.994.986.768,00, turun 12,07% dari realisasi Pendapatan Pajak-LO tahun 2020 sebesar Rp339.957.801.368,17.

Jumlah tersebut terdiri dari :

**Tabel 5.59**  
**Rincian Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO**

No	Uraian	Realisasi ( Rp )
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	78.039.743.300,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	84.302.053.100,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	169.840.744.797,00
4	Pajak Air Permukaan - LO	2.984.547.892,00
5	Pajak Rokok - LO	45.827.897.679,00
	<b>Jumlah</b>	<b>380.994.986.768,00</b>

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang diakui sebagai Pendapatan – LO adalah sebesar Rp339.957.801.368,17 dengan uraian sebagai berikut:

-	Pendapatan PKB yang diterima di Rekening Kasda	Rp 78.039.743.300,00
-	Pendapatan PKB yang telah diakui sebagai pendapatan LO tahun sebelumnya	Rp 0,00
	<b>Sub Jumlah PKB-LO</b>	<b>Rp 7.750.203.957,00</b>
-	Pendapatan PKB yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang PKB tahun 2020	0,00
	<b>Jumlah PKB-LO</b>	<b>Rp 69.451.923.612,00</b>

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di masing-masing Kabupaten/Kota. Rincian per masing-masing UPT BAPENDA adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.60**  
**Rincian Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor – LO per UPT BAPENDA**

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	UPT BAPENDA Kabupaten Bulungan	20.817.648.800,00

No	Uraian	Realisasi (Rp)
2	UPT BAPENDA Kota Tarakan	37.091.472.700,00
3	UPT BAPENDA Kabupaten Nunukan	10.959.783.100,00
4	UPT BAPENDA Kabupaten Malinau	7.956.615.800,00
5	UPT BAPENDA Kabupaten Tana Tidung	1.214.222.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>78.039.743.300,00</b>

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak ini dibayarkan satu kali oleh Wajib Pajak pada saat terjadi pemindahan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diakui sebagai Pendapatan – LO sebesar Rp84.302.053.100,00. Rincian per masing-masing UPT BAPENDA adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.61**  
**Rincian Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO per UPT BAPENDA**

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	UPT BAPENDA Kabupaten Bulungan	27.765.684.000,00
2	UPT BAPENDA Kota Tarakan	29.340.917.400,00
3	UPT BAPENDA Kabupaten Nunukan	16.268.394.700,00
4	UPT BAPENDA Kabupaten Malinau	10.927.057.000,00
5	UPT BAPENDA Kabupaten Tana Tidung	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>84.302.053.100,00</b>

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Jumlah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diakui sebagai Pendapatan – LO adalah sebesar Rp84.302.053.100,00 dengan uraian sebagai berikut:

Pendapatan PBBKB yang diterima di Rekening Kasda	Rp	181.615.199.850,00
- Pendapatan PBB KB yang telah diakui sebagai pendapatan LO tahun sebelumnya	Rp	(11.774.455.053,00)
<b>Sub Jumlah PBB KB-LO</b>	<b>Rp</b>	<b>169.840.744.797,00</b>

Pendapatan PBBKB yang belum diterima		
- pembayarannya, diakui sebagai Piutang PBB KB tahun 2021	Rp	0,00
Jumlah PBB KB-LO	<b>Rp</b>	<b>169.840.744.797,00</b>

Pajak Air Permukaan adalah pungutan daerah (Provinsi) atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat.

Jumlah Pajak Air yang diakui sebagai Pendapatan – LO tahun 2021 sebesar Rp2.984.547.892,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Pendapatan PAP yang diterima di Rekening Kasda	Rp	2.901.511.614,00
- Pendapatan PAP yang telah diakui sebagai pendapatan LO tahun sebelumnya	Rp	(66.463.891,00)
Sub Jumlah PAP-LO	Rp	2.835.047.723,00
- Koreksi Piutang PAP	Rp	5,00
- Pendapatan PAP yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang PAP tahun 2021	Rp	149.500.164,00
Jumlah PAP-LO	<b>Rp</b>	<b>2.984.547.892,00</b>

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Jumlah Pajak Rokok yang diakui sebagai Pendapatan – LO tahun 2021 adalah sebesar Rp45.827.897.679,00.

<b>5.2.4.1.1.2</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah – LO</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>6.223.984.345,67</b>	<b>4.947.422.705,58</b>

Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2021 adalah sebesar Rp6.223.984.345,67, turun sebesar Rp1.276.561.640,09 atau 25,80% dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2020 sebesar Rp4.947.422.705,58. Jumlah tersebut merupakan sewa rumah dinas UPT BAPENDA yang diakui sebagai hak, retribusi sewa tenda, retribusi atas layanan kepelabuhan Tengkyu I dan Tengkyu II Kota Tarakan, retribusi pariwisata KKMB (Kawasan Konservasi Mangrove & Bekantan) Kota Tarakan, retribusi perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing serta retribusi atas penyewaan lahan untuk penempatan ATM, serta sewa ruangan, dengan uraian sebagai berikut:

-	Pendapatan retribusi yang diterima di Rekening Kasda	Rp	6.212.686.828,00
-	Pendapatan retribusi yang telah diakui sebagai pendapatan LO tahun sebelumnya	Rp	(65.700.000,00)
-	Pendapatan retribusi yang diterima dimuka tahun 2021	Rp	(108.252.654,33)
	Sub Jumlah Retribusi-LO	Rp	<u>6.038.734.173,67</u>
-	Pendapatan retribusi yang diterima dimuka tahun 2020	Rp	109.391.705,00
-	Pendapatan retribusi yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang retribusi tahun 2021	Rp	75.858.467,00
	<b>Jumlah Retribusi-LO</b>	<b>Rp</b>	<b><u>6.223.984.345,67</u></b>
<b>5.2.4.1.1.3</b>	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO</b>		
		<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>8.944.762.940,00</b>	<b>7.455.831.909,73</b>

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO adalah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diakui sebagai pendapatan LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.944.762.940,00 yang terdiri dari Rp8.205.702.460,00 merupakan Deviden atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di BPD Kaltimtaras sesuai Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020 tanggal 08 April 2021 dan telah masuk pada Kas Daerah sesuai surat BankKaltimtaras Nomor 0432/A-2/BPD-TSRI/ALMA/IV/2021 tanggal 28 April 2021, serta Rp739.060.480,00 merupakan Laba BUMD PT.Benuanta Kaltara Jaya Tahun Buku 2021.

<b>5.2.4.1.1.4</b>	<b>Lain-Lain PAD Yang Sah - LO</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>283.387.219.528,64</b>	<b>173.597.645.393,19</b>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang diakui sebagai Pendapatan – LO tahun 2021 adalah sebesar Rp283.387.219.528,64, naik 63,24% dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya tahun 2020 dengan rincian:

**Tabel 5.62**  
**Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah – LO**

No	Uraian	Saldo 31 Des 2021
		( Rp )
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	406.934.400,00
2	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.809.490.415,47
3	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	52.675.000,46
4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	21.956.590,86
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.801.849.518,79
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.412.405,96
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	133.596.364,85
8	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.545.011.190,00
9	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	88.975.300,00
10	Bidang Pekerjaan Umum	13.110.773,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.518.000,00
12	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	196.749.258,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	935.168,85
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.089.619.337,44
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	541.627.856,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	74.275,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	222.827,00
18	Pendapatan BLUD	267.674.402.846,96
19	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	5.058.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>283.387.219.528,64</b>

**5.2.4.1.2 Pendapatan transfer – LO      31 Desember 2021      31 Desember 2020**  
**1.700.504.448.934,00      1.723.974.375.753,00**

Saldo Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.700.504.448.934,00 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

**5.2.4.1.2.1 Transfer Pemerintah      31 Desember 2021      31 Desember 2020**  
**Pusat Dana      1.628.208.075.934,00      1.676.492.100.753,00**  
**Perimbangan – LO**

Saldo Pendapatan Transfer sebesar Rp1.628.208.075.934,00 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.63**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO**

Uraian	Realisasi
	(Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak- LO	104.415.372.812,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO	216.574.218.429,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.079.265.408.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	134.598.665.216,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	93.354.411.477,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.628.208.075.934,00</b>

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO sebesar Rp104.415.372.812,00 terdiri dari:

**Tabel 5.64**  
**Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO**

Uraian	Saldo
	(Rp)
<b>Bagi Hasil Pajak – LO</b>	
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO	77.596.096.870,00
- DBH PPh Pasal 21-LO	24.489.516.025,00
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	2.329.533.417,00
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	226.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>104.415.372.812,00</b>

-	Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang diterima di LRA	Rp	141.163.908.009,00
-	Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang telah diakui sebagai pendapatan LO tahun sebelumnya	Rp	(36.748.535.197,00)
	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LO	Rp	104.415.372.812,00
-	Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak tahun 2021	Rp	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak-LO	<b>Rp</b>	<b>104.415.372.812,00</b>

Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO sebesar **Rp127.744.414.464,00**, dengan rincian:

**Tabel 5.65**  
**Rincian Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO**

Uraian	Saldo
	(Rp)
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak – LO</b>	
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi-LO	1.804.812.000,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi-LO	239.667.000,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent-LO	796.351.000,00
- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty-LO	102.008.715.000,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	20.544.716.464,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)-LO	2.350.153.000,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)-LO	88.829.803.965,00
<b>Jumlah</b>	<b>216.574.218.429,00</b>

- Pendapatan transfer bagi hasil SDA yang diterima di LRA	Rp 243.360.751.954,00
- Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang telah diakui sebagai pendapatan LO tahun sebelumnya	Rp (26.786.533.525,00)
<b>Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LO</b>	<b>Rp 216.574.218.429,00</b>
- Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak tahun 2021	Rp 0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak-LO</b>	<b>Rp 216.574.218.429,00</b>

**Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) - LO** sebesar Rp1.079.265.408.000,00, jumlah tersebut telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Daerah dalam tahun 2021.

**Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO** sebesar Rp227.953.076.693,00 jumlah tersebut merupakan realisasi penyaluran yang telah diterima di Rekening Kas Daerah. Sementara Pendapatan DAK-LRA yang diterima di Kasda sebesar Rp 356.250.599.693,00, sehingga terdapat selisih antara Pendapatan DAK-LO dan Pendapatan DAK-LRA sebesar Rp 128.297.523.000,00. Perbedaan terjadi pada pendapatan DAK

non fisik, dimana Pendapatan DAK Non Fisik–LRA adalah sebesar Rp 221.651.934.477,00, dan Pendapatan DAK Non Fisik pada LO sebesar Rp 93.354.411.477,00. Selisih ini merupakan Pendapatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, untuk selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari unit kerja pemerintah provinsi, yaitu Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota. Rincian per bidang adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.66**  
**Rincian Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO per bidang**

Uraian	Realisasi (Rp)
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO</b>	<b>134.598.665.216,00</b>
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	26.979.361.982,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	2.315.606.089,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan- SMK-LO	47.138.201.851,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	6.356.601.422,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	1.183.389.575,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB-LO	3.792.226.280,00
- DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	6.280.237.617,00
- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	10.075.024.000,00
- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	21.321.494.500,00
- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	8.456.355.000,00
- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Kehutanan-LO	700.166.900,00
<b>Dana Alokasi Khusus Penugasan – LO</b>	<b>93.354.411.477,00</b>
- DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	51.580.462.000,00
- DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	33.759.757.000,00
- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	798.000.000,00
- DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	659.805.000,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	2.811.147.465,00
- DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	1.797.553.012,00
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	1.091.364.000,00
- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	541.468.000,00
- DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	314.855.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>227.953.076.693,00</b>

<b>5.2.4.1.2.2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>72.296.373.000,00</b>	<b>47.482.275.000,00</b>

Pendapatan Pemerintah Pusat Lainnya – LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp72.296.373.000,00 adalah Dana Instentif Daerah.

<b>5.2.4.1.2.3</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi-LO</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi tahun anggaran 2021 adalah Rp0,00.

<b>5.2.4.1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>133.078.522.211,75</b>	<b>107.316.442.755,61</b>

Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO terdiri:

-	Pendapatan Hibah – LO	Rp	92.645.264.843,77
-	Pendapatan Lainnya – LO	Rp	40.433.257.367,98
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>133.078.522.211,75</b>

<b>5.2.4.1.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah – LO</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>92.645.264.843,77</b>	<b>107.309.972.755,61</b>

Pendapatan Hibah-LO Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebesar 92.645.264.843,77. Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 terdiri dari pendapatan tunai sebesar Rp9.605.950.883,00 yang diterima di Rekening Kas Sekolah, serta dalam bentuk barang di beberapa OPD sebesar Rp83.039.313.960,77.

Pendapatan Hibah LO yang diterima OPD adalah sebagai berikut:

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
-	Hibah Uang	: Rp	9.290.950.883,00
-	Hibah Barang	: Rp	2.633.981.721,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>11.924.932.604,00</b>
2.	Dinas Kesehatan		
-	Hibah Uang	: Rp	0,00
-	Hibah Barang	: Rp	50.132.986.479,80
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>50.132.986.479,80</b>
3.	Rumah Sakit Umum Daerah		
-	Hibah Uang	: Rp	0,00
-	Hibah Barang	: Rp	17.920.385.457,97
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>17.920.385.457,97</b>
4.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
-	Hibah Uang	: Rp	0,00
-	Hibah Barang	: Rp	3.618.269.050,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>3.618.269.050,00</b>

5.	Badan Penanggulangan Bencana		
-	Hibah Uang	: Rp	0,00
-	Hibah Barang	: Rp	4.783.521.772,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>4.783.521.772,00</b>
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi		
-	Hibah Uang	: Rp	0,00
-	Hibah Barang	: Rp	3.013.184.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>3.013.184.000,00</b>
7.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
-	Hibah Uang	: Rp	0,00
-	Hibah Barang	: Rp	602.547.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>602.547.000,00</b>
8.	Badan Penghubung		
-	Hibah Uang	: Rp	0,00
-	Hibah Barang	: Rp	334.438.480,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>334.438.480,00</b>
9.	Badan Pendapatan Daerah		
	Hibah Uang	: Rp	315.000.000,00
	Hibah Barang	: Rp	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>315.000.000,00</b>

**JUMLAH PENDAPATAN HIBAH - LO**

-	Hibah Uang	: Rp	9.605.950.883,00
-	Hibah Barang	: Rp	83.039.313.960,77
	<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>92.645.264.843,77</b>

Rincian Pendapatan Hibah - LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.67**  
**Rincian Pendapatan Hibah – LO**

Uraian	Jumlah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	87.699.113.292,77
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	629.645.551,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	4.001.506.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	315.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>92.645.264.843,77</b>

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO sebesar Rp87.699.113.292,77 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.68**  
**Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Pendapatan Dana <i>Block Grant</i> Dinas Pendidikan	10.936.610.604,00
Pendapatan Hibah BLUD RSUD Tarakan	17.625.178.386,97
Pendapatan Hibah Barang Kepada Dinas ESDM	3.618.269.050,00
Pendapatan Hibah Barang Kepada BPBB	4.783.521.772,00
Pendapatan Hibah Barang Kepada Disdukcapil	602.547.000,00
Hibah Dari APBN Persediaan Obat Obatan dan Vaksin	50.132.986.479,80
<b>Jumlah</b>	<b>87.699.113.292,77</b>

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO sebesar Rp315.000.000,00 adalah hibah dari PT Jasa Raharja atas kerja sama pemungutan asuransi di kantor Samsat UPT BAPENDA.

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat – LO sebesar Rp4.001.506.000,00 terdiri dari Hibah Tanah Pasar kepada Disperindagkop dan Hibah Tanah Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp629.645.551,00 merupakan Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Kota Tarakan.

<b>5.2.4.1.3.2</b>	<b>Pendapatan Lainnya – LO</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>40.433.257.367,98</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan Lainnya yang diakui sebagai Pendapatan Lainnya - LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp40.433.257.367,98.

<b>5.2.4.2</b>	<b>Beban</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>2.266.064.730.645,75</b>	<b>2.189.590.537.728,88</b>

Nilai Beban LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.266.064.730.645,75 adalah Beban Operasional dengan rincian sebagai berikut :

<b>5.2.4.2.1</b>	<b>Beban Operasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>2.266.064.730.645,75</b>	<b>2.189.590.645.563,88</b>

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.266.064.730.645,75, naik sebesar Rp76.474.192.916,87 atau 3,49% dari



URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	263.886.216.424,27
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	2.103.675.686,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.980.000.000,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.578.750.000,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	74.250.000,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	1.235.461.943,00
Beban TPG PNSD	35.190.776.800,00
Beban Tamsil Guru PNSD	1.472.000.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.871.333.716,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.925.367.334,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.350.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	22.650.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.455.000,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.103.700.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	111.384.000,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	89.268.800,00
Beban Uang Paket DPRD	94.860.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.600.365.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	165.735.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	86.238.750,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.240.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.560.000.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	16.007.636,00
Beban Pembulatan Gaji DPRD	25.840,00
Beban Jaminan Kesehatan DPRD	96.796.080,00
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	7.144.000.000,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.320.000.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	64.800.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.480.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	116.640.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.476.160,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.358.297,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.440,00

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	6.264.000,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	587.640,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	288.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.220.395.460,00
Beban Pegawai BLUD	15.995.093.795,00
<b>JUMLAH</b>	<b>638.555.013.259,27</b>

**5.2.4.2.1.2** **Beban Persediaan**                      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**280.742.576.629,35**                      **227.158.945.742,33**

Jumlah beban persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp280.742.576.629,35. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang pakai habis dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga / masyarakat. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.71**  
**Rincian Beban Persediaan – LO**

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	758.375.965,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	961.815.606,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.879.367.793,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.716.789.915,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	112.095.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	208.299.800,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	340.081.950,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.264.159.244,43
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.306.804.188,59
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	79.431.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.456.315.222,21
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	322.205.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	1.095.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	300.098.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	(3.891.140,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	62.636.750,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.599.548.236,47
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.426.010.073,49
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.408.334.551,90
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	618.377.896,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.128.504.945,48
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.260.765.580,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.191.146.677,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	344.357.900,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	10.547.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.310.923.752,66
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.052.675.845,00
Beban Obat-Obatan-Obat	129.643.464.445,23
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	237.505.796,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	45.008.251.696,89
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13.797.840.836,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	252.000,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	34.600,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	2.282.419.445,00
Beban Natura dan Pakan-Pakan	171.839.740,00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	945.000.000,00
Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	21.700.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	22.116.345.938,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.668.628.472,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	14.960.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.129.425.775,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.016.449.200,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	275.885.000,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	717.436.333,00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	322.520.000,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	111.434.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.266.521.500,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	197.810.000,00
Beban Pakaian Penyelamatan	5.280.000,00
Beban Pakaian Siaga	261.314.800,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	24.520.000,00
Beban Pakaian Adat Daerah	2.860.000,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	343.320.000,00
Beban Pakaian Olahraga	720.678.300,00
Beban Pakaian Paskibraka	146.535.000,00
Beban Pakaian Jas/Safari	0,00
Beban Komponen-Komponen Rambu- Rambu	175.472.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>280.742.576.629,35</b>

<b>5.2.4.2.1.3</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>491.844.822.541,43</b>	<b>411.461.147.514,14</b>

Beban jasa merupakan beban pemerintah daerah untuk pemanfaatan jasa pihak ketiga dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah.

Rincian Beban Jasa dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.72**  
**Rincian Beban Jasa – LO**

URAIAN	SALDO
Beban Komponen-Attachment	7.848.593.342,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	36.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.868.355.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.408.271.500,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	164.240.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	339.050.000,00
Honorarium Rohaniwan	6.900.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	463.270.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	13.750.000,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	309.300.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	705.690.000,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	5.563.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	42.039.187.856,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	567.873.531,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.049.450.000,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	465.050.943,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	9.600.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	476.300.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	7.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	117.260.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	23.526.912.385,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	3.129.466.836,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.975.157.556,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	2.775.536.715,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.923.971.669,52
Beban Jasa Tenaga Keamanan	8.414.487.980,00
Beban Jasa Tenaga Caraka	153.015.926,00
Beban Jasa Tenaga Supir	1.033.981.692,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	8.864.617.754,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	108.576.000,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	36.750.000,00

URAIAN	SALDO
Beban Jasa Tata Rias	7.750.000,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	456.186.252,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	20.340.000,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	72.384.000,00
Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	13.750.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	65.784.000,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	236.333.667,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.633.808.150,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1.405.835.443,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	92.106.793,00
Beban Jasa Kalibrasi	3.013.517,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	92.811.300,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	35.103.800,00
Beban Jasa Jalan/Tol	117.583.499,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	13.407.215.437,00
Beban Jasa Operator Kapal	1.680.125.516,00
Beban Tagihan Telepon	95.254.437,00
Beban Tagihan Air	672.300.692,00
Beban Tagihan Listrik	13.630.847.980,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	278.161.030,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.371.219.830,00
Beban Paket/Pengiriman	1.515.885.230,00
Beban Penambahan Daya	49.860.800,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	915.232.225,49
Beban Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	34.113.457,00
Beban Medical Check Up	634.751.075,00
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	14.369.907.143,00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	20.662.857.500,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.838.268.500,00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.026.830.000,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	894.194.778,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180.332.570,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	34.038.311,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	323.400.858,25
Beban Sewa Tanah Kering	13.000.000,00
Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	5.165.000,00
Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00
Beban Sewa Electric Generating Set	16.000.000,00
Beban Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	0,00
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	323.000.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	430.730.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000,00

URAIAN	SALDO
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	58.798.500,00
Beban Sewa Kapal Terbang	763.341.516,00
Beban Sewa Perakas Bengkel Kerja	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	226.435.000,00
Beban Sewa Alat Pendingin	6.912.000,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.150.000,00
Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat	0,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	131.800.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	94.250.000,00
Beban Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	2.588.934,00
Beban Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	0,00
Beban Sewa Peralatan Umum	0,00
Beban Sewa Komputer Jaringan	89.325.000,00
Beban Sewa Peralatan Jaringan	3.304.173,92
Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	40.547.311,00
Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.332.044.875,00
Beban Sewa Bangunan Gudang	260.797.800,00
Beban Sewa Bangunan Kesehatan	74.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.507.453.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.040.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	31.695.300,00
Beban Sewa Bangunan Terbuka	0,00
Beban Sewa Rumah Negara Golongan III	161.791.666,67
Beban Sewa Asrama	1.957.357.666,67
Beban Sewa Hotel	1.168.028.400,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	103.890.600,00
Beban Sewa Audio Visual	14.480.000,00
Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1.681.278.500,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	96.933.500,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	99.220.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	(1.023.107.650,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	448.305.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	199.625.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.075.155.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.337.666.118,00

URAIAN	SALDO
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	758.195.600,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	823.251.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	676.032.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	463.017.500,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	117.272.100,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.770.242.750,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.268.388.900,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	916.948.500,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	39.062.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	46.172.500,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	100.723.200,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	100.168.640,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.612.801.813,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	250.000,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	19.745.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	954.250.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.095.542.674,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	361.900.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.507.274.940,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.231.196.460,00
Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	191.820.000,00
Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	250.000.000,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	472.000.452,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	0,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	0,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	121.000.000,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	0,00

URAIAN	SALDO
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	5.285.944.998,00
Beban Sosialisasi	6.148.311.500,00
Beban Bimbingan Teknis	1.391.537.187,00
Beban Diklat Kepemimpinan	211.410.000,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	619.345.500,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	487.695.000,00
Beban Beasiswa	15.000.000.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	22.755.272.886,00
Beban Barang dan Jasa BOS	52.630.700.120,19
Beban Barang dan Jasa BLUD	76.386.142.633,72
<b>Jumlah</b>	<b>491.844.822.541,43</b>

**5.2.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 31 Desember 2020**  
**41.693.664.283,00 16.174.135.271,00**

Jumlah tersebut di atas merupakan beban pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang milik daerah dan aset lain yang dikuasai selama tahun anggaran 2021.

Rincian Beban Pemeliharaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.73**  
**Rincian Beban Pemeliharaan – LO**

URAIAN	SALDO
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Feeder	27.610.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	172.426.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	5.432.900,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.892.560.048,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	558.801.467,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	403.306.432,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	592.971.241,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.814.467.736,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	688.629.993,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	153.849.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	467.329.151,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	805.694.560,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.027.300,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.512.221.081,00

URAIAN	SALDO
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	84.755.950,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	25.142.600,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.966.066.156,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	11.070.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium - Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	168.689.160,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	277.418.640,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	93.361.100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	238.210.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	237.331.827,00
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	179.949.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.621.336.955,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Laboratorium	827.192.232,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	78.566.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	19.450.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	156.770.768,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1.239.336.748,00
Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	67.606.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi	18.742.181.738,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Khusus	139.795.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Provinsi	434.500.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	597.417.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	364.980.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	19.210.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>41.693.664.283,00</b>

**5.2.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas**      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**113.674.168.471,00**      **131.488.616.933,00**

Jumlah tersebut merupakan beban pemerintah daerah atas perjalanan yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka kedinasan.

Rincian beban perjalanan dinas dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.74**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO**

<b>URAIAN</b>	<b>SALDO</b>
Beban Perjalanan Dinas Biasa	107.967.464.103,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	54.485.514,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.623.266.576,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.995.648.178,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.033.304.100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>113.674.168.471,00</b>

**5.2.4.2.1.6 Beban Subsidi**      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**21.167.303.205,00**      **21.188.660.225,92**

Beban Subsidi merupakan pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat selama tahun 2021. Beban subsidi di tahun 2021 sejumlah Rp21.167.303.205,00 merupakan Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya.

**5.2.4.2.1.7 Beban Hibah**      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**70.816.714.682,00**      **253.239.090.959,83**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang dan barang yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan organisasi kemasyarakatan. Jumlah tersebut telah dibayarkan seluruhnya dalam tahun 2021. Sementara untuk Hibah Dana BOS Ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, karena bukan merupakan kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga pendapatan dan bebannya tidak diakui sebagai operasional Provinsi.

Beban Hibah terinci sebagai berikut:

**Tabel 5.75**  
**Rincian Beban Hibah – LO**

<b>Uraian</b>	<b>Saldo (Rp)</b>
Beban Hibah kepada BUMD	4.000.000.000,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	57.231.314.728,00

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Hibah Dana BOS	7.085.400.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.499.999.954,00
<b>Jumlah</b>	<b>70.816.714.682,00</b>

<b>5.2.4.2.1.8</b>	<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>1.225.293.420,00</b>	<b>7.674.143.719,00</b>

Adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban bantuan sosial sebesar Rp1.225.293.420,00 yang merupakan Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan bantuan sosial kepada masyarakat.

<b>5.2.4.2.1.9</b>	<b>Beban Penyusutan &amp; Amortisasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>312.115.509.509,17</b>	<b>295.868.429.277,17</b>

Terdiri dari Beban Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-lain, serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>5.2.4.2.1.9.1</b>	<b>Beban Penyusutan Aset</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>288.355.324.609,17</b>	<b>271.261.039.555,17</b>

Adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), yang perhitungannya dilakukan secara bulanan.

Perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa manfaat yang dimiliki masing-masing aset atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

Beban Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp288.355.324.609,17 adalah beban penyusutan atas Aset Tetap dan Aset Tetap yang di Reklasifikasi ke Aset Lain-lain.

**Tabel 5.76**  
**Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021**

Uraian	Realisasi
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	115.772.945.964,17
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.100.443.315,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	139.950.881.838,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	380.944.640,00
Beban Penyusutan Aset Tetap pada Aset Lainnya	150.108.852,00
<b>Jumlah</b>	<b>288.355.324.609,17</b>

<b>5.2.4.2.1.9.2</b>	<b>Beban Amortisasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>23.760.184.900,00</b>	<b>25.607.389.722,00</b>

Beban amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Beban Amortisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 sebesar Rp23.760.184.900,00.

<b>5.2.4.2.1.10</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>1.190.094.157,85</b>	<b>14.061.918.563,00</b>

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Saldo Beban Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp1.190.094.157,85.

**Tabel 5.77**  
**Rincian Beban Penyisihan Piutang**

<b>Uraian</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
Beban Penyisihan Piutang Pajak	4.534.558,70
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	6.825.000,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.178.734.599,15
<b>Jumlah</b>	<b>1.190.094.157,85</b>

<b>5.2.4.2.1.11</b>	<b>Beban Transfer</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>281.111.712.993,00</b>	<b>244.164.309.543,00</b>

Merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp281.111.712.993,00 terdiri dari:

-	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp	209.363.462.993,00
-	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	Rp	71.748.250.000,00
-	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	Rp	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>281.111.712.993,00</b>

**a. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Rp209.363.462.993,00**

Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp209.363.462.993,00 sesuai dengan hasil rekonsiliasi Badan Pendapatan Daerah dan kabupaten Kota.

Dari jumlah tersebut, yang telah disalurkan dari rekening kas daerah provinsi kepada masing-masing kabupaten/kota, adalah Rp179.262.642.069 sedangkan sisanya sebesar Rp30.100.820.924 belum disalurkan dan merupakan Utang Beban Transfer. Rincian beban transfer adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.78**  
**Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah – LO**

<b>Uraian</b>	<b>Saldo</b>
Kabupaten Bulungan	50.741.690.368,00
Kabupaten Nunukan	37.171.707.311,00
Kabupaten Malinau	41.177.098.953,00
Kabupaten Tana Tidung	16.716.489.147,00
Kota Tarakan	63.556.477.214,00
<b>Jumlah</b>	<b>209.363.462.993,00</b>

**b. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Rp71.748.250.000,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp71.748.250.000,00 adalah Bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Jumlah tersebut telah disalurkan dari Rekening Kas Daerah Provinsi ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota dalam tahun 2021. Penyaluran Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

<b>5.2.4.2.1.12</b>	<b>Beban Lain-lain</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>3.551.081,68</b>	<b>25.000.000,00</b>

Adalah beban operasi yang tidak masuk kategori di atas. Saldo Beban Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp3.551.081,68 merupakan Beban atas pembayaran Piutang-BLUD sebesar Rp1.218.399,54 dan setoran kas lainnya (Block Grant) Sekolah ke Kas Negara sebesar Rp2.332.682,14

<b>5.2.4.3</b>	<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>(1.958.257.161,00)</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>(3.543.261.916,00)</b>
----------------	--	---	---

Adalah informasi mengenai surplus/defisit kegiatan pemerintah daerah yang sifatnya tidak rutin, termasuk diantaranya kegiatan penjualan aset dan penyelesaian kewajiban jangka panjang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada akhir tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2021 memiliki defisit kegiatan non operasional sebesar Rp1.958.257.161,00 yang merupakan Defisit Penghapusan Aset Rusak Berat, serta Defisit untuk mengakui kerugian BUMD Tahun Buku 2021.

<b>5.2.4.4</b>	<b>Pos Luar Biasa</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>1.458.000.000,00</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>146.181.918.689,36</b>
----------------	-----------------------	---	---

Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah Rp1.458.000.000,00, yang terdiri dari Pendapatan Luar Biasa Rp1.458.000.000,00 dan beban Luar Biasa Rp.0,00

<b>5.2.4.4.1</b>	<b>Pendapatan Luar Biasa</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>1.458.000.000,00</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>146.181.918.689,36</b>
------------------	------------------------------	---	---

Pendapatan Luar Biasa merupakan penerimaan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan karena kegiatan operasional biasa dan diharapkan tidak terjadi secara rutin, dan berada di luar kendali. Pendapatan Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.458.000.000,00 merupakan Penerimaan yang berasal dari Hibah Barang dari Kabupaten/Kota atas Penyerahan Barang Milik Daerah karena pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berikut rincian Penerimaan Pendapatan Luar Biasa

<b>5.2.4.4.2</b>	<b>Beban Luar Biasa</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>0,00</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>0,00</b>
------------------	-------------------------	---	---

Adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali pemerintah.

Beban Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

<b>5.2.4.5</b>	<b>Surplus/Defisit – LO</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>246.568.936.921,31</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>310.291.168.929,76</b>
----------------	-----------------------------	---	---

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp246.568.936.921,31 dengan rincian:

- Pendapatan-LO	Rp	2.513.133.924.728,06
- Total Beban	Rp	2.266.064.730.645,75
- Surplus / Defisit dari Operasi	Rp	247.069.194.082,31
- Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	(1.958.257.161,00)
- Surplus / Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	245.110.936.921,31
- Pos Luar Biasa	Rp	1.458.000.000,00
<b>Surplus/Defisit -LO</b>	<b>Rp</b>	<b>246.568.936.921,31</b>

### 5.3.4 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas menggambarkan aliran kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Non Anggaran yang terjadi di Bendahara Umum Daerah.

<b>5.2.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>577.492.752.612,25</b>	<b>399.272.028.572,58</b>

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2021 sebesar Rp577.483.977.427,73 dengan perincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Rp	2.559.238.254.030,92
Arus Kas Keluar	Rp	1.981.745.501.418,67
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Rp</b>	<b>577.492.752.612,25</b>

<b>5.2.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>(411.493.454.468,39)</b>	<b>(651.728.889.268,50)</b>

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2021 sebesar Rp(411.493.454.468,39) dengan perincian sebagai berikut:

- Arus Kas Masuk	Rp	406.934.400,00
- Arus Kas Keluar	Rp	411.900.388.868,39
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>Rp</b>	<b>(411.493.454.468,39)</b>

<b>5.2.5.3</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>(0,00)</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>(0,00)</b>
----------------	--	---	---

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2021 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>5.2.5.4</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>26.374.970,00</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>1.077.674.719,99</b>
----------------	--	--	---

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Transaksi Non Anggaran berasal dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Transaksi Non Anggaran meliputi:

- Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Saldo sisa UP tahun sebelumnya
- Arus Kas Masuk dari Kas Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, maupun Kas Sekolah
- Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2021 sebesar 35.150.154,52 dengan rincian sebagai berikut:

- Arus Kas Masuk	Rp	126.951.146.498,00
- Arus Kas Keluar	Rp	126.924.771.528,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>Rp</b>	<b>26.374.970,00</b>

<b>5.2.5.5</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>166.025.673.113,86</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>(251.379.185.975,93)</b>
----------------	--	---	---

Kenaikan kas bersih selama periode Tahun 2021 sebesar Rp166.025.673.113,86 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD Tahun 2021 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.79**  
**Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas**

No	Uraian	31 Des 2021
		(Rp)
a.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	577.492.752.612,25
b.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(411.493.454.468,39)
c.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	0,00
d.	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	26.374.970,00
<b>Penurunan Kas Bersih</b>		<b>166.025.673.113,86</b>

**5.2.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pengeluaran KAS BLUD, dan Kas Dana BOS**

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	<b>97.076.772.681,14</b>	<b>342.651.548.580,09</b>

Saldo awal kas di Kas Daerah sebesar Rp97.076.772.681,14 merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per tanggal 31 Desember 2021.

**5.2.5.7 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan**

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	<b>8.264.000,00</b>	<b>26.374.970,00</b>

Saldo kas di Bendahara Penerimaan Rp8.264.000,00 merupakan pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu namun belum sempat disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

**5.2.5.8 Saldo Akhir Kas Lainnya**

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	<b>1.682.769.217,87</b>	<b>6.007.625.157,01</b>

Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.682.769.217,87.

**5.2.5.9 Saldo Akhir Kas**

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	<b>264.793.479.012,87</b>	<b>97.306.362.731,17</b>

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp264.793.479.012,87 dapat dirinci sebagai berikut:

	<b>Uraian</b>		<b>Mutasi</b>
a.	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD	Rp	97.076.772.681,14
b.	Kenaikan / (Penurunan) Kas	Rp	166.025.673.113,86
c.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Ro	8.264.000,00
d.	Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp	1.682.769.217,87
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>Rp</b>	<b>264.793.479.012,87</b>

### 5.3.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sekarang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
- d) Ekuitas akhir

Perubahan Ekuitas periode tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- Ekuitas Awal	Rp	6.879.602.145.159,88
- Surplus/Defisit – LO	Rp	246.568.936.921,31
	<b>Rp</b>	<b>7.126.171.082.081,19</b>
Dampak Kumulatif Perubahan		
- Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(26.184.931.835,39)
- Ekuitas Akhir	<b>Rp</b>	<b>7.099.986.150.245,80</b>

<b>5.2.6.1</b>	<b>Ekuitas Awal</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>6.879.602.145.159,88</b>	<b>6.745.370.486.883,91</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Awal adalah sebesar Rp6.879.602.145.159,88. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2020 (*audited*).

<b>5.2.6.2</b>	<b>Surplus/Defisit – LO</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>246.568.936.921,31</b>	<b>310.291.168.929,76</b>

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Sesuai dengan Laporan Operasional, saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp246.568.936.921,31.

**5.2.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
0,00 0,00

Merupakan koreksi-koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya.

Koreksi-koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya.

**5.2.6.4 Koreksi Ekuitas Lainnya** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
(26.184.931.835,39) (176.059.510.653,79)

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp(29.668.488.647) adalah koreksi yang berdampak terhadap laporan keuangan sebelumnya, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.80**  
**Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya**

No	Uraian	Nilai (Rp)
a.	Koreksi Utang Sekolah	6.000.000,00
b.	Koreksi atas Penambahan Utang Lebih Salur	(29.722.895.803,00)
c.	Akumulasi Penyusutan atas Aset Jalan yang diterima melalui Hibah Pemkot Tarakan	(60.553.545,00)
d.	Reklasifikasi DED pada Aset Lainnya ke KDP Gedung dan Bangunan	1.660.833,00
e.	Koreksi Akumulasi Penyusutan dikarenakan ada Update Simda BMD yang menyesuaikan kodefikasi Permendagri 108	(77,00)
f.	Penambahan aset tetap karena Permendagri 108	110.184.300,00
g.	Barang diterima tahun 2020 tapi belum tercatat	149.410.000,00
h.	Koreksi Nilai	(137.500.000,00)
i.	Pengurangan aset tetap karena Permendagri 108	(14.919.400,00)
j.	Koreksi Tambah Kas Block Grant	125.050,00
k.	Koreksi Kurang atas Piutang PAP Bulungan Tahun Sebelumnya	(5,00)
l.	Koreksi saldo awal nilai penyertaan modal pada PT Benuanta Kaltara Jaya atas restate LK oleh KAP untuk tahun buku 2020	1.937.747.288,00
m.	Koreksi Akumulasi Penyusutan dikarenakan reklas jenis aset yang berpengaruh pada masa manfaat	(167.217.604,00)
n.	Koreksi untuk mengakui keberadaan Kas Lainnya sebagai saldo awal tahun 2021	1.061.918.772,00
o.	Koreksi kurang saji Aset Lainnya - Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan laporan pemantauan kerugian daerah semester II 2021	1.155.000,00
p.	Koreksi kurang saji Aset Lainnya - Tuntutan Ganti Rut berdasarkan laporan pemantauan kerugian daerah semester II 2021	649.953.355,61
<b>JUMLAH</b>		<b>(26.184.931.835,39)</b>

<b>5.2.6.5</b>	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>7.099.986.150.245,80</b>	<b>6.879.602.145.159,88</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp7.099.986.150.245,80 Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2021.

## BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

### 6.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada

Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 50 (lima puluh) kecamatan dan 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) desa/kelurahan. Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah sah sebagai daerah otonomi penuh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Utara yang ke-5.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah keseluruhan  $\pm 72.567,49$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk  $\pm 738.163$  jiwa (tahun 2013). Secara geografis terletak pada posisi antara 114°35'22" - 118°03'00" Bujur Timur, 4°24'55" - 1°21'36" Lintang Utara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah Utara, Laut Sulawesi di sebelah Timur, Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Selatan dan Malaysia di sebelah Barat.

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2021 sebanyak 698.003 penduduk yang terdiri dari 365.008 penduduk laki-laki dan 332.995 ribu penduduk perempuan. Dari 698.003 penduduk 34,66 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, dan hanya 3,8 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Tana Tidung. Selama tahun 2010 – 2021, penduduk provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebesar 2,87 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 109,61% berarti bahwa pada tahun 2021 diantara 100 penduduk perempuan terdapat 109 sampai 110 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara.

Kepadatan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 mencapai 9 penduduk/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 5 (lima) Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tarakan mencapai 968 penduduk/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Malinau yang hanya mencapai 2 penduduk/km<sup>2</sup>.

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari berbagai aspek yang mempunyai letak strategis, baik untuk tempat tinggal, untuk mengembangkan usaha maupun untuk pendidikan, akan tetapi letak yang strategis ini dapat memberikan dampak

yang negatif terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, seperti penambahan jumlah penduduk yang tidak terkontrol dan tertata rapi, yang berdampak pada kurang berkualitasnya pelayanan masyarakat. Untuk memahami permasalahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini, maka baik pemerintah maupun masyarakat perlu memahami kondisi dan permasalahan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, baik dari aspek geografis, kependudukan, pemerintah, perekonomian dan kondisi sosial kemasyarakatan.

## 6.2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menyelenggarakan urusan pemerintah daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pada tahun 2021, urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Utara meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang, yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD.

Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pada Tahun 2021 dilakukan pengukuhan terhadap sebagian OPD yang mengalami perubahan Struktur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk Sekretariat Daerah Biro humas dan Protokol diganti menjadi Biro Administrasi Pimpinan, dan bertambah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

**Tabel 6.1**  
**Rincian Urusan Pemerintahan dan OPD Pelaksana**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah OPD
		Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)
3	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4		Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana
	Kentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
<b>II</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>	
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	Perhubungan	Dinas Perhubungan
7	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
10	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>III</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata
3	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Kehutanan	UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan UPT KPH Dinas Kehutanan Kota Tarakan UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Tidung
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
<b>IV</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>	
1	Administrasi Pemerintahan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana
		Sekretariat Daerah
		-Biro Pemerintahan Umum
		-Biro Hukum
		-Biro Kesejahteraan Rakyat
		-Biro Perekonomian
		-Biro Pembangunan
		-Biro Organisasi
		-Biro Umum dan Perlengkapan
		-Biro Administrasi Pimpinan
		-Badan Pengadaan Barang dan jasa
		Sekretariat DPRD
		Badan Penghubung
2	Pengawasan	Inspektorat
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
4	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Pendapatan Daerah
		- UPT Bapenda Kabupaten Bulungan
		- UPT Bapenda Kota Tarakan
		- UPT Bapenda Kabupaten Nunukan
		- UPT Bapenda Kabupaten Malinau
		- UPT Bapenda Kabupaten Tana Tidung
5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
6	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### 6.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 yang telah diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2016 dalam lembaran daerah Provinsi Kalimantan Utara Pasal 3 yang bertujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah;

- 2) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan;
- 3) Sebagai pedoman dalam:
  - Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
  - Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - Penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2016-2021 yaitu:

### 1) Visi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 adalah **“TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”**.

**Berubah** dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya alam daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.

**Maju** dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurugi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya sarana dan prasarana yang modern, terpadu, dan merata sampai keseluruhan desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.

**Sejahtera** dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak

kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## 2) Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui tiga misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
- Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan.
- Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
- Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
- Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
- Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
- Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
- Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;

- Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
- Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun;
- Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Penyelenggaraan pembangunan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2020 atau 1 (satu) tahun anggaran menghadapi permasalahan yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Pertumbuhan penduduk dan penyebarannya;
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
5. Kualitas dan cakupan layanan infrastruktur;
6. Kualitas lingkungan hidup untuk terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara *Green Province*;
7. Adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim;
8. Pemerintah daerah yang efektif dan efisien;
9. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia;
10. Penegakan dan harmonisasi produk hukum;
11. Pengelolaan aset daerah;
12. Pelestarian budaya lokal;
13. Pengembangan industri wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
14. Harmonisasi perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten kota;
15. Daerah perbatasan;
16. Penanggulangan penduduk miskin;
17. Pasar Global dan *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)*;
18. Keterbatasan energi dan pengembangan energi baru dan terbarukan;
19. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial;
20. Pemerataan pembangunan antar daerah; dan
21. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

#### 6.4. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun sejak berdiri sebagai provinsi baru serta untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan maka perlu melakukan mutasi atau pergantian jabatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.

Mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seorang ASN, seperti pegangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga dan lain-lain.

Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan ASN pada rutinitas pekerjaan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya ASN dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain dibidang yang berbeda pada suatu tempat. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi diwaktu mendatang.

Mutasi atau pergantian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 2 Maret 2021, Dalam mutasi atau penggantian jabatan tersebut terdiri dari 14 (Empat Belas) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami perubahan jabatan. Mutasi yang kedua sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 25 Agustus 2021. Mutasi yang kedua dilakukan untuk pengukuhan pejabat struktural menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara lingkungan Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 44 (Empat Puluh Empat) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Mutasi dan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2021 berjumlah 58 ASN yang dilantik, diantaranya adalah 12 (Dua Belas) orang Pimpinan Tinggi Pratama, 10 (Sepuluh) orang pejabat administrator, dan 36 (Tiga Puluh Enam) pengawas. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 6.2**  
**Rincian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**

Tanggal Mutasi Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah
29 Maret 2021	Pimpinan Tinggi Pratama	0
	Administrator	43
	Pengawas	117
	Fungsional Tertentu	0
29 Juni 2021	Pimpinan Tinggi Pratama	0
	Administrator	0
	Pengawas	103
	Fungsional Tertentu	186
27 Oktober 2021	Pimpinan Tinggi Pratama	26

	Administrator	0
	Pengawas	0
	Fungsional Tertentu	0
31 Desember 2021	Pimpinan Tinggi Pratama	0
	Administrator	43
	Pengawas	38
	Fungsional Tertentu	94

(Sumber data berasal dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.)

Dari data di atas dapat disimpulkan, tidak banyak pergantian jabatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2021, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berikut adalah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2021:

1. Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

Data jumlah pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.3**  
**Rincian Jumlah Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas**

Jabatan	Jumlah ASN
Pimpinan Tinggi Madya	1
Pimpinan Tinggi Pratama	29
Administrator	189
Pengawas	500
<b>Total</b>	<b>719</b>

2. ASN berdasarkan Jabatan

Data jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2021, terdapat Penambahan 3 ASN yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terdiri dari 2 orang Guru dan 1 orang Penyuluh Pertanian dengan masa kontrak dari 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2025, adapun rincian jumlah ASN adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.4**  
**Rincian jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan**  
**Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**

Uraian Jabatan		Jumlah ASN
<b>Jabatan Struktural</b>		<b>719</b>
-	JPT Madya	1
-	JPT Pratama	29
-	Administrator	189
-	Pengawas	500
<b>Jabatan Fungsional Tertentu</b>		<b>1.691</b>
-	Widyaswara	4
-	Guru dan Pengawas Sekolah	1.227
-	Dokter dan Tenaga Kesehatan	389
-	Auditor dan Pengawas Pemerintahan	35
-	Tenaga Teknis Lainnya	36
<b>Jabatan Pelaksana</b>		<b>1.699</b>
<b>Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)</b>		<b>3</b>

Dari data di atas dapat disimpulkan, jumlah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2021 adalah 4.112 orang yang tersebar di seluruh OPD/Badan/Biro/UPT/UPTD/Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, baik yang berada di wilayah Kalimantan Utara maupun yang berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara, seperti Badan Penghubung, UPT dan UPTD serta SMK dan SMA.

Selain mutasi dan penggantian, selama kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menerima mutasi masuk dan mutasi keluar atau pindahan Aparatur Sipil Negara dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2021, juga terdapat pegawai yang telah masuk masa pensiun, dalam hal ini pensiun pegawai dan pensiun janda/duda merupakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa ASN selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diatur dalam Undang-undang

RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda. Tahun 2021 Pensiun pegawai dan janda/duda Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 54 orang ASN.

#### **6.5. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan**

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembentuk kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Pembentukan perangkat, menurut PP tersebut dilakukan berdasarkan asas: a) urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, b) intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah, c) efisiensi, d) efektivitas, e) pembagian habis tugas, f) rentang kendali, g) tata kerja yang jelas, dan h) fleksibilitas.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari menteri. Menteri sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan perda kepada Gubernur, Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya perda.

Apabila dalam waktu 15 hari, menteri sebagai wakil pemerintah pusat tidak memberikan jawaban, perda sebagaimana dimaksud dianggap telah mendapat persetujuan.

Perangkat daerah provinsi terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas dan Badan.

PP Nomor 18 tahun 2016 menegaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi yang melekat dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal.

#### **6.6. Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Utara**

##### **A. Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penanganan Covid-19**

Sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021, dalam penanganan pandemi *Covid-19* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, berikut Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Utara untuk Penangan *Covid-19* per 31 Desember 2021

**Tabel 6.5**  
**LAPORAN PENGGUNAAN APBD UNTUK PENANGAN COVID-19 PROVINSI**  
**KALIMANTAN UTARA PER BIDANG PENANGANAN**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)
<b>PENANGANAN BIDANG KESEHATAN</b>				
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.017.895.000,00	1.876.934.508,00	93,01
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	388.445.000,00	385.979.330,00	99,37
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	134.070.000,00	122.965.280,00	91,72
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.703.250.000,00	1.358.000.000,00	79,73
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000.000,00	934.465.818,00	93,45
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.945.590.311,00	2.908.629.718,52	98,75
7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	11.160.623.506,00	10.631.901.422,00	95,26
8	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.720.395.850,00	1.294.837.444,00	75,26
9	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.920.000.000,00	10.195.000.000,00	93,36
10	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	4.980.321.670,00	3.869.513.237,00	77,70
11	Respon Cepat Bencana Alam Epidemi / Wabah Penyakit	1.669.170.070,88	1.251.646.370,00	74,99
12	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	16.255.318.000,00	15.525.917.034,00	95,51
13	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	69.889.699,00	67.441.400,00	96,50
14	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	259.000.000,00	254.733.166,00	98,35
16	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	21.362.550,00	21.362.550,00	100,00
17	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	123.985.509,00	109.283.808,00	88,14
18	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	215.073.894,00	202.272.505,00	94,05
19	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.958.570.572,00	17.965.263.429,55	94,76
20	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1.113.344.000,00	899.826.367,86	80,82
21	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)
<b>Total Penangan Bidang Kesehatan</b>		<b>87.656.305.631,88</b>	<b>81.875.973.387,93</b>	<b>93,41</b>
<b>PENANGANAN DAMPAK EKONOMI</b>				
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	8.500.000.000,00	8.199.461.600,00	96,46
2	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.790.416.000,00	1.082.089.308,00	60,44
3	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	300.618.616,00	269.325.500,00	89,59
4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	561.500.000,00	557.203.000,00	99,23
5	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	471.245.166,00	156.039.000,00	33,11
6	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	12.970.000.000,00	12.967.841.605,00	99,98
7	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	473.000.000,00	472.000.452,00	99,79
8	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	252.117.091,00	233.819.000,00	92,74
9	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	692.309.979,00	492.517.796,00	71,14
10	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	529.365.044,00	453.897.311,00	85,74
11	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	898.729.600,00	856.859.900,00	95,34
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	199.999.190,00	188.275.300,00	94,14
13	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	153.570.513,00	108.652.500,00	70,75
14	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	65.762.120,00	63.970.000,00	97,27

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)
15	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.780.898,00	76.427.500,00	76,60
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>27.958.414.217,00</b>	<b>26.178.379.772,00</b>	<b>93,63</b>
<b>Penyediaan Social Safety Net / Jaring Pengaman Sosial</b>				
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	555.393.924,00	453.645.104,00	81,68
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	312.047.962,00	155.292.506,00	49,77
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	358.828.708,00	319.834.000,00	89,13
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	348.346.962,00	342.027.000,00	98,19
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	139.621.308,00	115.150.400,00	82,47
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	188.407.784,00	169.765.000,00	90,11
7	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.000.000.000,00	630.176.338,00	31,51
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>3.902.646.648,00</b>	<b>2.185.890.348,00</b>	<b>56,01</b>
	<b>TOTAL PENANGANAN COVID-19</b>	<b>119.517.366.496,88</b>	<b>110.240.243.507,93</b>	<b>92,24</b>

Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* tersebut, berikut rincian Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 berdasarkan OPD yang melaksanakan Per 31 Desember 2021 :

**Tabel 6.7**  
**Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**

No	Nama OPD	ANGGARAN	REALISASI	PENYERAPAN
1	Dinas Kesehatan	22.607.983.670,00	20.549.989.804,86	90,90
2	RSUD Tarakan	50.948.840.239,00	47.673.976.950,07	93,57
3	BPBD	1.669.170.070,88	1.251.646.370,00	74,99
4	BKAD	14.000.000.000,00	12.630.176.338,00	90,22
5	Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi	300.618.616,00	269.325.500,00	89,59
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	561.500.000,00	557.203.000,00	99,23
7	Dinas Sosial	1.902.646.648,00	1.555.714.010,00	81,77

No	Nama OPD	ANGGARAN	REALISASI	PENYERAPAN
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	360.421.953,00	332.918.863,00	92,37
9	Dinas Pariwisata	1.417.842.321,00	1.294.185.200,00	91,28
10	Dinas Perhubungan	13.443.000.000,00	13.439.842.057,00	99,98
11	Dinas Kehutanan	471.245.166,00	156.039.000,00	33,11
12	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	10.290.416.000,00	9.281.550.908,00	90,20
13	Satuan Polisi Pamong Praja	69.889.699,00	67.441.400,00	96,50
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.473.792.114,00	1.180.234.107,00	80,08
<b>TOTAL</b>		<b>119.517.366.496,88</b>	<b>110.240.243.507,93</b>	<b>92,24</b>

#### B. Dampak Bencana Covid-19 Provinsi Kalimantan Utara

Pelaksanaan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan saat ini masih berlangsung dan terus diperbaharui dengan memperhatikan efektivitas penanganan dan perkembangan terbaru pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetap berusaha menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendek Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, untuk pembayaran utang pengadaan tanah KBM sudah diselesaikan, sementara utang DBH Pajak Kabupaten Kota sudah diselesaikan untuk tahun 2018, terhadap sisa kewajiban jangka pendek yang ada, Pemerintah Provinsi tetap berusaha untuk bisa menyelesaikannya di Tahun Anggaran 2021, namun dengan tetap melihat kondisi Covid-19 yang terjadi.

Dengan adanya pandemi Covid-19 berpengaruh pula terhadap pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Alokasi pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 mengalami penurunan.

Terhadap beberapa kegiatan pengadaan infrastruktur sudah dilaksanakan, tidak bisa dilanjutkan pelaksanaannya disebabkan dialihkannya alokasi anggaran untuk kegiatan infrastruktur untuk penanganan *Covid-19*. Terhadap kegiatan-kegiatan infrastruktur yang tidak bisa dilanjutkan, akan dibuat klasifikasi kegiatannya oleh Pemerintah Provinsi, dan akan diselesaikan dengan beberapa opsi, yaitu dengan adendum kontrak sampai dengan pekerjaan terakhir atau kegiatan akan tetap dilaksanakan dan menjadi utang pengadaan. Namun terhadap hal ini belum diputuskan karena sampai saat ini Pemerintah Provinsi masih menginventarisir proyek-proyek pengadaan fisik yang terdampak *refocusing* dan realokasi anggaran *Covid-19*.

#### **6.7. Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Utara**

Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menyelenggarakan pelayanan publik yang berintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi bagi masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai bentuk kepastian hukum dan penguatan komitmen antara penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan gubernur tersebut salah satunya meliputi penyediaan pelayanan administrasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menyatukan seluruh pemrosesan perizinan dan non perizinan dalam satu pintu. Kewenangan DPM-PTSP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Mekanisme pelayanan perizinan telah dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu, sehingga sangat memudahkan bagi pelaku usaha/investor.

## BAB VII. PENUTUP

7.1. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

7.2. Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.609.501.844.013,92 atau 102,87% dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp2.536.758.560.876,00.

7.3. Sedangkan realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.680.321.696.568,63, terdiri dari :

➤ Belanja Operasi	Rp	1.647.219.558.627,47
➤ Belanja Modal	Rp	390.900.388.868,39
➤ Belanja Tak Terduga	Rp	11.924.306.413,00
➤ Transfer	Rp	322.601.636.378,20
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>2.372.645.890.287,10</b>

7.4. Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada akhir tahun adalah sebesar Rp263.110.709.795,00.

7.5. Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2021 menunjukkan jumlah Aset Rp7.536.133.708.793,09. Jumlah Kewajiban Rp436.147.558.547,29 dan Jumlah Ekuitas Rp7.099.986.150.245,80, sehingga Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp7.536.133.708.793,09.

- 7.6. Laporan Operasional (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.513.133.924.728,06 sedangkan Beban Operasional sebesar Rp2.266.064.730.645,75. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar (Rp1.958.257.161,00), Surplus dari Kegiatan Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp245.110.936.921,31, Pendapatan Luar Biasa Rp 1.458.000.000,00 dan Beban Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga Surplus LO adalah Rp 246.568.936.921,31.
- 7.7. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 menggambarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp577.492.752.612,25; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp 411.493.454.468,39); arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (Rp0,00); dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp26.374.970,00, maka Saldo Akhir Kas sebesar Rp264.793.479.012,87.
- 7.8. Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp7.099.986.150.245,80, Bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal sebesar Rp6.879.602.145.159,88; maka terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp220.384.005.085,92.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini, semoga dapat memperjelas semua pihak dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi maju dan yang terdepan.